HIMPUNAN KEPUTUSAN

# MUSYAWARAH NASIONAL XI

MAJELIS ULAMA INDONESIA 2025

Dewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia
2025



Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau mempebanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis atau penerbit.

HIMPUNAN KEPUTUSAN

# MUSYAWARAH NASIONAL XI
# MAJELIS ULAMA INDONESIA 2025

Jakarta
29-30 Jumadil Awwal dan 1-2 Jumadil Akhir 1447 H
20-23 November 2025 M

Dewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia
2025

**Dewan Pimpinan Majelis Indonesia,**
**Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional XI**
**Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025**
Jakarta, Cetakan 1, Desember 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang
Desain sampul & tata letak: Tsabit Latief

**Penerbit:**
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia
Jl. Proklamasi Nomor 51, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : 021-31902666
Email : sekretariat@mui.or.id
Website : https:/www.mui.or.id

**Tim Penyusun Harmonisasi dan Penyempurnaan Redaksional**
**Hasil Munas XI MUI Tahun 2025**
**Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia**

**Penanggung Jawab**
K.H. M. Anwar Iskandar
K.H. M. Cholil Nafis
Buya H. Anwar Abbas
K.H. Marsudi Syuhud
H. Misbahul Ulum

**Pelaksana**
Ketua: K.H. Masduki Baidlowi
Wakil Ketua: Buya H. Amirsyah Tambunan
Sekretaris: H. Pasni Rusli
Wakil Sekretaris: H. Rofiqul Umam Ahmad

**Anggota**
Abdullah Yazid
Chairul Lutfi
Nurul Mahmudah
Muhammad Irbabunnuha Ahasmi
Arif D. Hasibuan
Ibnu Mufti
Ahmad Munandar
Dara Amirah Balqis
Aulia Salwa Afiifah

PENGANTAR

# PANITIA MUNAS XI MUI 2025

Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025 (Munas XI MUI Tahun 2025) telah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan MUI pada Kamis-Minggu, 20-23 November 2025 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Alhamdulillah Munas tersebut telah berlangsung dengan lancar dan tertib serta menghasilkan berbagai keputusan penting untuk kemajuan organisasi, kemaslahatan umat, dan kesejahteraan bangsa.

Keputusan-keputusan penting hasil Munas XI MUI Tahun 2025 perlu disebarluaskan, secara khusus kepada pengurus MUI di semua tingkatan dan secara umum kepada umat untuk menjadi panduan dalam menunaikan amanah organisasi dan panduan bagi umat. Untuk itulah keputusan-keputusan Munas XI MUI Tahun 2025 tersebut diterbitkan dalam dalam bentuk buku cetak dan *e-book*.

Landasan filosofis diterbitkannya Himpunan Keputusan Munas XI MUI Tahun 2025 mengacu pada Alquran Surat Al-Insyirah Ayat 7-8: *fa idzâ faraghta fanshab* [apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain)], *wa ilâ rabbika farghab* (dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah). Filosofi ini menggambarkan bahwa setelah Munas XI MUI Tahun 2025 selesai diselenggarakan dengan baik dan sukses, kita dituntut untuk terus bersiap dan selalu bekerja keras untuk kegiatan-kegiatan berikutnya di masa mendatang.

Buku ini memuat keputusan-keputusan Munas XI MUI, yaitu Fatwa-fatwa MUI yang dibahas oleh Komisi A (Fatwa), Perubah-

an PD/PRT MUI yang dirumuskan oleh Komisi B (Organisasi), Garis-Garis Besar Program Kerja MUI Masa Khidmat 2025-2030 hasil kerja Komisi C (Program Kerja), Rekomendasi Munas XI MUI yang disusun oleh Komisi D (Rekomendasi), dan Komisi E (Khusus) yang merumuskan *Shahifah* MUI.

Selain itu, forum permusyawaratan tertinggi MUI tersebut telah menghasilkan pembentukan Dewan Pimpinan MUI dan Pimpinan Dewan Pertimbangan MUI Masa Khidmat 2025-2030. Pembentukannya dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh Tim Formatur yang bertindak sebagai *Ahlul Halli Wal Aqdi.* Kesemua hasil kerja komisi-komisi dan hasil musyawarah Tim Formatur telah disetujui secara aklamasi oleh peserta dalam sidang pleno Munas. Terkait dengan ini, buku ini dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Tim Formatur yang menghasilkan kepengurusan DP MUI dan Pimpinan Wantim MUI untuk masa khidmat lima tahun ke depan.

*Akhirul Kalam*, semoga Himpunan Keputusan Munas XI MUI Tahun 2025 dapat menjadi panduan, sekaligus bermanfaat bagi segenap pengurus MUI di berbagai tingkatan, serta manfaat lebih luas untuk umat dan bangsa. *Aamiin ya Rabbal Alamin*.

**PIMPINAN PANITIA PENGARAH**
**MUNAS XI MUI TAHUN 2025**

Ketua,

**K.H. MASDUKI BAIDLOWI**

Sekretaris,

**H. PASNI RUSLI**

**PIMPINAN PANITIA PELAKSANA**
**MUNAS XI MUI TAHUN 2025**

Ketua,

**H. YUSNAR YUSUF**

Sekretaris,

**H. MUHAMMAD ZIYAD**

مجلس العلماء الإندونيسي

**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM**

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266

Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: sekretariat@mui.or.id

SAMBUTAN

# DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمدُ لله الذي أضاءَ الوجودَ بنورِ النبوةِ والرسالة والصلاة والسلام على عبده المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار و أَصحابِه الأخيار ومن سار على مناهجهم حتى يوم القيامة. أما بعد.

Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025 yang diselenggarakan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 20-23 November 2025 M/ 29-30 Jumadil Awwal dan 1-2 Jumadil Akhir 1447 H dapat terselenggara dengan baik dan menghasilkan keputusan yang Insya Allah membawa kemaslahatan bagi umat, bangsa, dan negara tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia sebagai pewaris tugas kenabian (*waratsatul anbiya'*) mempunyai amanah agung dalam melayani umat (*khadimul ummah*) sekaligus sebagai mitra pemerintah (*shadiiqul hukumah*) guna menjaga kemaslahatan dan keutuhan umat serta memperkuat fondasi negara berdasarkan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan penuh syukur, penyelenggaraan Munas XI MUI 2025 berjalan lancar, tertib, dan penuh semangat *ukhuwah Islamiyah* dalam bingkai persatuan dan kebersamaan.

Sebagai tindak lanjut, Dewan Pimpinan MUI masa khidmat 2025–2030 berkomitmen menjadikan hasil Munas XI ini sebagai landasan strategis dalam menjalankan tugas, memperkuat tata kelola organisasi, serta meningkatkan pelayanan terhadap umat Islam di seluruh pelosok negeri. Kami mendorong seluruh Dewan Pimpinan MUI daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun kecamatan, untuk berpedoman pada hasil-hasil Munas XI sebagai standar kebijakan, manajemen, dan pelayanan.

Kami mengapresiasi seluruh peserta, panitia, serta semua pihak yang telah memberikan peran aktifnya dan sumbangsih dalam terselenggaranya Munas XI MUI 2025. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Tim Harmonisasi Keputusan Munas XI MUI Tahun 2025 yang telah bekerja keras melakukan harmonisasi sehingga terbit buku himpunan keputusan forum permusyawaratan tertinggi MUI ini. Semoga segala bentuk ibadah, pengabdian, dan upaya yang telah diberikan menjadi amal saleh di sisi Allah SWT.

Demikian sambutan ini kami sampaikan dengan penuh harap agar hasil Munas XI MUI 2025 ini menjadi pedoman dan inspirasi bersama seluruh jaran pengurus MUI di semua tingkatan dalam meningkatkan khidmatnya demi kemajuan MUI, kesejahteraan umat, kemaslahatan bangsa, dan keutuhan NKRI di bawah ridha dan rahmat Allah SWT. *Aamiin ya Rabbal 'aalamin.*

Jakarta, 26 Jumadil Akhir 1447 H.
7 Desember 2025 M.

**DEWAN PIMPINAN**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,

**K.H. M. Anwar Iskandar**

Sekretaris Jenderal,

**Buya Amirsyah Tambunan**

# DAFTAR ISI


Pengantar Panitia Munas XI MUI Tahun 2025 vii
Sambutan Dewan Pimpinan MUI ix
Daftar Isi xii

1. Keputusan Munas XI MUI Tahun 2025 tentang Fatwa Pajak Berkeadilan 1

2. Keputusan Munas XI MUI Tahun 2025 tentang Fatwa Kedudukan Manfaat Produk Asuransi Kematian Pada Asuransi Jiwa Syariah 37

3. Keputusan Munas XI MUI Tahun 2025 tentang Fatwa Status Saldo Kartu Uang Elektronik yang Hilang Atau Rusak 69

4. Keputusan Munas XI MUI Tahun 2025 tentang Fatwa Kedudukan Rekening Dormant dan Perlakuan Terhadapnya 101

5. Keputusan Munas XI MUI Tahun 2025 tentang Fatwa Pedoman Pengelolaan Sampah di Sungai, Danau dan Laut untuk Mewujudkan Kemaslahatan 117

6. Keputusan Munas XI MUI Tahun 2025 tentang Perubahan/Penyempurnaan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI 153

7. Keputusan Munas XI MUI Tahun 2025 tentang Garis-Garis Besar Program Kerja MUI Masa Khidmat 2025-2030 205

8. Keputusan Munas XI MUI Tahun 2025 tentang Rekomendasi Munas XI MUI Tahun 2025 245

9. Keputusan Munas XI MUI Tahun 2025 tentang *Shahifah* MUI 263

10. Keputusan Munas XI MUI Tahun 2025 tentang Pembentukan Formatur Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan MUI dan Pimpinan Dewan Pertimbangan MUI Masa Khidmat 2025-2030 275

11. Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Tim Formatur Munas XI MUI Tahun 2025 279

**Lampiran:**

1. SK Panitia Munas XI MUI Tahun 2025 285

2. SK Tim Harmonisasi Hasil Munas XI MUI Tahun 2025 293

مجلس العلماء الإندونيسي

**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM**

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266

Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: sekretariat@mui.or.id

**SURAT KEPUTUSAN**
**MUSYAWARAH NASIONAL XI**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

---

**Nomor:Kep-2/Munas-XI/2025**
**Tentang**
**PAJAK BERKEADILAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 29-30 Jumadil Awal dan 1-2 Jumadil Akhir 1447 H/20-23 November 2025 M di Jakarta, setelah:

Menimbang : Kerangka Acuan dan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025.

Mengingat :
1. Al-Quran
2. Sunnah Rasulullah SAW.
3. Pancasila.
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.

Memperhatikan :

1. Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan MUI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
2. Sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
3. Sambutan Menteri Agama RI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
4. Sambutan Ketua MPR RI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
5. Laporan Komisi A (Fatwa) tentang Pajak Berkeadilan pada Sidang Pleno X Munas XI MUI Tahun 2025.
6. Pendapat, usul-usul dan saran-saran dari para peserta Sidang Pleno X Munas XI MUI Tahun 2025.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT:

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

1. Hasil Keputusan Komisi A (Fatwa) tentang Pajak Berkeadilan Munas XI MUI sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
2. Munas XI MUI mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk menyempurnakan redaksi dari keputusan ini.

3. Munas XI MUI mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk melaksanakan dan mensosialisasikan hasil Munas XI MUI agar dapat diketahui dan dilaksanakan.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal : 1 Jumadil Akhir 1447 H
22 November 2025 M

**MUSYAWARAH NASIONAL XI**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2025**

**PIMPINAN SIDANG PLENO X**

Ketua,

**K.H. Masduki Baidlowi**

Sekretaris,

**Drs. H. Pasni Rusli**

MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: sekretariat@mui.or.id

# FATWA
# MAJELIS ULAMA INDONESIA
# Nomor: 2/Munas-XI/2025
# Tentang
# PAJAK BERKEADILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional XI pada tanggal 29 Jumadil Ula – 2 Jumadil Akhir 1447 H/20-23 November 2025 M, setelah:

Menimbang :

a. bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terjadi kontrak hubungan antara negara dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan umum, salah satunya melalui pembayaran pajak;

b. bahwa selama ini, ada keluhan dari sebagian masyarakat tentang implementasi pungutan pajak yang dinilai tidak berkeadilan, seperti kasus kenaikan pajak PBB yang berlipat ganda dan memberatkan masyarakat;

c. bahwa atas dasar itu muncul pertanyaan dalam masyarakat tentang pajak berkeadilan menurut hukum syariat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam poin a, b, dan c, Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pajak berkeadilan;

Mengingat : 1. Firman Allah SWT.

a. Ayat al-Qur'an tentang larangan mengambil harta orang lain secara batil, antara lain;

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

***"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil*** *dan* (*janganlah*) *kamu membawa* (*urusan*) *harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."* (QS. al-Baqarah [2]: 188)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

***"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil* (*tidak benar*)*, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*** (QS. al-Nisa [4]: 29)

b. Ayat al-Qur'an yang melarang melakukan perkara yang merugikan orang lain, antara lain;

وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

"*Allah Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil!* ***Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka*** *dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak."* (Q.S. Al-Hud (11): 85)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

***"Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya*** *dan janganlah membuat kerusakan di bumi."* (Q.S. Al-Syuara (26): 183)

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًاۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗۗ قَدْ جَاۤءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَاۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَۚ

*"Kepada penduduk Madyan, Kami (utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan* ***janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun.*** *Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman."* (Q.S. al-A'raf (7): 85)

c. Ayat al-Qur'an yang melarang membebani orang lain di luar kemampuan, antara lain;

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۗ

*"Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya."* (Q.S. al-Baqarah (2): 286)

d. Ayat al-Qur'an tentang perintah taat kepada pemerintah;

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

"***Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad)*** *serta ulil amri* (*pemegang kekuasaan*) *di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah* (*Al-Qur'an*) *dan Rasul* (*sunahnya*) *jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik* (*bagimu*) *dan lebih bagus akibatnya* (*di dunia dan di akhirat*)" (Q.S. Al-Nisa' (4): 59)

e. Ayat al-Qur'an tentang kebolehan melakukan perkara yang dilarang dalam keadaan terpaksa.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*"Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan* (*daging*) *hewan yang disembelih dengan* (*menyebut nama*) *selain Allah.* ***Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.*** *Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha*

*Penyayang."* (Q.S. Al-Baqarah (2): 173)

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَأْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ

*"Mengapa kamu tidak mau memakan sesuatu* (*daging hewan*) *yang* (*ketika disembelih*) *disebut nama Allah. Padahal, Allah telah menjelaskan secara rinci kepadamu sesuatu yang Dia haramkan kepadamu,* ***kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa.*** *Sesungguhnya banyak yang menyesatkan* (*orang lain*) *dengan mengikuti hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas."* (Q.S. Al-An'am (6): 119)

f. Ayat al-Qur'an tentang perintah untuk saling menolong dan membantu, di antaranya:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ اٰۤمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka).* ***Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan****. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."* (Q.S. al-Ma'idah (5): 2)

g. Ayat al-Qur'an tentang perintah untuk jujur, transparan, dan amanah, antara lain;

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan*

*Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui."* (Q.S. al-Anfal (8): 27)

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

***"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya.*** *Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."* (Q.S. al-Nisa (4): 58)

h. Ayat al-Qur'an tentang yang menjelaskan tentang perintah untuk berbuat baik, antara lain:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

*"Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu,* ***dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.".*** (Q.S al-Hajj (22): 77)

i. Ayat al-Qur'an tentang perintah menegakkan keadilan, antara lain:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اِعْدِلُوْا ۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

***"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak* (*kebenaran*) *karena Allah* (*dan*) *saksi-saksi* (*yang bertindak*) *dengan adil.*** *Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena* (*adil*) *itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."* (Q.S. al-Ma'idah (5): 8)

j. Ayat al-Qur'an tentang perintah meng-optimalkan kekayaan sumber daya alam, antara lain;

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ۗ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ

*"Kepada* (*kaum*) *Samud* (*Kami utus*) *saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi* (*tanah*) ***dan menjadikan-mu pemakmurnya****. Oleh karena itu,*

*mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan* (*doa hamba-Nya*)." (Q.S. al-Hud (11): 61)

k. Ayat al-Qur'an tentang perintah untuk bekerja di dunia dalam rangka menggapai akherat, antara lain:

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

***"Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia.*** *Berbuat baiklah* (*kepada orang lain*) *sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."* (Q.S. al-Qashash (28): 77)

2. Hadis Nabi SAW:

a. Hadis tentang tidak adanya kewajiban menunaikan harta kecuali membayar zakat:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا سَمِعَتْهُ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ

سِوَى الزَّكَاةِ

*"Dari Fatimah binti Qais sesungguhnya dirinya mendengar dari Nabi Muhammad bersabda, "Tidak ada hak dalam harta selain zakat."* (H.R. Ibnu Majjah)

b. Hadis tentang larangan mengambil hak milik orang lain, antara lain:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لَاعِبًا أَوْ جَادًّا فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ

"Dari Abdullah ibn Al-Musayyyab ibn yazid dari orang tuanya dari kakeknya berkata Rasulullah bersabda: "*"Janganlah salah seorang di antara kamu mengambil tongkat saudaranya baik main-main maupun serius. Jika salah seorang di antara kamu mengambil tongkat saudaranya, maka kembalikankah."* (HR. At- Tirmidzi)

c. Hadis tentang haramnya darah, harta dan kehormatan manusia, antara lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ

قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah berkhutbah pada hari idul adha, "*Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian itu haram bagi kalian.*" (HR. Bukhari)

d. Hadis yang melarang segala tindakan yang dapat menimbulkan mudarat (bahaya) baik bagi diri sendiri maupun orang lain:

عنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ سَعْدِ بنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ)

*"Dari Abu Said Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Tidak *boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."* (HR. Ibnu Majah dan al-Daruquthny)

e. Hadis larangan membebani orang lai di luar kemampuan, di antaranya:

أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

آبَائِهِمْ دِنْيَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*"Bahwa Shafwan ibn Sulaim mengabarkan dari Iddah Dari putra sahabat Rasulullah dari bapaknya dari Rasulullah, "Ingatlah! Barangsiapa berlaku aniaya terhadap seorang mu'ahad, menekannya, atau membebaninya dengan beban yang tidak mampu ia tanggung, atau merampas hak mereka, maka aku adalah orang yang akan memintakan pertanggungjawabannya* (*mu'ahad*) *kelak di hari kiamat"* (HR. Abu Dawud).

f. Hadis tentang larangan petugas memungut dana secara tidak sah, di antaranya:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ قَالَ عَمْرٌو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى

يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ

"Dari Abu Humaid As Sa'idi berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memperkerjakan seorang laki-laki dari suku Al Asad bernama Ibnu Luthbiyah -Amru dan Ibnu Abu 'Umar berkata- untuk mengumpulkan harta sedekat* (*zakat*). *Ketika menyetorkan zakat yang dipungutnya, dia berkata: "Zakat ini kuserahkan kepada anda, dan ini pemberian orang kepadaku." Abu Humaid berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berpidato di atas mimbar, setelah beliau memuji dan menyanjung Allah, beliau sampaikan: "Ada seorang petugas yang aku tugaskan memungut zakat, dia berkata: 'Zakat ini yang kuberikan* (*setorkan*) *kepada anda, dan ini pemberian orang kepadaku.' Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibu bapaknya menunggu orang mengantarkan hadiah kepadanya? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorangpun di antara kalian yang menggelapkan zakat ketika ia ditugaskan untuk memungutnya, melainkan pada hari kiamat kelak dia akan memikul unta yang digelapkannya itu melenguh-lenguh di lehernya, atau sapi* (*lembu*) *yang melenguh,*

*atau kambing yang mengembek-embek."* (HR. Bukhari)

g. Hadis tentang ketaatan hanya berlaku pada perkara yang ma'ruf, antara lain:

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

*"Dari Ali Bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak ada ketaatan di dalam maksiat, taat itu hanya dalam perkara yang ma'ruf."* (H.R. Muslim)

h. Hadis tentang pengambilan pajak harus berdasar asas kerelaan:

عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ".

*"Dari Abi Hurrah Al-Raqasyi bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya."* (H.R Baihaqi)

i. hadis tentang pajak hanya berlaku bagi orang kaya yang digunakan untuk membantu orang miskin, di antaranya:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى الأَغْنِيَاءِ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَكْفِي فُقَرَاءَهُمْ فَإِنْ جَاعُوا وَعُرُوا وَجُهِدُوا فَبِمَنْعِ الأَغْنِيَاءِ وَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُحَاسِبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهِ.

*"Dari Muhammad ibn Ali Bahwa dirinya mendengar Ali ibn Abi Thalib Berkata, "Sesungguhnya Allah mewajibkan orang kaya untuk menyediakan bagian dari harta mereka sesuai dengan kadar yang dapat mencukupi kebutuhan orang miskin mereka. Jika mereka lapar dan telanjang (karena tidak memiliki pakaian yang memadai), mereka berusaha "mencegah" orang kaya, dan Allah pasti akan meng-hisab mereka pada hari kiamat dan menyiksa mereka karena hal itu."* (H.R. Baihaqi)

j. Hadis tentang setiap muslim harus mengikuti syarat yang telah disepakati, diantarnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ.

"Bahwa dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda *"semua orang Islam harus mengikuti syarat-syaratnya".* (HR. Baihaqi).

k. Hadis tentang pemeras tidak akan masuk surga, diantaranya:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

"Bahwa Uqbah ibn Amir mendengar Rasulullah bersabda *"Pemeras tidak akan masuk surga."* (HR. Abu Dawud).

3. Kaidah fikih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*"Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahah."*

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

*"Perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara itu menjadi wajib."*

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

*"Kepentingan umum didahulukan dari pada kemaslahatan pribadi."*

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِأَجْلِ دَفْعِ ضَرَرِ الْعَامِّ

*"Penangguhan mudharat yang bersifat khusus boleh dilakukan demi menghindari kemudaratan yang ber-*

*sifat umum".*

الأصل في الشروط الصحة واللزوم

*"Asal hukum syarat dalam akad adalah sah dan mengikat."*

الضرورات تبيح المحظورات

*"Darurat itu dapat membolehkan perkara yang dilarang."*

**Memperhatikan:**

1. Pendapat para fuqaha, antara lain: Pendapat ulama, antara lain:

   a. Larangan mengambil harta secara batil.

   وَأَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ لَهُ وَجْهَانِ: الْأَوَّلُ أَخْذُهُ عَلَى وَجْهِ الظُّلْمِ وَالسَّرِقَةِ وَالْغَصْبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَالثَّانِي أَخْذُهُ مِنْ جِهَةٍ مَحْظُوْرَةٍ كَالْقِمَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ الْوُجُوْهِ الَّتِي حَرَّمَهَا الشَّرْعُ. وَقَدِ انْتَظَمَتِ الْآيَةُ تَحْرِيْمَ كُلِّ هَذِهِ الْوُجُوْهِ

   *"Adapun memakan harta dengan cara yang batil memiliki dua bentuk. Pertama, yaitu mengambilnya dengan cara zalim seperti mencuri, merampok, atau merampas dan sebagainya. Kedua, yaitu mengambilnya dari sumber yang dilarang, seperti perjudian, dan sebagainya dari segala bentuk yang diharamkan oleh syariat. Dan ayat ini mencakup pengharaman semua bentuk tersebut."* (Wahbah Az_

Zuhaili, Tafsir al-Munir fil Aqidah was Syari'ah wal Manhaj, juz 2, hal. 163, Damaskus: Darul Fikr al-Mu'ashir).

إِيَّاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوْهَا بِالْبَاطِلِ ثُمَّ تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيُبَرِّرُوْا لَكُمْ أَنَّ هَذَا الْبَاطِلَ هُوَ حَقٌّ لَكُمْ. فَهُنَاكَ أُنَاسٌ كَثِيْرُوْنَ يَرَوْنَ فِي فِعْلِ الْحَاكِمِ مُبَرِّرًا لِأَنْ يَفْعَلُوْا مِثْلَهُ وَهَذَا أَمْرٌ خَاطِئٌ لِأَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْئُوْلٌ عَنْ حَرَكَتِهِ

*"Janganlah kalian memakannya* (*harta itu*) *dengan cara yang batil, kemudian kamu membawa* (*urusan*) *harta itu kepada para hakim, supaya mereka membenarkan bagi kalian bahwa yang batil itu adalah hak kalian. Karena ada banyak orang yang menganggap perbuatan penguasa sebagai pembenaran agar mereka melakukan hal yang sama, dan itu adalah suatu hal yang keliru, karena setiap manusia bertanggung jawab atas tindakannya sendiri."* (Muhammad Mutawali Al-Sya'rawi: Tafsir wa Khawathir Al-Imam, juz 2, Hal. 488, Kairo: Maktabah Darur Raudhah)

b. Rakyat harus patuh terhadap pemerintah selama kebijakannya untuk menggapai kemaslahatan umum.

اذَا أَمَرَ بِوَاجِبٍ تَأَكَّدَ وُجُوبُهُ وَإِذَا أَمَرَ بِمَنْدُوبٍ وَجَبَ وَإِنْ أَمَرَ بِمُبَاحٍ فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ

كَتَرْكِ شُرْبِ الدُّخَانِ وَجَبَ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَمَرَ بِمُحَرَّمٍ أَوْ مَكْرُوهٍ أَوْ مُبَاحٍ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ عَامَّةٌ

*"Ketika seorang pemimpin pemerintahan memerintah perkara wajib, maka kewajiban itu makin kuat, bila memerintahkan perkara sunnah maka menjadi wajib, dan bila memerintahkan perkara mubah, maka bila di dalamnya terdapat kemaslahatan publik, maka wajib dipatuhi seperti larangan untuk merokok. Berbeda bila ia memerintahkan perkara haram, makruh atau perkara mubah yang tidak mengandung kemaslahatan publik, -maka tidak wajib dipatuhi-."* (Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Nihayatuz Zain Syarh Qurratul 'Ain, hal. 112 Beirut: Darul Fikr).

وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْإِمَامِ إِذَا أَمَرَ بِمُبَاحٍ أَوْ مَنْدُوبٍ تَجِبُ طَاعَتُهُ إِذَا كَانَ مَا أَمَرَ بِهِ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ

*"Ketahuilah, bahwa kewajiban mentaati imam dalam perintah mubah atau sunnah adalah apabila perintah tersebut mengandung kemaslahatan umum".* (Muhammad Arafah Ad-Dasuqi, Hasyiyatud Dasuqi 'alas Syarhil Kabir, juz 1, hal. 407 Beirut: Darul Fikr).

c. Pajak ditetapkan sebagai pendapatan negara jika pembiayaan negara tidak cukup.

إنا إذا قررنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود لسد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار وخلا بيت المال وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال إلى أن يظهر مال بيت المال ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار وغير ذلك كيلا يؤدى تخصيص الناس به إلى إيحاش القلوب وذلك يقع قليلا من كثير بحيث لا يجحف بأحد ويحصل المقصود

*"Jika kita mengangkat seorang pemimpin yang dipatuhi dan perlu menambah jumlah prajurit untuk mengamankan perbatasan dan melindungi wilayah yang luas, sementara perbendaharaan negara kosong dan kebutuhan para prajurit melebihi apa yang mencukupi, maka pemimpin tersebut, jika ia adil, dapat segera membebankan kepada orang kaya apa yang ia anggap mencukupi bagi mereka hingga perbendaharaan negara terisi kembali. Kemudian, ia dapat mempertimbangkan untuk membebankan ini pada hasil panen, buah-buahan, dan hal-hal lainnya agar tidak menimbulkan kebencian. Hal ini hendaknya dilakukan dalam jumlah kecil dari jumlah yang besar agar tidak ada yang dirugikan dan tujuan tercapai."*) Abu Ishaq Ibrahim

Al-Syatibi, Al-I'tisham, juz 2, hal. 121, Oman: Darul Hadits).

d. Pajak hanya digunakan untuk kemaslahatan umum dan memenuhi hajat orang banyak.

مَالُ الْمَصَالِحِ لَا يَجُوزُ صَرْفُهُ إِلَّا لِمَنْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ أَوْ هُوَ مُحْتَاجٌ عَاجِز

*"Harta publik tidak boleh digunakan kecuali untuk memberi kemaslahatan umum atau untuk orang yang sangat membutuhkan."* (Yahya ibn Syaraf Al-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, juz 9, hal. 249, Jeddah: Maktabah Al-Irsyad).

e. Pengelolaan pajak harus transparan

وضابط الأمور لا يحل مال أحد إلا لضرورة تعرض فيؤخذ ذلك المال جهرا لا سرا وينفق بالعدل لا بالاستيثار وبرأي الجماعة لا بالاستبداد بالأمر.

*"Dan ketentuan perkara ini adalah larangan mengambil hak orang lain kecuali untuk kepentingan mendesak yang muncul. Maka harta yang diambil harus transparan dan tidak boleh sembunyi-sembunyi. Disalurkan secara adil, tidak mementingkan diri sendiri dan atas kesepakatan bersama yang tidak otoriter."* (Al-Qurthubi, Al-Jami' Li Ahkami Al-Quran, juz

13, hal. 358, Beirut: Muasasah Al-Resalah).

f. Penetapan pajak harus dilandasi dengan keadilan.

يُرَاعَى فِي حُصُولِ على الإِيرَادِ العَدْلُ وَالمُسَاوَاةُ بِحَيْثُ لَا يُطَالِبُ فَرْدٌ بِمَا لَا يَفْرِضُهُ القَانُونُ وَلَا يُفَرَّضُ عَلَى فَرْدٍ أَكْثَرَ مِمَّا تَحْتَمِلُهُ طَاقَتُهُ وَتَسْتَدْعِيهِ الضَّرُورَةُ

*"Dalam mengambil pendapatan haruslah dilandasi rasa keadilan dan pemerataan, sehingga tidak ada seorangpun yang dituntut untuk membayar sesuatu yang tidak diwajibkan oleh undang-undang, dan tidak ada seorangpun yang dibebani melebihi kemampuan dan kebutuhannya.* (Abdul Wahab Khalaf, Al-Siyasah Al-Syar'iyah Aw Nidham Al-Daulah Al-Islamiyah Fi Al-Syu'un Al-Dusturiyati Wa Al-Kharijiyah Wa Al-Maliyah, 101, Kairo: Dar Al-Anshar).

g. Ketentuan syarat pengambilan pajak.

عين السلطان على بعض الرعية شيئاً كل سنة من نحو دراهم يصرفها في المصالح إن أدّوه عن طيب نفس لا خوفاً وحياء من السلطان أو غيره جاز أخذه وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره

حلالاً.

*"Pemerintah menetapkan sejumlah uang kepada sebagian rakyatnya setiap tahun, seperti beberapa dirham, yang akan dibelanjakan untuk kepentingan umum. Jika mereka membayarnya dengan sukarela, bukan karena takut atau malu kepada Sultan atau siapa pun, maka boleh mengambilnya. Jika tidak, hal itu dianggap mengambil uang rakyat secara tidak adil, dan tidak boleh baginya untuk menggunakannya dengan cara apa pun. Niat untuk membelanjakannya untuk kepentingan umum tidak menjadikannya halal.* (Abdurrahman Bin Muhammad, Bughyatul mustarsyidin, juz 2, hal. 185, Jeddah: Darul Minhaj).

h. Menaikkan pajak berpotensi menimbulkan penyalahgunaan.

اعلم أن الدولة تكون في أولها بدوية كما قلنا فتكون لذلك قليلة الحاجات لعدم الترف وعوائده فيكون خرجها وإنفاقها قليلاً فيكون في الجباية حينئذ وفاء بأزيد منها بل يفضل منها كثير عن حاجاتهم ثم لا تلبث أن تأخذ بدين الحضارة في الترف وعوائدها، وتجري على نهج الدول السابقة قبلها، فيكثر لذلك خراج أهل الدولة ويكثر خراج السلطان خصوصاً كثرة بالغة بنفقته في

خاصته وكثرة عطائه ولا تفي بذلك الجباية

*"Ketahuilah bahwa sebuah negara pada awal berdirinya biasanya sederhana sebagaimana pernah kami sebutkan. Karena itu, kebutuhannya masih sedikit karena belum mengenal kemenwahan dan kebiasaan hidup mewah. Pengeluaran negara pun kecil sehingga pajak yang dipungut Ketika itu mencukupi bahkan melebihi kebutuhan bahkan masih banyak tersisa. Namun, tidak lama kemudian negara mulai mengikuti pola kehidupan kota yang penuh kemewahan dan kebiasaan boros meniru model negara-negara sebelumnya. Akibatnya, pajak rakyat semakin besar dan khususnya beban penegluaran pemerintah meningkat pesat, baik untuk kebutuhan pribadi maupun pemberian hadiah. Pada keadaan ini pajak yang terkumpul sudah tidak lagi mencukupi."* (Abdurahman Ibnu Khaldun, Tarikh Ibnu Khaldun, juz 1, hal. 346, Beirut: Dar Al Fikr).

i. Pemerasan itu dilarang.

أَنَّ الْمَكْس مِنْ أَقْبَح الْمَعَاصِي وَالذُّنُوب الْمُوبِقَات، وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ مُطَالَبَات النَّاس لَهُ وَظِلَامَاتهمْ عِنْده، وَتَكَرُّر ذَلِكَ مِنْهُ وَانْتِهَاكه لِلنَّاسِ وَأَخْذ أَمْوَالهمْ بِغَيْرِ حَقّهَا وَصَرْفهَا فِي غَيْر وَجْههَا

*"Pemerasan merupakan salah satu*

*dosa yang paling keji dan pelanggaran yang merusak, karena banyaknya tuntutan masyarakat untuk dirinya, kedzaliman kepada masyarakat di tangannya, berulang kali tindakannya, pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, dan pengambilan uang masyarakat secara tidak adil serta pembelanjaannya tidak sesuai peruntukannya.*" (Al-Nawawi, Shahih Muslim Bi Syarhi Al-Nawawi, juz 11, hal. 203, Mesir: Al-Muthabaqah Al-Mishriyah Bi Al-Azhar).

قَالَ الطِّيبِيُّ: وَفِيهِ أَنَّ الْمَكْسَ مِنْ أَعْظَمِ الْمُوبِقَاتِ وَعَدَّهُ الذَّهَبِيُّ مِنَ الْكَبَائِرِ ثُمَّ قَالَ: فِيهِ شُبْهَةُ مَنْ قَاطَعَ الطَّرِيقَ وَهُوَ شَرٌّ مِنَ اللِّصِّ فَإِنْ عَسَفَ النَّاسَ وَجَدَّدَ عَلَيْهِمْ ضَرَائِبَ فَهُوَ أَظْلَمُ وَأَغْشَمُ مِمَّنْ أَنْصَفَ فِي مَكْسِهِ

*"Imam At-Thayibi berkata: Dalam hal ini, Al-Maksu termasuk daripada paling buruknya perbuatan buruk. Imam Adz-Dzahabi bahkan menganggapnya sebagai salah satu dosa besar. Beliau mengatakan: Perbuatan demikian mirip dengan tindakan perampok, dan lebih buruk daripada pencuri. Apabila ia menganiaya seseorang dan memberlakukan pungutan baru kepada mereka, maka ia lebih zalim dan lebih kejam daripada orang yang adil dalam memungut pajak."* (Abdurrauf Al-Munawi, Faidh Al-Qadir Syarh Al-Jami' Ash-Shagir, juz 6, Hal. 449, Mesir: Al-Maktabah At-Tijariyyah Al-Kubra).

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

**MEMUTUSKAN:**

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG PAJAK BERKEADILAN**

***Pertama*** : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

***Kedua*** : **Ketentuan Hukum**

1. Negara wajib dan bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Dalam hal kekayaan negara tidak cukup untuk membiayai kebutuhan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat maka negara boleh memungut pajak dari rakyat dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Pajak penghasilan hanya dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial yang secara syariat minimal setara dengan nishab zakat mal yaitu 85 gram

emas.

b. Objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan/atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier (*hajiyat* dan *tahsiniyat*).

c. Pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dan kepentingan publik secara luas.

d. Penetapan pajak harus berdasar pada prinsip keadilan.

e. Pengelolaan pajak harus amanah dan transparan serta berorientasi pada kemaslahatan umum (*'ammah*).

3. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, secara syar'i merupakan milik rakyat yang pengelolaannya diamanahkan kepada pemerintah (*ulil amri*), oleh karena itu pemerintah wajib mengelola harta pajak dengan prinsip amanah yaitu jujur, profesional, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

4. Barang yang menjadi kebutuhan primer masyarakat (*dharuriyat*) tidak boleh dibebani pajak secara berulang. (double tax)

5. Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako (sembilan bahan pokok), tidak boleh dibebani pajak.

6. Bumi dan bangunan yang dihuni (non komersial) tidak boleh dikenakan pajak berulang.
7. Warga negara wajib menaati aturan pajak yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3.
8. Pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 hukumnya haram.
9. Zakat yang sudah dibayarkan oleh umat Islam menjadi pengurang kewajiban pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 2 dan 3, (zakat sebagai pengurang pajak).

***Ketiga*** **: Rekomendasi**

1. Untuk mewujudkan perpajakan yang berkeadilan dan berpemerataan maka pembebanan pajak seharusnya disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak (*ability pay*). Oleh karena itu perlu adanya peninjauan kembali terhadap beban perpajakan terutama pajak progresif yang nilainya dirasakan terlalu besar.
2. Pemerintah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber kekayaan negara dan menindak para mafia pajak dalam rangka untuk sebesar-besar untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Pemerintah dan DPR berkewajiban mengevaluasi berbagai ketentuan perundang-undangan terkait perpajakan yang tidak berkeadilan dan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

4. Kemendagri dan pemerintah daerah mengevaluasi aturan mengenai pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai (PPn), pajak penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak waris yang seringkali dinaikkan hanya untuk menaikkan penghasilan daerah tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

5. Pemerintah wajib mengelola pajak dengan amanah dan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

6. Masyarakat perlu mentaati pembayaran pajak yang diwajibkan oleh pemerintah jika digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

***Keempat*** **: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebar-luaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 30 Jumadil Ula 1447 H.
21 November 2025 M.

**PIMPINAN SIDANG PLENO X**
**MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

**K.H. Masduki Baidlowi**

Sekretaris,

**Drs. H. Pasni Rusli**

**PIMPINAN SIDANG KOMISI A (FATWA)**
**MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

**Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A.**

Sekretaris,

**Dr. K.H. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd.**

Tim Perumus:
1. Dr. K.H. Afifuddin Muhajir
2. Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A.
3. K.H. Abdullah Jaidi
4. Dr. K.H. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd.
5. Prof. Dr. K.H. Makhrus Munajat, M.A.

6. K.H. Junaidi
7. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, M.H., M.A.
8. Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A.
9. K.H. Miftahul Huda
10. Prof. Dr. H. Jaih Mubarok, M.A.
11. Dr. H. Umar Al Haddad, M.A.
12. Dr. H. Aminuddin Yakub, M.A.
13. K.H. Moh. Romli
14. Dr. K.H. Muhammad Alvi Firdausi
15. dr. Dr. H. Endy M. Astiwara
16. Drs. H. Zafrullah Salim, M.Hum.

Asistensi : M. Irbabunnuha A.
Notulis : Mifta Huda

MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: sekretariat@mui.or.id

**SURAT KEPUTUSAN**
**MUSYAWARAH NASIONAL XI**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

---

**Nomor:Kep-3/Munas-XI/2025**
**Tentang**
**KEDUDUKAN MANFAAT PRODUK ASURANSI KEMATIAN PADA ASURANSI JIWA SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 29-30 Jumadil Awal dan 1-2 Jumadil Akhir 1447 H/20-23 November 2025 M di Jakarta, setelah:

Menimbang : Kerangka Acuan dan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025.

Mengingat :
1. Al-Quran
2. Sunnah Rasulullah SAW.
3. Pancasila.
4. Undang-Undang Dasar Negara Repub-

lik Indonesia Tahun1945.

5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.

Memperhatikan : 1. Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan MUI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.

2. Sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.

3. Sambutan Menteri Agama RI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.

4. Sambutan Ketua MPR RI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.

5. Laporan Komisi A (Fatwa) tentang Kedudukan Manfaat Produk Asuransi Kematian Pada Asuransi Jiwa Syariah pada Sidang Pleno X Munas XI MUI Tahun 2025.

6. Pendapat, usul-usul dan saran-saran dari para peserta Sidang Pleno X Munas XI MUI Tahun 2025.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT:

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

1. Hasil Keputusan Komisi A (Fatwa) tentang Kedudukan Manfaat Produk Asuransi Kematian Pada Asuransi Jiwa Syariah Munas XI MUI sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
2. Munas XI MUI mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk menyempurnakan redaksi dari keputusan ini.
3. Munas XI MUI mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk melaksanakan dan mensosialisasikan hasil Munas XI MUI agar dapat diketahui dan dilaksanakan.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 1 Jumadil Akhir 1447 H
22 November 2025 M

**MUSYAWARAH NASIONAL XI**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2025**

**PIMPINAN SIDANG PLENO X**

| Ketua, | Sekretaris, |
| --- | --- |
| **K.H. Masduki Baidlowi** | **Drs. H. Pasni Rusli** |

مجلس العلماء الإندونيسي

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266

Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: sekretariat@mui.or.id

# FATWA
# MAJELIS ULAMA INDONESIA
# Nomor: 3/Munas-XI/2025
# Tentang
# KEDUDUKAN MANFAAT PRODUK ASURANSI KEMATIAN PADA ASURANSI JIWA SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional XI pada tanggal 29 Jumadil Ula – 2 Jumadil Akhir 1447 H/20-23 November 2025 M, setelah:

Menimbang :

a. bahwa asuransi jiwa syariah bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial melalui tolong-menolong di antara para peserta dengan melakukan akad hibah ke dalam kumpulan dana tabarru' sesuai dengan prinsip syariah;

b. bahwa manfaat asuransi jiwa syariah yang diberikan kepada penerima manfaat saat peserta meninggal dunia dapat menimbulkan perse-

lisihan antara para ahli waris karena belum adanya kepastian hukum mengenai statusnya;

c. bahwa muncul pertanyaan dari masyarakat tentang kedudukan dan status hukum manfaat asuransi jiwa syariah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia 2025 memandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan manfaat produk asuransi kematian pada asuransi jiwa syariah agar dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT.

a. Ayat al-Qur'an tentang perintah saling tolong menolong dalam kebaikan, antara lain:

... وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

*"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya."* (Q.S.

al-Ma'idah (5): 2)

a. Ayat-ayat al-Qur'an tentang perintah untuk memenuhi perjanjian (akad), di antaranya:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ ...

*"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."* (Q.S. al-Ma'idah (5): 1)

...وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِۖ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا.

*"... dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."* (Q.S. al-Isra' (17): 34)

b. Ayat-ayat al-Qur'an tentang yang menjelaskan tentang keutamaan dan kewajiban berinfak sebagian dari harta yang paling dicintai, antara lian:

لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan* (*yang sempurna*)*, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".* (Q.S Ali Imran (3): 92)

c. Ayat al-Qur'an tentang yang menjelaskan pentingnya rasa tanggung

jawab orang tua terhadap generasi penerus mereka, terutama bagi anak-anak yang lemah;

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

"*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap* (*kesejahtera-an*) *mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar*." (Q.S. Al-Nisa' (4): 9)

d. Ayat al-Qur'an yang menekankan pentingnya mengevaluasi perbuatan baik dan buruk, dengan tujuan memperbaiki diri agar lebih baik di masa depan;

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

"*Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok* (*masa depan*). *Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*". (QS. al-Hasyr

[59]: 18)

e. Ayat al-Qur'an yang membahas hukum waris dan wasiat dalam Islam, antara lain;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ
ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا
مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ
لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ
وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ
بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ
لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا

وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ
وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ
بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ
فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُم مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ
بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ
وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ
فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ
مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ
وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ

*"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah di-*

*bayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.*" (Q.S. Al-Nisa' (4): 11-12)

2. Hadis Nabi SAW:

   a. Hadis yang menjelaskan bahwa keutamaan mewariskan generasi yang berkecukupan, antara lain:

وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص قال:
جاءني رَسُولُ اللَّهِ يَعُودُنِي عام حجة الوداع من

وجع اشتد بي فقلت: يا رسول الله إِنِّي قَدْ بَلغ بي من الوجع مَا تَرَى وَأَنا ذُو مالٍ وَلَا يرثني إلا ابْنةلِي أفأتصدق بثلثي مالي قال: لا قلت: فالشّطر يا رسُول اللَّهِ فَقَالَ: لَا قُلْتُ:فالثُّلُثُ يَا رَسُول الله قال: الثُّلُثُ والثُّلُثُ كثير أو كبير إنَّك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

*Dari Abu Ishak* (*Sa'ad ibn Abu Waqash*) *berkata "Rasulullah saw, menjengukku yang sedang menderita sakit keras pada musim haji wada' Aku berkata "Wahai Rasulullah, seperti yang Anda lihat aku ini sedang sakit keras. Sementara aku mempunyai harta yang cukup banyak, dan yang akan mewarisinya hanya putriku semata wayang Bolehkah aku mensedekahkan dua pertiga dari hartaku itu?" Beliau menjawab "Tidak" Aku bertanya "Separo, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Tidak." Aku bertanya lagi "Sepertiga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab "Sepertiga itu cukup banyak atau cukup besar. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka lalu terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia.* (Muttafaq alaih)

b. Hadis tentang penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat

(*al-Shulhu*):

عن كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

*Diriwayatkan dari* [*Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani*] *dari* [*ayahnya*] *dari* [*kakeknya*] *bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Shulh* (*penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat*) *boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."* (HR. al-Tirmidzi)

c. Hadis tentang keutamaan tolong-menolong, antara lain:

عن أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعَسِّرٍ يَسَّرَ

اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ

*"Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu* dia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: *"Barangsiapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kdiamat. Barangsiapa yang meringankan orang yang kesusahan (dalam hutangnya), niscaya Allah akan meringankan baginya (urusannya) di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut mau menolong saudaranya"* (HR, Muslim)

وعنِ النُّعْمان بنِ بشيرٍ رضيَ اللهُ عنْهمَا قالَ: قالَ رسوْلُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ "مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى" (متفق عليه)

*"Dari Nu'man bin Basyir ra. Berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perumpamaan*

*orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh* (*yang satu*)*; jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita"* (Muttafaq Alaih)

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

*"Dari Abu Musa al-Asyary dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain."* (HR. Imam Bukhari)

d. Hadis bahwa kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ اَلْمُزَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ, إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالاً وَ أَحَلَّ حَرَاماً وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ, إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً وَ أَحَلَّ حَرَاماً ) رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

*Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saaw. bersabda: "Perdamaian itu halal*

*antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram."* (HR. Tirmidzi)

e. Hadis yang melarang segala tindakan yang dapat menimbulkan mudarat (bahaya) baik bagi diri sendiri maupun orang lain:

عنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ سَعْدِ بنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ)

*"Dari Abu Said Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Tidak *boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."* (HR. Ibnu Majah dan al-Daruquthny)

f. Hadis tentang membahas tentang-pembagian warisan, di antaranya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

*Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma*

*dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik *laki-laki yang paling dekat dengan mayit."* (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ اَلإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

*"Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*

الضَّرَرُ يُزَالُ

*"Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan."*

الضَّرَرُ يُدفَعُ بقَدرِ الامكانِ

*"Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin."*

الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

*"Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram".*

Memperhatikan: 1. Pendapat para fuqaha, antara lain:

a. Pendapat Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu' Juz 16 hal. 62 tentang status harta yang masih diperjanjikan:

كُلُّ مَا لَمْ يَتَمَلَّكْهُ الْمَيِّتُ قَبْلَ الْمَوْتِ لَا يُورَثُ عَنْهُ سَوَاءٌ كَانَ وَعْدًا أَوْ هِبَةً لَمْ تَقَعْ

*Apa yang belum menjadi milik mayit saat hidup* (*seperti janji, atau hibah yang belum diterima*) *tidak diwariskan*

b. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni Juz 6, hal. 188:

وَكُلُّ مَالٍ كَانَ لِلْمَيِّتِ فِي حَيَاتِهِ حَقًّا ثَابِتًا دَخَلَ فِي تَرِكَتِهِ وَمَا لَمْ يَكُنْ حَقًّا لَهُ فَلَيْسَ بِتَرِكَةٍ.

*Hanya harta yang menjadi hak milik tetap semasa hidup yang masuk dalam tirkah*

إِلَّا بَعْدَ تَحَقُّقِ الْمَوْتِ عِنْدَ تَحَقُّقِهِ يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ لِلْوَارِثِ إِجْمَاعًا فَإِذَا وُجِدَ الْإِحْيَاءُ كَانَتْ هَذِهِ حَيَاةً جَدِيدَةً مُبْتَدَأَةً بِلَا تَبَيُّنِ عَوْدِ مِلْكٍ وَيَلْزَمُهُ أَنَّ نِسَاءَهُ لَوْ تَزَوَّجْنَ أَنْ تَعُدْنَ إِلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَبْقَى نِكَاحُهُنَّ لِمَا تَقَرَّر

*Kecuali setelah kematiannya benar-benar terbukti. Ketika kematiannya telah dipastikan, maka kepemilikan* (*hartanya*) *berpindah kepada ahli waris secara ijma'. Maka apabila ditemukan bahwa ia hidup kembali* (*dihidupkan/ternyata masih hidup*)*, maka itu dianggap sebagai kehidupan baru yang dimulai dari awal, tanpa adanya kejelasan bahwa kepemilikan sebelumnya kembali kepadanya. Dan* (*secara logika*) *seakan-akan mewajibkan bahwa istri-istrinya, jika mereka telah menikah lagi, harus kembali kepadanya. Namun hukum sebenarnya bukan demikian; melainkan pernikahan mereka* (*dengan suami baru*) *tetap berlaku sebagaimana ketetapan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.* (Tuhfatul Mukhtaj, Ibnu Hajar al Haetami, Juz 6 hal. 383)

c. Pendapat Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ahkam al-Ahwal al-Syahsyiyah fi al-Syari'ah al-Islamiyah hal. 271 tantang Hibah bi al-Syarth:

وَأَمَّا اقْتِرَانُهَا بِالشَّرْطِ: فَإِذَا اقْتَرَنَتِ الصِّيغَةُ بِشَرْطٍ صَحِيحٍ يُلَائِمُ مُقْتَضَى العَقْدِ صَحَّتِ الهِبَةُ، وَالشَّرْطُ؛ كَمَا إِذَا وَهَبَهُ كِتَابًا وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يُهْدِيَهُ هَدِيَّةً عَيَّنَهَا.

وَأَمَّا إِذَا اقْتَرَنَتْ بِشَرْطٍ لَا يُلَائِمُ مُقْتَضَى العَقْدِ، فَالهِبَةُ تَصِحُّ وَالشَّرْطُ يَبْطُلُ؛ كَمَا إِذَا وَهَبَهُ كِتَابًا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَنْتَفِعَ بِهِ، أَوْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَمْلِكَهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

*"Adapun jika hibah itu disertai syarat: apabila lafal hibah itu disertai syarat yang sah dan sesuai dengan konsekuensi akad, maka hibah dan syarat tersebut sama-sama sah, seperti seseorang menghibahkan sebuah buku kepadanya dan ia mensyaratkan agar penerima hibah memberikan kepadanya suatu hadiah tertentu sebagai imbalannya.*

*Namun apabila hibah itu disertai syarat yang tidak sesuai dengan konsekuensi akad hibah, maka hibahnya tetap sah, tetapi syaratnya batal, seperti seseorang menghibahkan sebuah buku dengan syarat bahwa penerima hibah tidak boleh mengambil manfaat darinya, atau dengan syarat bahwa ahli warisnya tidak boleh mewarisi barang tersebut setelah kematiannya."*

d. Pendapat Wahbah al-Zuhaili, al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 287).

فَالْمَبْلَغُ الَّذِيْ يَدْفَعُهُ الْمُشْتَرِكُ يَكُوْنُ تَبَرُّعًا مِنْهُ لِلشَّرِكَةِ، يُعَانُ مِنْهُ الْمُحْتَاجُ بِحَسَبِ

النِّظَامِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، وَالشِّرْكَةُ تُقَدِّمُهُ بِصِفَةِ تَبَرُّعٍ أَوْ هِبَةٍ مَحْضَةٍ مِنْ غَيْرِ مُقَابِلٍ أَوْ عِوَضٍ.

*Sejumlah dana* (*premi*) *yang diberikan oleh peserta asuransi adalah tabarru'* (*amal kebajikan*) *dari peserta kepada* (*melalui*) *perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati; dan perusahaan memberikannya* (*kepada peserta*) *sebagai tabarru' atau hibah murni tanpa imbalan.*

e. Mushthafa Zarqa', *Nizham al-Ta'min*, h. 58-59; Ahmad Sa'id Syaraf al-Din, *'Uqud al-Ta'min wa 'Uqud Dhaman al-Istitsmar*, h. 244-147; dan Sa'di Abu Jaib, *al-Ta'min bain al-Hazhr wa al-Ibahah*, h. 53.

وَالتَّخْرِيْجُ الْفِقْهِيُّ لِتَبَادُلِ الْإِلْتِزَامِ بِالتَّبَرُّعِ فِيْ عَقْدِ التَّأْمِيْنِ التَّعَاوُنِيِّ أَسَاسُهُ قَاعِدَةُ الْإِلْتِزَامِ بِالتَّبَرُّعَاتِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.

*Analisis fikih terhadap kewajiban* (*peserta*) *untuk memberikan tabarru' secara bergantian dalam akad asuransi ta'awuni adalah "kaidah tentang kewajiban untuk memberikan tabarru'" dalam mazhab Malik.*

f. Abu Ghuddah Abdul Sattar, dan Khujjah, Izzuddin Muhammad, Fatawa Al-Ta'min (Fatwa-fatwa Asuransi), (Kumpulan Seminar Al-Baraka), hlm: 159.

يَجُوزُ أَنْ تُوَزَّعَ اَلتَّعْوِيضَاتُ اَلْمُسْتَحَقَّةُ بِالْوَفَاةِ طِبْقًا لِأَحْكَامِ الْمِيرَاثِ عَلَى اِعْتِبَارِ أَنَّهَا مِنْ تِرْكَةِ اَلْمُشْتَرَكِ اَلْمُتَوَفَّى، كَمَا يَجُوزُ أَنْ تُوَزَّعَ عَلَى اَلْأَشْخَاصِ أَوِ اَلْجِهَاتِ وَالْأَغْرَاضِ اَلَّتِي يُحَدِّدُهَا اَلْمُشْتَرِكُ فِي طَلَبِ اَلتَّأْمِينِ عَلَى اِعْتِبَارِ أَنَّ اَلتَّعْوِيضَاتِ تَبَرُّعٌ مِنَ اَلْمُشْتَرِكِينَ لِمَنْ يُحَدِّدُهُ اَلْمُشْتَرِكُ تُدْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَ وَفَاةِ اَلْمُشْتَرِكِ وَلَيْسَتْ مِنْ تِرْكَةِ اَلْمُشْتَرِكِ اَلْمُتَوَفَّى

*Boleh Manfaat Asuransi yang jatuh tempo karena kematian didistribusikan sesuai dengan hukum waris, dengan mempertimbangkan bahwa itu adalah bagian dari harta peserta yang diasuransikan. Juga boleh didistribusikan kepada individu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta dalam permohonan asuransi, dengan mempertimbangkan bahwa Manfaat Asuransi adalah donasi dari peserta asuransi kepada orang yang ditunjuknya, yang akan dibayarkan setelah peserta asuransi meninggal dan bu-*

*kan merupakan bagian dari harta warisan peserta asuransi yang meninggal*

g. AAOIFI, Standar 26:

فِي حَالَةِ اَلْوَفَاةِ تُوَزَّعُ اَلْمُسْتَحَقَّاتُ اَلْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّكَافُلِ طِبْقًا لِمَا يُحَدَّدُ فِي اَلْوَثَائِقِ مِنْ أَشْخَاصٍ أَوْ جِهَاتٍ أَوْ أَغْرَاضٍ بَعْدَ مَوْتِ اَلْمُشْتَرِكِ، حَسْبَمَا هُوَ مُنَظَّمٌ فِي اَللَّوَائِحِ اَلْمُعْتَمَدَةِ مِنْ هَيْئَةِ اَلرَّقَابَةِ اَلشَّرْعِيَّةِ. أَمَّا إِنْ وُجِدَتْ أَرْصِدَةُ اِسْتِثْمَارٍ فَتُوَزَّعُ عَلَى اَلْوَرَثَةِ طِبْقًا لِأَحْكَامِ اَلْمِيرَاثِ اَلشَّرْعِيَّةِ.

*Dalam kasus kematian, manfaat yang terkait dengan asuransi syariah (takaful) didistribusikan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam dokumen polis berupa; nama orang, badan, atau tujuan, setelah kematian peserta, sebagaimana diatur dalam pedoman yang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah. Adapun jika terdapat saldo investasi, maka saldo tersebut didistribusikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris syariah*

2. Fatwa DSN-MUI dan Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia:

   a. Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-

MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

b. Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

c. Fatwa DSN-MUI Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 Tentang Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.

d. Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015 tentang Status Hukum Iuran dan Manfaat Pensiun Hubungannya dengan Tirkah.

3. Rangkuman Seminar Nasional Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) tentang Kedudukan Manfaat Polis Asuransi Jiwa Syariah dalam Boedel Waris (Tirkah).

4. FGD antara Komisi Fatwa MUI dan PT. Prudential Sharia Life Assurance (Mustafti) dengan Kesimpulan sebagai berikut:

   a. Manfaat asuransi penting untuk membantu melindungi keuangan keluarga terutama bila terjadinya risiko meninggal dunia.

b. Penerima dana manfaat asuransi yang tercantum dalam polis, adakalanya ahli waris dan adakalanya bukan ahli waris, sehingga sering menjadi perdebatan dan berpotensi memicu perselisihan.

c. Ada dua jenis perjanjian dalam Asuransi Syariah: 1). antara Pemegang Polis dan Perusahaan, dimana pemegang polis memberikan kepercayaan dalam pengelolaan Asuransi; 2). antara para peserta Asuransi syariah untuk saling tolong menolong dalam menanggung risiko (tabarru')

d. Asuransi memberikan santunan berupa penggantian kerugian finansial terhadap risiko yang bersifat tidak pasti, dan pada asuransi syariah, santunan atas risiko yang terjadi dibayarkan melalui dana tabarru' sebagai bentuk tolong-menolong dalam menanggung risiko.

e. Jenis manfaat asuransi dan sumber dana:

    1) Manfaat meninggal dunia dan manfaat proteksi kesehatan keduanya bersumber dari Dana Tabarru', di mana sifat

kepemilikannya adalah kolektif dari semua peserta Asuransi yang berasal dari hibah kontribusi, kemudian manfaat ini akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan polis Asuransi syariah.

2) Manfaat Jatuh Tempo dan Manfaat Investasi keduanya bersumber dari Dana Tanahud (Serupa dengan Dana Tabarru' namun diperuntukkan untuk manfaat yang tidak terkait dengan risiko untuk Manfaat Jatuh Tempo) dan Dana Investasi Peserta (dimiliki oleh Individu Peserta yang pengelolaannya dipercayakan kepada Perusahaan Asuransi Syariah).

f. Selain Manfaat terkait Meninggal Dunia, penerima manfaat asuransi adalah Pemegang Polis atau Peserta yang Diasuransikan.

g. Sedangkan untuk Manfaat Meninggal dunia, bila peserta yang diasuransikan meninggal dunia:

1) bila peserta dan pemegang polis berbeda, penerima manfaat adalah Pemegang Polis.

2) bila peserta dan pemegang

polis sama, penerima manfaat adalah pihak-pihak yang dinominasikan sebagai penerima manfaat dan memiliki keterkaitan asuransi (*insurable interest*).

3) Insurable interest (Keterkaitan Asuransi) diperlukan untuk memastikan pihak yang dinominasikan memang pihak yang mengalami kerugian/penderitaan/kesulitan dengan meninggalnya peserta

h. Masalah Akibat Ketidakjelasan Posisi Manfaat Asuransi (Perspektif Penerima Manfaat & Keluarga):

1) Manfaat Asuransi meninggal dunia dimungkinkan tidak sesuai dengan peruntukkannya ketika membuka polis Asuransi jiwa (biaya keberlangsungan hidup, biaya Pendidikan, pelunasan hutang, dan sebagainya).

2) Manfaat Asuransi tidak dapat langsung digunakan untuk meringankan beban keluarga yang ditinggal, karena harus dibagi secara waris atau setelah dijelaskan hak masing-ma-

sing ahli waris.

3) Perbedaan pendapat antar keluarga/ahli waris tentang pihak yang berhak akan santunan asuransi.

4) Disparasi Keputusan apabila konflik akan diselesaikan melalui jalur hukum.

i. Dana tabarru' pada asuransi syariah adalah milik bersama peserta/pemegang polish, di mana para peserta mempunyai hak untuk menominasikan kepada penerima manfaat.

5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Komisi A (Fatwa) dan Rapat Pleno Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia 2025 pada tanggal 20-23 November 2025.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

**MEMUTUSKAN:**

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG KEDUDUKAN MANFAAT PRODUK ASURANSI KEMATIAN PADA ASURANSI JIWA SYARIAH**

***Pertama*** : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Manfaat Asuransi Kematian adalah manfaat berupa uang yang dibayarkan dari dana tabarru' kepada pemegang polis dan/atau penerima manfaat yang ditunjuk, sesuai dengan ketentuan dalam polis, saat peserta yang diasuransikan meninggal dunia.
2. Dana Tabarru' adalah iuran/hibah sejumlah dana kepesertaan asuransi yang diberikan oleh peserta asuransi syariah individu kepada peserta secara kolektif (Kumpulan Dana Tabarru'/Tabarru' *Pooling Fund*) sesuai dengan kesepakatan.
3. *Insurable Interest* adalah hubungan finansial yang ada antara peserta dan penerima manfaat yang ditunjuk oleh peserta, yang berarti penerima manfaat berpotensi mengalami musibah, kerugian, penderitaan, maupun kesulitan jika peserta meninggal dunia.

***Kedua*** **: Ketentuan Hukum**

1. Dana kontribusi yang dibayarkan untuk asuransi jiwa syariah yang masuk dana tabarru' adalah milik pemegang polis secara kolektif.
2. Manfaat asuransi jiwa syariah dari pemegang polis untuk peserta asuransi yang lain (bukan pemegang polis), adalah hak pemegang polis. Jika pemegang

polis menetapkan manfaat asuransi jiwa syariah untuk penerima manfaat, maka haknya menjadi milik penerima manfaat dengan akad hibah.

3. Manfaat asuransi jiwa syariah dari Pemegang polis yang menjadi peserta asuransi, jika meninggal, manfaat asuransi jiwa syariah menjadi harta si mayit yang didistribusikan secara berurutan dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Untuk memenuhi pengurusan jenazah (*tajhiz al janazah*);

   b. Pelunasan hutang;

   c. Pemenuhan wasiat, termasuk wasiat kepada pihak-pihak yang dinominasikan sebagai penerima manfaat dan memiliki keterkaitan asuransi (*insurable interest*); dan

   d. Pembagian ke ahli waris.

***Ketiga*** **: Rekomendasi**

1. Pemerintah agar memedomani fatwa ini dalam menyusun regulasi.

2. Penyelenggara Asuransi Jiwa Syariah menjadikan fatwa ini menjadi pedoman.

***Keempat*** **: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di

kemudian hari memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 30 Jumadil Ula 1447 H.
21 November 2025 M.

**PIMPINAN SIDANG PLENO X**
**MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

**K.H. Masduki Baidlowi**

Sekretaris,

**Drs. H. Pasni Rusli**

**PIMPINAN SIDANG KOMISI A (FATWA)**
**MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A.

Sekretaris,

Dr. K.H. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd.

Tim Perumus:

1. Dr. K.H. Afifuddin Muhajir
2. Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A.
3. K.H. Abdullah Jaidi
4. Dr. K.H. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd.
5. Prof. Dr. K.H. Makhrus Munajat, M.A.
6. K.H. Junaidi
7. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, M.H., M.A.
8. Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A.
9. K.H. Miftahul Huda
10. Prof. Dr. H. Jaih Mubarok, M.A.
11. Dr. H. Umar Al Haddad, M.A.
12. Dr. H. Aminuddin Yakub, M.A.
13. K.H. Moh. Romli
14. Dr. K.H. Muhammad Alvi Firdausi
15. dr. Dr. H. Endy M. Astiwara
16. Drs. H. Zafrullah Salim, M.Hum.

Asistensi: M. Irbabunnuha A.
Notulis : Mifta Huda

مجلس العلماء الإندونيسي

**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM**
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: sekretariat@mui.or.id

**SURAT KEPUTUSAN**
**MUSYAWARAH NASIONAL XI**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

---

**Nomor: Kep-4/Munas-XI/2025**
**Tentang**
**STATUS SALDO KARTU UANG ELEKTRONIK**
**YANG HILANG ATAU RUSAK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 29-30 Jumadil Awal dan 1-2 Jumadil Akhir 1447 H/20-23 November 2025 M di Jakarta, setelah:

Menimbang : Kerangka Acuan dan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025..

**Mengingat** :
1. Al-Quran
2. Sunnah Rasulullah SAW.
3. Pancasila.
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.

Memperhatikan : 1. Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan MUI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
2. Sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
3. Sambutan Menteri Agama RI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
4. Sambutan Ketua MPR RI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
5. Laporan Komisi A (Fatwa) tentang Status Saldo Kartu Uang Elektronik Yang Hilang Atau Rusak pada Sidang Pleno X Munas XI MUI Tahun 2025.
6. Pendapat, usul-usul dan saran-saran dari para peserta Sidang Pleno X Munas XI MUI Tahun 2025.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT:

MEMUTUSKAN

Menetapkan 1. Hasil Keputusan Komisi A (Fatwa) tentang Status Saldo Kartu Uang Elektronik Yang Hilang Atau Rusak Munas XI MUI sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

2. Munas XI MUI mengamanatkan ke-

pada Dewan Pimpinan MUI untuk menyempurnakan redaksi dari keputusan ini.

3. Munas XI MUI mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk melaksanakan dan mensosialisasikan hasil Munas XI MUI agar dapat diketahui dan dilaksanakan.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal : 1 Jumadil Akhir 1447 H
22 November 2025 M

**MUSYAWARAH NASIONAL XI**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2025**

**PIMPINAN SIDANG PLENO X**

Ketua,

**K.H. Masduki Baidlowi**

Sekretaris,

**Drs. H. Pasni Rusli**

MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: sekretariat@mui.or.id

# FATWA
# MAJELIS ULAMA INDONESIA
## Nomor: 4/Munas-XI/2025
## Tentang
## STATUS SALDO KARTU UANG ELEKTRONIK YANG HILANG ATAU RUSAK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional XI pada tanggal 29 Jumadil Ula – 2 Jumadil Akhir 1447 H/20-23 November 2025 M, setelah:

Menimbang :

a. bahwa dalam praktik kehidupan modern telah berkembang penggunaan kartu uang elektronik (*e-money, Brizzi, Flazz, TapCash*, dan sejenisnya) sebagai alat pembayaran dan penyimpanan nilai untuk memudahkan transaksi keuangan;

b. bahwa dalam pelaksanaannya, sering terjadi kerusakan kartu atau kehilangan kartu uang elektronik yang menimbulkan permasalahan

hukum terkait status saldo yang tersimpan di dalam kartu tersebut, baik dari sisi kepemilikan maupun tanggung jawab pihak penerbit dan pemilik;

c. Bahwa saldo uang kartu elektronik pada hakikatnya merupakan harta (*māl*) milik pengguna yang dititipkan atau dipinjamkan kepada penyelenggara jasa keuangan, sehingga segala bentuk pengelolaan, pengurangan, atau penghapusan nilai harus dilandasi akad yang sah dan disertai dengan ridha (kerelaan) pemilik;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2025 memandang perlu menetapkan fatwa Status Saldo Kartu Uang Elektronik Yang Hilang untuk dijadikan sebagai pedoman;

Mengingat : 1. Firman Allah SWT.

a. Ayat-ayat tentang larangan bermuamalah dengan cara yang batil, antara lain:

وَلَا تَأْكُلُوٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا
بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

*"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan* (*janganlah*) *kamu membawa* (*urusan*) *harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. "* (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil* (*tidak benar*)*, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* (QS. Al-Nisa [4]: 29)

b. Ayat al-Qur'an tentang larangan tolong menolong dalam dosa dan perintah saling tolong menolong dalam kebaikan, antara lain:

... وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖوَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ

شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

*"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya."* (Q.S. al-Ma'idah (5): 2)

c. Ayat al-Qur'an tentang perintah menunaikan amanah;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..."."* (Q.S. Al-Nisa' (4): 58)

d. Ayat al-Qur'an yang menekankan kewajiban menegakkan keadilan;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

*"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..."* (QS. An-Nahl [16]: 90)

2. Hadis Nabi SAW:

a. Hadis tentang melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan bahaya, kerugian, atau kemudaratan bagi diri sendiri maupun orang lain:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ".لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه رقم ٠٤٣٢ وأحمد في المسند ٦٢٣/٥ والدارقطني ٧٧/٣ والبيهقي ٩٦/٦)

*"Rasulullah SAW menetapkan: "Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh* (*pula*) *membalas bahaya* (*kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain*) *dengan bahaya* (*perbuatan yang merugikannya*)*."* (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a.)

b. Hadis tentang perdamaian dan menepati kesepakatan:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

*"Shulh* (*penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mu-*

*fakat*) *boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."* (H.R. Abu Dawud, dalam kitab Sunan-nya, pada Kitab al-Aqdhiyah (Kitab tentang peradilan), bab tentang perdamaian (al-ṣulḥ), hadis nomor 3594).

c. Hadis tentang larangan kezaliman, antara lain:

وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

*"Dari Jabir radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah bersabda: "Jauhilah kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan-kegelapan pada hari Kiamat. Dan jauhilah sifat kikir, karena sifat kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian."* (HR. Muslim)

d. Hadis tentang barang temuan:

مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ

يَعْرِفُهَا فَلْيَسْتَمْتِعْ بِهَا

*"Barang siapa menemukan harta yang hilang, hendaklah ia mengenalkannya (mengumumkannya) selama satu tahun. Jika tidak ditemukan pemiliknya, maka harta itu menjadi miliknya."* (H.R. Muslim)

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ فَقَالَ: اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ. وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا. وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ: خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ

*"Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu 'anhu Rasulullah ditanya tentang barang temuan berupa emas atau perak, lalu beliau bersabda: 'Kenali pengikatnya dan bungkusannya, lalu umumkan selama satu tahun. Jika tidak ditemukan pemiliknya, maka manfaatkanlah, namun tetaplah menganggapnya sebagai titipan.*

*Jika suatu hari pemiliknya datang, maka serahkanlah kepadanya.' Kemudian beliau ditanya tentang unta yang tersesat, maka beliau bersabda: 'Apa urusanmu dengannya? Biarkan saja, karena ia memiliki sepatu dan tempat minumnya sendiri. Ia bisa pergi ke sumber air dan memakan pepohonan hingga pemiliknya menemukannya.' Beliau juga ditanya tentang kambing, maka beliau bersabda: 'Ambillah! Karena kambing itu bisa menjadi milikmu, milik saudaramu, atau milik serigala."* (HR Bukhori-Muslim).

e. Hadis tentang larangan mengambil harta tanpa hak, di antaranya:

عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرُّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ:لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

*"Dari Abu Hurrah ar-Ruqāsyi, dari pamannya radhiyallāhu 'anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda:"Tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan dari dirinya sendiri."."* (HR. Ahmad)

f. Hadis tentang Amanah Harta

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ:"أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا

تَخُنْ مَنْ خَانَكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

*"Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan sesuatu kepadamu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu."* (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi no. 1264 – dan dinilai hasan (baik) oleh at-Tirmidzi.)

g. Hadis tentang larangan jual beli yang mengandung gharar

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ "

*Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata:"Rasulullah melarang jual beli gharar* (*jual beli yang mengandung ketidakjelasan, spekulasi, atau risiko tinggi yang tidak wajar*)*."* (HR. Ahmad bin Hanbal)

h. Prinsip kehati-hatian dalam dalam pengelolaan sumber daya umat

عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ قالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: "إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ"..

*Dari Khawlah al-Anshariyyah radhiyallāhu 'anhā, ia berkata: "Aku mendengar Nabi bersabda: "Sesungguhnya ada orang-orang yang mempermainkan (mengutak-atik, memakai sembarangan) harta Allah tanpa hak. Maka bagi mereka neraka pada Hari Kiamat."* (H.R Bukhori)

3. Kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*"Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."* (al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mażāhib al-Arba'ah, Muḥammad Muṣṭafā az-Zuḥailī, Juz 1, 190].

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ الصِّحَّةُ وَاللُّزُومُ

*"Asal hukum syarat dalam akad adalah sah dan mengikat."* (al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mażāhib al-Arba'ah, Muḥammad Muṣṭafā az-Zuḥailī, Juz 2, 815]

الضَّرَرُ يُزَالُ

*"Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan."*

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

*"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat)."*

اَلْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْعًا

*"Sesuatu yang sudah dikenal (menjadi kebiasaan/'urf) itu seperti syarat yang ditetapkan secara syariat."*

إِنَّ الأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ الْمُتَرَتِّبَةَ عَلَى الْعَوَائِدِ تَدُورُ مَعَهَا كَيْفَمَا دَارَتْ وَتَبْطُلُ مَعَهَا إِذَا بَطَلَتْ كَالنُّقُودِ فِي الْمُعَامَلَاتِ ...

*"Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersamanya adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat..."* (Al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq, j. 2, h. 228)

مِنَ الذَّخِيرَةِ: قَاعِدَةٌ: كُلُّ حُكْمٍ مُتَرَتِّبٍ عَلَى عُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ يَبْطُلُ عِنْدَ زَوَالِ تِلْكَ الْعَادَةِ فَإِذَا تَغَيَّرَتْ تَغَيَّرَ الْحُكْمُ.

*"(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiap hukum yang didasarkan pada suatu 'urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi*

*batal* (*tidak berlaku*) *ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah."*

أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَثَمَّ حُكْمُ اللهِ.

*"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah "*

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*"Tindakan pemimpin* [*pemegang otoritas*] *terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan "* (Al-Qarāfī dalam Al-Furūq (4/219), As-Suyūṭī dalam Al-Asybāh wa al-Naẓā'ir (hlm. 121).

الْأَمْوَالُ لَا تَخْرُجُ عَنْ مِلْكِ صَاحِبِهَا إِلَّا بِسَبَبٍ شَرْعِيٍّ

*"Harta tidak keluar dari kepemilikan pemiliknya kecuali dengan sebab yang sah secara syar'i."* )Al-Zarkashī dalam Al-Manṯūr fī al-Qawā'id (2/410).

مَنْ حَازَ مَالًا لِغَيْرِهِ فَهُوَ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ

*"Barang siapa yang memegang harta milik orang lain, maka harta itu menjadi amanah di tangannya."*( Ibn Nujaym dalam Al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir, hlm. 112).

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

*"Bahaya khusus boleh ditanggung untuk menghilangkan bahaya yang lebih*

*besar* (*umum*)." (al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mażāhib al-Arba'ah, Muḥammad Muṣṭafā az-Zuḥailī, Juz 1, 235].

Memperhatikan:

1. Pendapat para fuqaha, antara lain:

   a. Pendapat Imam Malik yang mengandung makna tentang bolehnya uang elektronik:

   وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَجَازُوا بَيْنَهُمُ الْجُلُودَ حَتَّى تَكُونَ لَهَا سِكَّةٌ وَعَيْنٌ لَكَرِهْتُ أَنْ تُبَاعَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ نَظِرَةً.

   *"Andaikan masyarakat membolehkan uang dibuat dari kulit dan dijadikan sebagai alat tukar, pasti saya melarang uang kulit itu ditukar dengan emas dan perak secara tidak tunai."* (Al-Mudawwanah al-Kubra, Imam Sahnun bin Sa'īd at-Tanūkhī, Jilid 3, Halaman 90:

   b. Pendapat Ibnu Hazm:

   كُلُّ شَيْءٍ يَجُوزُ بَيْعُهُ فَهُوَ ثَمَنٌ ... وَلَا نَدْرِي مِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَكُمُ الِاقْتِصَارُ بِالثَّمَنَيْنِ عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا نَصَّ فِي ذَلِكَ ...

   *"Segala sesuatu yang boleh dijual, maka ia boleh dijadikan harga* (*alat tukar*)*... Dan kami tidak tahu dari mana datangnya pembatasan kalian bahwa alat tukar hanya terba-*

*tas pada emas dan perak, padahal tidak ada nash* (*teks syariat*) *yang menetapkannya."*(Al-Muḥallā, Imam Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Ḥazm al-Andalusī, Jilid 8, Halaman 477)

c. Pendapat Imam al-Nawawi tentang larangan mengambil harta orang lain tanpa hak:

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِ لَا تَحِلُّ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ وَأَنَّهُ إِذَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ كَانَ غَاصِبًا وَضَمِنَ الْمَالَ

*Qāla al-Imām an-Nawawī raḥimahullāh: "Para ulama sepakat bahwa harta seorang Muslim tidak halal diambil kecuali dengan kerelaannya. Barang siapa mengambilnya tanpa izin, maka ia telah melakukan perampasan* (*ghasb*) *dan wajib menanggung* (*mengganti*) *harta tersebut."* (Al-Imām al-Nawawī, Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim, juz 11, hlm. 5, Beirut: Dār al-Ma'rifah).

d. Pendapat al-Imām al-Qurṭubī Tentang Amanah dan Kewajiban Menjaganya

قَالَ الإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الأَمَانَةُ تَجِبُ رِعَايَتُهَا فِي كُلِّ شَيْءٍ وَمَنْ فَرَّطَ فِيهَا فَهُوَ

ضَامِنٌ لِأَنَّهُ تَعَدٍّ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ

*"Amanah wajib dijaga dalam segala hal. Siapa yang meremehkannya, maka ia wajib mengganti (menanggung kerugian), karena hal itu termasuk pelanggaran terhadap hak orang lain."* ( Al-Qurṭubī, Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān, juz 5, hlm. 256, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah)

e. Pendapat al-Imām Ibn Qudāmah Tentang Kewajiban Mengganti Kerugian (Dhamān) dalam Titipan

قَالَ الإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا تَعَدَّى الْمُسْتَوْدَعُ أَوْ فَرَّطَ ضَمِنَ لِأَنَّهُ تَعَدٍّ فِي الْأَمَانَةِ وَالأَمَانَةُ لَا تَضْمَنُ إِلَّا بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّفْرِيطِ

*"Apabila orang yang diberi titipan (mustawda') berbuat melampaui batas atau lalai, maka ia wajib mengganti rugi. Sebab, amanah tidak menimbulkan tanggungan kecuali karena pelanggaran atau kelalaian."* (Ibn Qudāmah, Al-Mughnī, juz 4, hlm. 239, Beirut: Dār al-Fikr).

f. Pendapat al-Imām asy-Syāṭibī Tentang Hak Kepemilikan Tidak Gugur dengan Waktu

قَالَ الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الأَمْوَالُ مِمَّا

يُحْفَظُ فِي الشَّرِيعَةِ وَلَا يَزُولُ حَقُّ صَاحِبِهَا إِلَّا بِسَبَبٍ شَرْعِيٍّ صَحِيحٍ

*"Harta termasuk hal yang wajib dijaga dalam syariat, dan hak pemiliknya tidak gugur kecuali dengan sebab syar'i yang sah."* ( Asy-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah, juz 2, hlm. 10, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah).

g. Pendapat al-Imām asy-Syāfi'ī Tentang Larangan Gharar (Ketidakjelasan) dan Zalim

قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالْغَرَرُ كُلُّ بَيْعٍ مَجْهُولِ الْعَاقِبَةِ أَوْ فِيهِ خَفَاءٌ يُؤَدِّي إِلَى النِّزَاعِ وَالظُّلْمِ

*Gharar adalah setiap jual beli yang tidak diketahui akibatnya, atau mengandung ketidakjelasan yang dapat menimbulkan sengketa dan kezaliman."* (Al-Imām asy-Syāfi'ī, Al-Umm, juz 3, hlm. 29, Beirut: Dār al-Ma'rifah)

h. Pendapat al-Imām an-Nawawī:

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْغَرَرِ وَأَنَّ السَّبَبَ فِيهِ أَنَّهُ يُفْضِي إِلَى أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ وَالنِّزَاعِ وَالظُّلْمِ

*"Para ulama telah sepakat tentang haramnya jual beli gharar. Sebab diharamkannya adalah karena dapat menjerumuskan kepada pengambilan harta secara batil, menimbulkan perselisihan, dan kezaliman."* (An-Nawawī, Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim, juz 10, hlm. 156, Beirut: Dār al-Ma'rifah).

i. Pendapat al-Imām Ibn 'Ābidīn Tentang Prinsip Ridha dan Keadilan dalam Transaksi

قَالَ الإِمَامُ ابْنُ عَابِدِين رَحِمَهُ اللَّهُ: الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الرِّضَا بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ، فَإِذَا فُقِدَ الرِّضَا بَطَلَ الْعَقْدُ، وَلَا يَحِلُّ الْمَالُ بِغَيْرِ رِضَى صَاحِبِهِ

*"Prinsip dasar dalam muamalah adalah adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Jika kerelaan hilang, maka akad menjadi batal, dan tidak halal harta diperoleh tanpa ridha pemiliknya."* (Ibn 'Ābidīn, Radd al-Muḥtār 'alā ad-Durr al-Mukhtār, juz 4, hlm. 67, Beirut: Dār al-Fikr).

j. Pendapat al-Imām an-Nawawī tentang Akad Wadī'ah Yad Ḍamānah (Titipan yang Dijamin)

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِذَا كَانَ الْمُسْتَوْدَعُ قَدِ اسْتَعْمَلَ الْوَدِيعَةَ أَوْ خَالَفَ

فِيهَا، ضَمِنَهَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، لأَنَّهُ صَارَ مُتَعَدِّيًا فِي الْأَمَانَةِ

*"Apabila orang yang menerima titipan (al-mustawda') menggunakan barang titipan itu atau melanggar ketentuannya, maka ia wajib menanggungnya (ḍāmin) berdasarkan kesepakatan para fuqaha, karena ia telah melampaui batas dalam menjaga amanah."* (An-Nawawī, Al-Majmū' Syarḥ Al-Muhadzdzab, juz 9, hlm. 351, Beirut: Dār al-Fikr.)

k. Pendapat Imam Nawawi tentang barang temuan yang tidak diketahui pemiliknya:

يَجِبُ التَّعْرِيفُ بِاللُّقَطَةِ سَنَةً فَإِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهَا جَازَ لِلْوَاجِدِ الِانْتِفَاعُ بِهَا مَعَ وُجُوبِ رَدِّهَا إِذَا ظَهَرَ مَالِكُهَا

*"Wajib mengumumkan barang temuan selama satu tahun. Jika pemiliknya tidak diketahui, maka penemu boleh memanfaatkannya, dengan syarat tetap wajib mengembalikannya jika pemiliknya muncul."*

l. Pendapat Ibnu Hajar Al Haitami tentang perpindahan kepemilikan kepada ahli waris

إِلَّا بَعْدَ تَحَقُّقِ الْمَوْتِ عِنْدَ تَحَقُّقِهِ يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ لِلْوَارِثِ إِجْمَاعًا

*Kecuali setelah kematiannya benar-benar terbukti. Ketika kematiannya telah dipastikan, maka kepemilikan* (*hartanya*) *berpindah kepada ahli waris secara ijma'.* (Tuhfatul Mukhtaj, Ibnu Hajar al Haetami, Juz 6 hal. 383)

m. Pendapat Ibn Qudāmah tentang harta terlantar:

إِذَا لَمْ يُعْرَفْ مَالِكُ الْمَالِ وَلَمْ يُمْكِنْ التَّوَصُّلُ إِلَيْهِ صَارَ الْمَالُ مَالًا ضَائِعًا وَيَكُونُ أَمْرُهُ إِلَى الإِمَامِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِمَا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْمُسْلِمِينَ

*"Apabila pemilik harta tidak diketahui dan tidak mungkin dijangkau, maka harta itu menjadi māl ḍā'iʿ* (*harta terlantar*)*, dan kewenangan pengelolaannya berpindah kepada penguasa untuk mengaturnya sesuai kemaslahatan kaum Muslimin".* (Ibnu Qudamah, Al-Mughnī, Jild 6: 337)

n. Pendapat Al-Māwardī tentang harta yang tidak diketahui yang bisa dikelola oleh pemeritah untu kemaslahatan umat:

إِذَا لَمْ يُعْرَفْ مَالِكُ الْمَالِ بَعْدَ بَذْلِ الْجُهْدِ فِي التَّعَرُّفِ عَلَيْهِ جَازَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُدْخِلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ

*"Jika setelah upaya maksimal pemilik harta tidak juga diketahui, maka penguasa boleh memasukkannya ke baitul māl untuk kemaslahatan kaum Muslimin."* (Al Mawardi, Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah (hlm. 233)

o. Pendapat Imam Ibnu Abū Zahrah tentang definisi al-milkiyyah:

إِخْتِصَاصٌ يُمَكِّنُ صَاحِبُهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالتَّصَرُّفِ وَالْانْتِفَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ

*"Pengkhususan seseorang terhadap harta menurut syara' sehingga dia dapat mengendalikan pengelolaan dan mengambil manfaat darinya, selama tidak ada halangan syar'i."* (Muhammad Abū Zahrah, Muḥāḍarāt fī al-Milkiyyah wa Naẓariyyat al-'Aqd [Kairo: Dār el-Fikr al-'Arabī])

p. Syekh Wahbah al-Zuhaili menjelaskan:

لَيْسَ حَقُّ الْمِلْكِيَّةِ حَقًّا مُطْلَقًا وَإِنَّمَا هُوَ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ إِلْحَاقِ الضَّرَرِ بِالْغَيْرِ فَإِذَا تَرَتَّبَ

عَلَى اسْتِعْمَالِ الْحَقِّ إِحْدَاثُ ضَرَرٍ بِالْغَيْرِ نَتِيجَةَ إِسَاءَةِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْحَقِّ كَانَ مُحْدِثُ الضَّرَرِ مَسْؤُولًا.

*"Tidak ada hak kepemilikan yang bersifat mutlak. Bagaimanapun juga, hak senantiasa dibatasi dengan ketiadaan kerugian bagi pihak lain. Bilamana di kemudian hari ditemui bahwa penggunaan hak dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu disebabkan buruknya pemfungsian harta, maka dampak kerugian yang terjadi harus dipertanggungjawabkan."* (Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Dâr al-Fikr, 1985, juz 4, hlm. 299)

اَلْأَمْوَالُ الَّتِيْ لاَ يُعْرَفُ أَصْحَابُهَا وَمِنْهَا الأَرْصِدَةُ النَّائِمَةُ يَجِبُ فَصْلُهَا وَالإِعْلاَنُ عَنْهَا وَتُدَارُ مِنْ قِبَلِ جِهَاتٍ رَسْمِيَّةٍ وَفْقًا لِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وَلَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهَا لِلْمَصَالِحِ الشَّخْصِيَّةِ أَوِ الشَّرِكَاتِ

*"Harta yang tidak diketahui pemiliknya — termasuk saldo rekening dorman — wajib dipisahkan dan diumumkan. Pengelolaannya harus dilakukan oleh lembaga resmi sesuai maqāṣid al-syarī'ah dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kor-*

*porasi."* (Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Duwalī, Qarārāt Majma' al-Fiqh al-Islāmī, Sidang Tahunan ke-23, Jeddah: OKI, 2019.)

q. Definisi tsaman atau nuqud:

النَّقْدُ هُوَ كُلُّ وَسِيطٍ لِلتَّبَادُلِ يُلْقَى قَبُولًا عَامًّا مَهْمَا كَانَ ذَلِكَ الْوَسِيطُ وَعَلَى أَيِّ حَالٍ يَكُونُ (عبد الله بن سليمان المنيع بحوث في الاقتصاد الاسلامي، مكة المكرمة: المكتب الاسلامي ١٩٩٦م، ص: ٨٧١)

*"Naqd* (*uang*) *adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut."* (Abdullah bin Sulaiman al-Mani', Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami, Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996, h. 178)

النَّقْدُ: مَا اتَّخَذَ النَّاسُ ثَمَنًا مِنَ الْمَعَادِنِ الْمَصْنُوعَةِ أَوِ الْأَوْرَاقِ الْمَطْبُوعَةِ وَنَحْوِهَا الصَّادِرَةِ عَنِ الْمُؤَسَّسَةِ الْمَالِيَّةِ صَاحِبَةِ الِاخْتِصَاصِ (محمد رأس قلعه جي) المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والتشريع بيروت: دار النفائس (١٩٩٩م، ص: ٣٢)

*"Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas."* (Muhammad Rawas Qal'ah Ji, al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syari'ah, Beirut: Dar al-Nafa'is, 1999, h. 23).

r. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

s. Pedoman Umum DSN-MUI tentang Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah.

1. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Komisi A (Fatwa) dan Rapat Pleno Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia 2025 pada tanggal 20-23 November 2025.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

**MEMUTUSKAN:**

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG STATUS SALDO KARTU UANG ELEKTRONIK YANG HILANG ATAU RUSAK**

*Pertama* : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
    a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
    b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
    c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan; dan
    d. merupakan penerbit uang elektronik tersebut;
2. Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana
3. Penerbit kartu (*issuer*) adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Uang Elektronik.
4. *Acquirer* adalah Bank atau Lembaga Keuangan Selain Bank yang melakukan kerja sama dengan pedagang, yang dapat memproses data Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain
5. Pemegang adalah pihak yang menggu-

nakan Uang Elektronik.

6. Pengguna (Pemegang Kartu) adalah orang atau badan yang memiliki dan/atau menggunakan kartu uang elektronik sebagai alat transaksi, baik yang terdaftar (*registered*) maupun tidak terdaftar (*unregistered*).

7. Kartu Uang Elektronik yang Hilang adalah kondisi di mana kartu uang elektronik tidak lagi berada dalam penguasaan pemilik atau pengguna yang sah, baik karena terjatuh, dicuri, atau hilang tanpa diketahui keberadaannya.

8. Hilangnya Saldo adalah keadaan di mana saldo uang elektronik tidak dapat diakses atau digunakan oleh pengguna karena kesalahan sistem, gangguan teknis, serangan siber, atau kehilangan akun.

***Kedua*** **: Ketentuan Hukum**

1. Saldo di dalam kartu uang elektronik pada prinsipnya adalah hak milik pembeli, meski datanya tersimpan dan/atau dikendalikan oleh *issuer* (penerbit kartu)

2. Jika kartu uang elektronik hilang atau rusak, saldo yang masih terdapat dalam kartu tersebut tetap menjadi hak pemilik kartu dan pemilik kartu berhak meminta penerbit untuk mengembalikan saldo atau meminta dibuatkan kartu uang

elektronik baru. karena secara sistem data dan saldo dari kartu yang hilang masih ada di *issuer* (penerbit kartu)

3. Jika kartu berstatus *unregister* (pemilik kartu tidak diketahui) dan tidak terdapat aktivitas transaksi dalam jangka waktu tertentu, maka *issuer* (penerbit kartu) wajib menempatkan saldo tersebut ke dalam pos dana sosial dan digunakan untuk kepentingan umum, tidak boleh dimasukkan sebagai pendapatan usaha."

4. Orang yang menemukan kartu uang elektronik tidak memiliki hak menggunakan saldo di dalamnya dan wajib mengembalikan kepada pemilik atau *issuer* (penerbit kartu).

5. Jika pemilik kartu uang elektronik tidak diketahui, orang yang menemukan wajib mengembalikan kepada *issuer* (penerbit kartu), untuk selanjutnya dilakukan tindaklanjut sebagaimana ketentuan pada angka 2 dan 3.

***Ketiga*** **: Rekomendasi**

1. Pemerintah dan DPR perlu menyusun regulasi mengenai ketentuan uang elektronik harus teregistrasi sehingga dapat lebih menjamin dan melindungi hak masyarakat.

2. BI (Bank Indonesia) dan OJK (Otoritas

Jasa Keuangan) harus menyusun regulasi dan melakukan pengawasan terhadap dana nasabah yang potensial hilang serta menjamin pemanfaatan dana tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak atau untuk kepentingan publik.

*Keempat* : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 1 Jumada al-Tsaniyah 1447 H.
22 November 2025 M.

**PIMPINAN SIDANG PLENO X**
**MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

**K.H. Masduki Baidlowi**

Sekretaris,

**Drs. H. Pasni Rusli**

**PIMPINAN SIDANG KOMISI A (FATWA)**
**MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A.

Sekretaris,

Dr. K.H. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd.

Tim Perumus:

1. Dr. K.H. Afifuddin Muhajir
2. Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A.
3. K.H. Abdullah Jaidi
4. Dr. K.H. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd.
5. Prof. Dr. K.H. Makhrus Munajat, M.A.
6. K.H. Junaidi
7. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, M.H., M.A.
8. Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A.
9. K.H. Miftahul Huda
10. Prof. Dr. H. Jaih Mubarok, M.A.
11. Dr. H. Umar Al Haddad, M.A.
12. Dr. H. Aminuddin Yakub, M.A.
13. K.H. Moh. Romli
14. Dr. K.H. Muhammad Alvi Firdausi
15. dr. Dr. H. Endy M. Astiwara
16. Drs. H. Zafrullah Salim, M.Hum.

Asistensi: M. Irbabunnuha A.
Notulis : Mifta Huda

MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: sekretariat@mui.or.id

**SURAT KEPUTUSAN**
**MUSYAWARAH NASIONAL XI**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

---

**Nomor:Kep-5/Munas-XI/2025**
**Tentang**
**KEDUDUKAN REKENING DORMANT DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 29-30 Jumadil Awal dan 1-2 Jumadil Akhir 1447 H/20-23 November 2025 M di Jakarta, setelah:

**Menimbang** : Kerangka Acuan dan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025..

**Mengingat** :
1. Al-Quran
2. Sunnah Rasulullah SAW.
3. Pancasila.
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.

**Memperhatikan** :

1. Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan MUI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
2. Sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
3. Sambutan Menteri Agama RI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
4. Sambutan Ketua MPR RI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
5. Laporan Komisi A (Fatwa) tentang Kedudukan Rekening Dormant dan Perlakuan Terhadapnya pada Sidang Pleno X Munas XI MUI Tahun 2025.
6. Pendapat, usul-usul dan saran-saran dari para peserta Sidang Pleno X Munas XI MUI Tahun 2025.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT:

MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

1. Hasil Keputusan Komisi A (Fatwa) tentang Kedudukan Rekening Dormant dan Perlakuan Terhadapnya Munas XI MUI sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
2. Munas XI MUI mengamanatkan ke-

pada Dewan Pimpinan MUI untuk menyempurnakan redaksi dari keputusan ini.

3. Munas XI MUI mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk melaksanakan dan mensosialisasikan hasil Munas XI MUI agar dapat diketahui dan dilaksanakan.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal : 1 Jumadil Akhir 1447 H
22 November 2025 M

**MUSYAWARAH NASIONAL XI**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2025**

**PIMPINAN SIDANG PLENO X**

Ketua,

**K.H. Masduki Baidlowi**

Sekretaris,

**Drs. H. Pasni Rusli**

MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: sekretariat@mui.or.id

# FATWA
# MAJELIS ULAMA INDONESIA
# Nomor: 5/Munas-XI/2025
# Tentang
# KEDUDUKAN REKENING DORMANT DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional XI pada tanggal 29 Jumadil Ula – 2 Jumadil Akhir 1447 H/20-23 November 2025 M, setelah:

MENIMBANG :

a. bahwa harta merupakan amanah dari Allah SWT yang wajib dikelola secara aman, produktif, dan bermanfaat. Sedangkan penelantaran harta merupakan bentuk penyia-nyiaan amanah yang dilarang oleh Allah SWT;

b. bahwa di antara bentuk penelantaran harta (*idhā'at al-māl*); tindakan membiarkan dana di rekening tidak aktif dalam wak-

tu lama (*dormant*) yang berpotensi menimbulkan dampak negatif secara finansial, sosial, dan moral, serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dan kejahatan keuangan;

c. bahwa berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat sejumlah rekening tidak aktif yang sebagiannya diduga disalahgunakan untuk tindak kejahatan seperti narkoba, judi online, korupsi, dan pencucian uang;

d. besarnya dampak negatif pada tindakan penelantaran harta/dana melalui rekening tidak aktif (dormant), maka Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2025 memandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan rekening dormant dan perlakuan terhadapnya untuk dijadikan sebagai pedoman;

Mengingat : 1. Ayat-ayat al-Quran:

Firman Allah SWT tentang larangan menelantarkan harta, berlaku mubazir, dan perintah

untuk menjalankan amanah dan menginfakkan harta pada tempatnya:

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ

*Siapa yang melakukan amal shaleh maka* (*pahalanya*) *untuk dirinya sendiri, dan siapa melakukan perbuatan jahat, maka* (*dosanya*) *untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Tuhan-mu menganiaya hamba-hamba-Nya.* (QS. Fushshilat [41]: 46)

... وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا.إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا

*..dan janganlah kamu menghambur-hamburkan* (*hartamu*) *secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat mubazir* (*pemborosan*) *itu adalah saudara-saudara syaithan, dan syaithan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.* (*QS. Al-*Isra' [17]: 26-27)

ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ...

*Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya..* (QS. Al-Hadid [57]:7)

إِنَّ اللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا...

*Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...* (QS. An-Nisa' [4]: 58)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

   a. Hadis tentang larangan menelantarkan harta;

   إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وقَالَ وإِضَاعَةَ المَالِ وكَثْرَةَ السُّؤَالِ

   *Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiga hal ini terdapat pada kamu; berkata sia-sia, menelantarkan harta, dan banyak bertanya* (*yang tidak dibutuhkan*). (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

   b. Hadis tentang keharusan menjaga kehormatan setiap muslim dan larangan mencederainya:

كُلُّ المُسْلِمِ علَى المُسْلِمِ حَرامٌ دَمُهُ ومالُهُ وعِرْضُهُ

*"Harta, darah, dan kehormatan seorang muslim adalah haram diciderai oleh muslim lainnya."* (HR. Muslim)

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu.* (Muttafaq 'alaih)

3. Kaidah Fikih

الضَّرَرُ يُزَالُ

*"Kemudaratan itu harus dihilangkan."*

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

*"Segala mudharat* (*bahaya*) *harus dihindarkan sedapat mungkin".*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Menghindarkan mafsadat* (*kerusakan*) *didahulukan atas mendatangkan maslahat.*

اَلتَّفْرِيْطُ يُوْجِبُ الضَّمَانَ

*"Kelalaian menyebabkan kewajiban ganti rugi."*

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Ulama:

a. Dalam *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah*:

حفظ الأمانة يوجب سعادة الدارين والخيانة توجب الشقاء فيهما والحفظ يكون بحسب كل أمانة فالوديعة مثلا يكون حفظها بوضعها في حرز مثلها. والعارية والشيء المستأجر يكون حفظهما بعدم التعدي في الاستعمال المأذون فيه وبعدم التفريط.

*Menjaga amanah mendatangkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, sedangkan berkhianat menyebabkan kesengsaraan di dunia dan akhirat. Menjaga amanah disesuaikan dengan jenis amanah itu sendiri. Misalnya, Wadi'ah* (*titipan*) *dijaga dengan menempatkannya di tempat yang aman. Adapun 'Ariyah* (*barang pinjaman*) *dan barang sewaan dijaga dengan tidak melampaui batas penggunaan yang diizinkan serta tidak menyia-nyiakannya.* (*Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, juz 6, hlm.237)

b. Jamāl al-Dīn al-Malathy dalam

*Al-Mu'tashar min al-Mukhtashar*:

إضاعة المال هو أن يرزقك الله مالا رزقا فتنفقه فيما حُرِّمَ عليك

*Menyia-nyiakan harta adalah ketika Allah memberimu rezeki berupa harta, lalu engkau menggunakannya untuk hal-hal yang diharamkan atasmu.* (Jamāl al-Dīn al-Malathy dalam *Al-Mu'tashar min al-Mukhtashar*, juz 2, hlm.243)

2. Data-data yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam surat tertanggal 3 September 2025, dan dalam FGD di MUI tanggal 6 November 2025, yang memuat temuan-temuan terkait rekening dormant, antara lain;

    a. Terdapat banyak dana yang terlantar pada rekening tidak aktif (*dormant*) yang disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk menempatkan dana hasil kejahatan, antara lain narkotika, perjudian online, dan peretasan. Di samping itu rekening dormant tersebut teridentifikasi meningkatkan *moral hazard* oknum pegawai pada sektor perbankan untuk melakukan tindakan

*fraud.*

b. Berdasarkan informasi Bank Umum per bulan Februari 2025 dilaporkan terdapat 122.523.975 rekening dormant dengan total saldo Rp196.138.752.174.361,- pada 105 Bank Umum. Lebih lanjut, berdasarkan pendalaman PPATK diketahui bahwa mayoritas rekening dormant tersebut telah tidak aktif lebih dari 1 (satu) tahun bahkan ditemukan terdapat rekening dormant yang tidak aktif lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

c. Terdapat dugaan dana pada rekening dormant yang dimaksudkan untuk bansos, belum/tidak tersalurkan sebesar Rp2.114.427.596.030,-.

d. Terdapat dugaan adanya rekening Pemerintah dengan status dormant, yang berpotensi terlantar atau mengendap dalam periode waktu lama sehingga dapat dianggap tidak sesuai dengan asas kebermanfaatan dalam penyelenggaraan keuangan untuk membiayai pembangunan.

e. Dari hasil hensem (penghen-

tian sementara) yang dilakukan PPATK pada periode 15 Mei – 14 Agustus 2025, diperoleh hasil untuk meminimalisir dampak negatif dari rekening dormant dengan perbandingan;

- Temuan rek. dormant: 122.523.975
- Temuan saldo rek. dormant: Rp 196.138.752.174.361,-
- Rek. dormant pasca hensem: 72.576.783
- Saldo rek. dormant pasca hensem: Rp 50.891.276.108,-

3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Komisi A (Fatwa) dan Rapat Pleno Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia 2025 pada tanggal 20-23 November 2025.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN : **KEDUDUKAN REKENING DORMANT DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA**

***Pertama*** : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Harta (*al-māl*) adalah segala sesu-

atu yang bernilai dan dapat dimiliki serta dimanfaatkan secara sah menurut syariat Islam.

2. Rekening Dormant adalah rekening bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang tidak aktif dan/atau tidak digunakan untuk transaksi selama jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Kedua* : **Ketentuan Hukum**

1. Status dana dalam rekening dormant adalah milik nasabah.

2. Pihak bank dan/atau lembaga keuangan lainnya wajib memberitahu dan mengingatkan pemilik rekening dormant tentang status kepemilikannya.

3. Jika dalam waktu tertentu setelah pemberitahuan dan peringatan, rekening dormant tidak diaktifkan oleh pemilik, maka dana rekening dormant tersebut wajib diserahkan kepada lembaga sosial untuk digunakan bagi kemaslahatan umum, dan rekeningnya wajib ditutup untuk menghindari penyalahgunaan.

4. Lembaga keuangan syariah yang memiliki rekening dormant wajib

mengelola dengan prinsip syariah, di antaranya dengan menyerahkan dana rekening dormant ke lembaga sosial Islam seperti BAZNAS, untuk kepentingan kemaslahatan umat.

5. Tindakan menelantarkan dana melalui rekening dormant yang mengakibatkan hilangnya manfaat harta atau terjadinya penyalahgunaan dan kejahatan, hukumnya haram.

*Ketiga* : **Rekomendasi**

1. Pemilik rekening hendaknya menjaga dan memanfaatkan harta/dana miliknya untuk kepentingan produktif atau kemaslahatan.

2. Pihak bank dan/atau lembaga keuangan lainnya wajib mencegah terjadinya penyalahgunaan rekening dormant.

3. Pemerintah melalui otoritas yang berwenang (seperti PPATK, OJK, dan Kementerian Keuangan) wajib melakukan tindakan penanganan dan pengamanan terhadap dana dalam rekening dormant, dengan tetap menjaga hak pemilik yang sah sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangan yang berlaku.

*Keempat* : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 1 Jumada al-Tsaniyah 1447 H.
22 November 2025 M.

**PIMPINAN SIDANG PLENO X**
**MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

**K.H. Masduki Baidlowi**

Sekretaris,

**Drs. H. Pasni Rusli**

**PIMPINAN SIDANG KOMISI A (FATWA)**
**MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

**Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A.**

Sekretaris,

**Dr. K.H. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd.**

Tim Perumus:

1. Dr. K.H. Afifuddin Muhajir
2. Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A.
3. K.H. Abdullah Jaidi
4. Dr. K.H. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd.
5. Prof. Dr. K.H. Makhrus Munajat, M.A.
6. K.H. Junaidi
7. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, M.H., M.A.
8. Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A.
9. K.H. Miftahul Huda
10. Prof. Dr. H. Jaih Mubarok, M.A.
11. Dr. H. Umar Al Haddad, M.A.
12. Dr. H. Aminuddin Yakub, M.A.
13. K.H. Moh. Romli
14. Dr. K.H. Muhammad Alvi Firdausi
15. dr. Dr. H. Endy M. Astiwara
16. Drs. H. Zafrullah Salim, M.Hum.

Asistensi: M. Irbabunnuha A.
Notulis : Mifta Huda

MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: sekretariat@mui.or.id

**SURAT KEPUTUSAN**
**MUSYAWARAH NASIONAL XI**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

---

**Nomor:Kep-6/Munas-XI/2025**
**Tentang**
**PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH DI SUNGAI, DANAU, DAN LAUT UNTUK MEWUJUDKAN KEMASLAHATAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 29-30 Jumadil Awal dan 1-2 Jumadil Akhir 1447 H/20-23 November 2025 M di Jakarta, setelah:

Menimbang : Kerangka Acuan dan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025.

Mengingat :
1. Al-Quran
2. Sunnah Rasulullah SAW.
3. Pancasila.
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.

Memperhatikan : 1. Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan MUI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
2. Sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
3. Sambutan Menteri Agama RI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
4. Sambutan Ketua MPR RI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
5. Laporan Komisi A (Fatwa) tentang Pedoman Pengelolaan Sampah di Sungai, Danau, dan Laut Untuk Mewujudkan Kemaslahatan pada Sidang Pleno X Munas XI MUI Tahun 2025.
6. Pendapat, usul-usul dan saran-saran dari para peserta Sidang Pleno X Munas XI MUI Tahun 2025.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT:

MEMUTUSKAN

Menetapkan 1. Hasil Keputusan Komisi A (Fatwa) tentang Pedoman Pengelolaan Sampah di Sungai, Danau, dan Laut Untuk Mewujudkan Kemaslahatan

Munas XI MUI sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

2. Munas XI MUI mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk menyempurnakan redaksi dari keputusan ini.

3. Munas XI MUI mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk melaksanakan dan mensosialisasikan hasil Munas XI MUI agar dapat diketahui dan dilaksanakan.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal : 1 Jumadil Akhir 1447 H
22 November 2025 M

**MUSYAWARAH NASIONAL XI**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2025**

**PIMPINAN SIDANG PLENO X**

Ketua,

**K.H. Masduki Baidlowi**

Sekretaris,

**Drs. H. Pasni Rusli**

MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: sekretariat@mui.or.id

**FATWA**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**
**Nomor: 6/Munas-XI/2025**
**Tentang**
**PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH DI SUNGAI, DANAU DAN LAUT UNTUK MEWUJUDKAN KEMASLAHATAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional XI pada tanggal 29 Jumadil Ula – 2 Jumadil Akhir 1447 H/20-23 November 2025 M, setelah:

MENIMBANG : a. bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi (*khalifah fi al-ardl*) untuk mengemban amanah dan bertanggung jawab memakmurkan bumi;

b. bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional yang berdampak buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan;

c. bahwa membuang sampah di

sungai lebih berbahaya dari pada membuang sampah di darat, karena dapat mencemari sumber air yang merupakan sumber kehidupan seluruh makhluk hidup dan menyebabkan dampak kerusakan ekosistem yang lebih luas;

d. bahwa Fatwa MUI 41/2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan berfokus pada pengelolaan sampah di darat sehingga diperlukan perluasan dan penyempurnaan ketentuan hukum dan rekomendasi dari Fatwa MUI No. 41/2014 agar prinsip-prinsip hukum Islam dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan mencakup seluruh unsur darat dan air secara terpadu;

e. bahwa ada permintaan fatwa dari masyarakat kepada MUI tentang pengelolaan sampah untuk mewujudkan kemaslahatan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Pengelolaan Sampah di Sungai, Danau, dan Laut untuk Mewujudkan Kemaslahatan;

Mengingat : **1. Ayat-ayat al-Quran:**

a. Firman Allah SWT yang menugaskan manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi dan melestarikan lingkungan, antara lain:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

*"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."* (QS. Al-Baqarah [2]: 30)

وإِلَىٰ ثَمُودَ اَخَاهُمْ صٰلِحًاۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗۗ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِۗ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ

*"Dan kepada Tsamud* (*Kami utus*) *saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. dia Telah menciptakan kamu dari bumi* (*tanah*) *dan menjadikan kamu pemakmurnya, Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat* (*rahmat-Nya*) *lagi memperkenankan* (*doa hamba-Nya*)*."* (QS. Huud [11]: 61)

b. Firman Allah tentang pentingnya kebersihan, antara lain:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*"... Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."* (QS. Al-Baqarah [2]: 222)

c. Firman Allah SWT yang melarang manusia untuk menjatuhkan diri dalam kebinasaan:

...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

*"...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..."* (QS al-Baqarah [2]: 195)

d. Firman Allah SWT yang menegaskan bahwa alam ditundukkan

untuk kemaslahatan manusia, memerintahkan untuk berbuat baik dan melarang berbuat kerusakan di bumi, antara lain:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

*"Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk* (*kepentingan*)*mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu ni'mat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang* (*keesaan*) *Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.* (QS. Luqman [31]:20)

وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*Dan berbuat baiklah* (*kepada orang lain*) *sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di* (*muka*) *bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.* (QS. Al-Qashash [28]:77)

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

*"Jika kamu berbuat baik* (*berarti*) *kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka* (*kejahatan*) *itu bagi dirimu sendiri..."* (QS. Al-Isra [17]:7)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا...

*"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah* (*Allah*) *memperbaikinya"* (QS. Al-A'raf [7]: 56)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.* (QS al-Syuara' [26]:183)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari* (*akibat*) *perbuatan mereka, agar mereka kembali*

(*ke jalan yang benar*). (QS. Al-Rum [30]:41)

e. Firman Allah SWT yang melarang perbuatan *israf* dan *tabdzir* yaitu menghambur-hamburkan harta atau menyia-nyiakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan, antara lain:

إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا

*... Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya...* (QS. Al-'Isra' [17]: 27)

وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*"... Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".* (QS. Al-An'am [6]:141)

**2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:**

a. hadis yang menjelaskan bahwa seorang muslim adalah orang yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya, antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ

سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

*Dari* [*Abdullah bin 'Amru*] *radliyallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bersabda: "Seorang muslim adalah orang yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang Muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah."* (HR. Imam Bukhari)

b. hadis yang menjelaskan tentang jumlah cabang keimanan, yang paling utama dan yang paling rendah, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ

*Dari* [*Abu Hurairah*] *dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Iman itu ada tujuh puluh lebih, atau enam puluh lebih cabang. Yang paling utama adalah perkataan, laa ilaaha illallahu* (*Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah*). *Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan.*

*Dan malu itu adalah sebagian dari iman."* (HR. Imam Muslim)

c. hadis tentang perintah menjaga adab dan tidak melakukan hal-hal yang menyakiti atau merugikan orang lain, antara lain:

وعن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ آذَى الْمُسْلِمِيْنَ فِي طُرُقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ" (رواه الطبراني)

*"Dari Hudzaifah ibn Usaid ra bahwa Rasulullah saw bersabda: "Barang siapa menyakiti orang Islam di jalan-jalan mereka maka ia memperoleh laknat"* (HR. Al-Thabrani)

عن مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ" (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

*"Dari Mu'adz ibn Jabal ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Hidarilah dari tiga hal yang terlaknat, buang air di tempat sumber air, buang air di tepi jalan, buang air dan di tempat berlindung orang".* (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً, فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ, وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ". (رواه الترمذي)

*Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Imam itu memiliki lebih tujuh puluh atau enam puluh cabang. Yang paling utama adalah pernyataan "Tiada Tuhan selain Allah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan penyakit dari jalanan. Dan malu itu termasuk cabang dari iman".* (HR. At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُمِيْطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ (رواه البخاري)

*"Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan sedekah"* (HR. Al Bukhari)

d. Hadis tentang anjuran agar umat Islam untuk membersihkan diri, hati, dan lingkungan sekitarnya sebagai wujud ketaatan dan kecintaan kepada Allah, antara lain:

عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَسَّانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ (رواه الترمذي )

*Dari* [*Shalih bin Abu Hassan*] *ia berkata: Aku mendengar* [*Sa'id bin Al Musayyab*] *berkata: "Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik* (*dan*) *menyukai kebaikan, bersih* (*dan*) *menyukai kebersihan, mulia* (*dan*) *menyukai kemuliaan, bagus* (*dan*) *menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu".* (HR. At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ (رواه البخاري ومسلم)

*"Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian kencing di air yang tidak mengalir kemudian mandi di dalamnya"* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ وَقَالَ إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ

فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ (رواه أبو داود)

*Dari Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika makan makanan, beliau menjilat jari-jarinya sebanyak tiga kali, beliau bersabda: "Jika suapan salah seorang dari kalian jatuh, maka hendaknya ia membersihkannya dari kotoran dan memakannya, dan janganlah ia membiarkannya untuk setan!" Dan beliau memerintahkan kami agar mengusap piring. Beliau bersabda: "Sesungguhnya tidak seorangpun di antara kalian mengetahui dibagian manakah ia diberi berkah."* (HR. Abu Daud)

e hadits yang mendorong umat Islam untuk hidup tanpa merusak, baik merusak diri sendiri maupun merusak orang lain dan lingkungan, antara lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن ماجة)

*Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain"* (HR Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ (رواه الترمذي)

*Dari Abu Hurairah ra. dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang muslim* (*yang sejati*) *adalah orang yang mana orang muslim lainnya selamat dari* (*bahaya*) *lisan dan tangannya, dan seorang mukmin* (*yang sejati*) *adalah orang yang mana manusia lainnya selamat dari* (*bahayanya*) *pada darah dan harta mereka."* (HR. At-Tirmidzi)

**3. Kaidah Ushuliyyah dan Kaidah Fiqhiyyah**

الأَصْلُ فِيْ الْأَمْرِ لِلْوُجُوْبِ إلّا مَادَلَّ الدّلِيلُ عَلَى خِلافِه

*"Pada prinsipnya perintah itu menunjukkan kewajiban kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya"*

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ إِلّا مَادَلَّ الدّلِيلُ عَلَى خِلافِه

*"Pada prinsipnya larangan itu menunjukkan keharaman kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya"*

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan."*

الضَّرَرُ يُزَالُ

*"Kemudaratan itu harus dihilangkan."*

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

*"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin".*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Menghindarkan mafsadat (kerusakan) didahulukan atas mendatangkan maslahat.*

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama terkait masalah pengelolaan sampah, antara lain pendapat Imam Zakaria al-Anshari da-

lam *Asna al-Mathalib Syarh Raudlatu al-Thalibin*, juz 19 halaman 140 yang menukil pendapat Imam Al Ghazali:

(تَنْبِيهٌ) قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ لَوْ اغْتَسَلَ فِي الْحَمَّامِ وَتَرَكَ الصَّابُونِ وَالسِّدْرَ الْمُزْلِقَيْنِ بِأَرْضِ الْحَمَّامِ فَزَلَقَ بِهِ إنْسَانٌ فَتَلِفَ أَوْ تَلِفَ مِنْهُ عُضْوٌ وَكَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَظْهَرُ بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ فَالضَّمَانُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ التَّارِكِ وَالْحَمَّامِيِّ إذْ عَلَى الْحَمَّامِيِّ تَنْظِيفُ الْحَمَّامِ

*Imam Ghazali dalam kitab Ihya'ulumiddin berpendapat, jika seseorang mandi di kamar mandi dan meninggalkan bekas sabun yang menyebabkan licinnya lantai, lantas menyebabkan seseorang tergelincir dan mati atau anggota tubuhnya cedera, sementara hal itu tidak nampak, maka kewajiban menanggung akibat tersebut dibebankan kepada orang yang meninggalkan bekas serta penjaga, mengingat kewajiban penjaga untuk membersihkan kamar mandi.*

2. Pendapat ulama tentang haramnya membuang sampah, antara lain:

   a. Pendapat Abdurrahman al-Jaziry dalam al-Fiqh 'ala 'al-Madzahib al-'Arba'ah juz 5 hal. 358

   قوْلُه صلى الله عليه وسلم: (لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ) والضَّرارُ هو الضَّرَرُ ومعناه إنهُ ينبَغِي لكلَّ

مسلمٍ أنْ يرفعَ ضررَهُ عنْ غيرِه.

*Hadis Nabi SAW "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain." Bahaya yang dimaksud adalah setiap muslim harus menghilangkan bahaya dari orang lain.*

b. Pendapat Muhammad bin Abu al-Abbas Ahmad bin Hamzah Syihabuddin al-Ramly dalam Kitab Nihayatu al-Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj Juz 4 hal 394-395:

وَلَا يَضُرُّ أَيْضًا ضَرَرٌ يُحْتَمَلُ عَادَةً كَعَجْنِ طِينٍ إذَا بَقِيَ مِقْدَارُ الْمُرُورِ لِلنَّاسِ وَإِلْقَاءُ الْحِجَارَةِ فِيهِ لِلْعِمَارَةِ إذَا تُرِكَتْ بِقَدْرِ مُدَّةِ نَقْلِهَا وَرَبْطُ الدَّوَابِّ فِيهِ بِقَدْرِ حَاجَةِ النُّزُولِ وَالرُّكُوبِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ مَنْعُ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْعَلَّافِينَ مِنْ رَبْطِ الدَّوَابِّ فِي الشَّوَارِعِ لِلْكِرَاءِ فَلَا يَجُوزُ وَعَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ مَنْعُهُمْ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ مَزِيدِ الضَّرَرِ وَالرَّشِّ الْخَفِيفِ بِخِلَافِ إلْقَاءِ الْقُمَامَاتِ وَالتُّرَابِ وَالْحِجَارَةِ وَالْحُفَرِ الَّتِي بِوَجْهِ الْأَرْضِ وَالرَّشِّ الْمُفْرِطِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي دَقَائِقِهِ وَمِثْلُهُ إرْسَالُ الْمَاءِ مِنْ الْمَيَازِيبِ إلَى الطُّرُقِ الضَّيِّقَةِ.

*Termasuk kategori perbuatan yang mebahayakan adalah bahaya yang*

*mungkin terjadi seperti mengaduk tanah liat di jalan meskipun masih ada ruang untuk dilewati manusia, atau menaruh batu di pinggir jalan untuk keperluan konstruksi jika ditinggalkan selama dalam perjalanan, atau mengikat binatang di jalan meskipun hanya untuk keperluan turun dan naik. Dari sini dapat dipahami bahwa adat istiadat para peternak yang mengikat ternak di jalan untuk disewakan adalah haram dan wajib dicegah oleh penguasa karena dikhawatirkan dapat menimbulkan bahaya dan kerugian ringan. Berbeda dengan membuang sampah, tanah, batu, dan lubang di permukaan bumi serta menyiram secara berlebihan, tidak boleh sebagaimana yang telah disebutkan oleh penulis dalam Daqaeq-nya, begitu pula mengalirkan air dari selokan ke jalan-jalan sempit.*

*c.* Pendapat Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitamy di Kitab Tuhfatu al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj Juz 4 hal 395

(قَوْلُهُ: تَجْهِيزُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَعَلَيْهِ أَيْضًا نَقْلُهُ عَنْ الطَّرِيقِ إذَا مَاتَ فِيهَا كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ كَمَا قَالَهُ الْفَتِيُّ: أَنَّ مَنْ مَاتَتْ لَهُ بَهِيمَةٌ فِي الطَّرِيقِ لَزِمَهُ نَقْلُهَا مِنْهَا وَأَنَّهَا لَوْ مَاتَتْ فِي دَارِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ طَرْحُهَا فِي الطَّرِيقِ.

(*makna Ibarat Tajhizuhu*) *al-Haitamy*

*berkata dalam Syarh Al-Ubab: Wajib atas seseorang untuk memindahkan hewan yang mati dari jalan jika ia mati di jalan tersebut, sebagaimana dalam Al-Jawahir, dan ini dapat dipahami sebagaimana dikatakan oleh al-Faty: bahwasannya barangsiapa yang binatangnya mati di jalan, maka wajib baginya untuk memindahkannya dari sana. Dan jika dia meninggal di rumahnya, maka tidak halal baginya membuangnya ke jalan.*

3. Pendapat ulama tentang bolehnya pemerintah menerapkan sanksi atas orang yang buang sampah sembarangan karena dalam hal kebijakan yang baik dan sesuai dengan syariat, wajib ditaati, bahkan bobot wajibnya semakin kuat, sebab itu termasuk menaati ajaran agama sekaligus aturan negara., antara lain:

a. Pendapat Pendapat Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitamy di Kitab Tuhfatu al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj Juz 3 hal 69

فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ طَاعَتُهُ فِيمَا لَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا مَكْرُوهٍ وَمِنْ مَسْنُونٍ وَكَذَا مُبَاحٌ إنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ وَالْوَاجِبُ يَتَأَكَّدُ وُجُوبُهُ بِأَمْرِهِ بِهِ وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّهُ إذَا نَادَى بِعَدَمِ شُرْبِ الدُّخَانِ الْمَعْرُوفِ الْآنَ وَجَبَ عَلَيْهِمْ طَاعَتُهُ

*Rakyat wajib menaati Pemrintah dalam hal-hal yang tidak terlarang maupun yang tidak dibenci, dan dalam hal-hal yang dianjurkan dan diperbolehkan jika ada manfaat umum di dalamnya. Suatu kewajiban akan semakin kuat karena ditetapkannya peraturan. Dari sini diketahui bahwa jika Pemerintah melarang merokok, rakyat wajib menaati. .*

b. Pendapat Syeikh Sulaiman al-Bujairami dalam Hâsyihah al-Bujairamî ala –l Khatîb, Juz 2 h. 473:

" انه إذا أمر بواجب تأكد وجوبه وإن أمر بمندوب وجب وإن أمر بمباح فإن كان فيه مصلحة عامة كترك شرب الدخان وجب بخلاف ما إذا أمربمحرم أو مكروه أو مباح لا مصلحة فيه عامة "

*Ssungguhnya Ulil Amri jika memerintahkan kepada yang wajib, maka hukum wajibnya semakin kuat. Jika dia memerintahkan kepada barang sunnah, makanya status hukumnya menjadi wajib. Jika dia memerintahkan kepada mubah, jika di situ ada kemaslahatan umum maka jadi wajib. Ini berbeda jika dia memerintahkan kepada barang haram, makruh atau mubah yang di situ tidak ada kemaslatan umum."*

4. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Hasil pembahasan usulan fatwa tentang penanganan sampah sungai oleh Komisi Fatwa bersama KLH, Direktorat Pengendalian Pencemaran Air DAS Kementerian Kehutanan, BRIN, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Masyarakat Peduli Ciliwung, Gerakan Ciliwung Bersih, Komunitas Peduli Sungai CIleungsi-Cikeas (KP2C), dan Pegiat Sungai lainnya tanggal 5 Februari 2025, antara lain;
    a. Penyelenggaraan pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan secara seragam yang berlaku untuk semua jenis sampah, melainkan perlu dilakukan pengenalan yang mendalam dari setiap jenis sampah dan demikian pula perlu pendekatan tersendiri dalam pengelolaannya sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
    b. Sampah sesuatu yang harus dikelola dan diolah, bukan dibuang.

Ada strategi pengelolaan dan pengolahan sampah yaitu;

1) Daur ulang dan pemanfaatan ulang, yaitu mendorong industri daur ulang untuk memproses sampah plastik, kertas, dan logam menjadi produk baru.

2) Konsep waste to energy yaitu mengubah sampah menjadi bahan bakar, listrik, atau pupuk organik melalui metode seperti insinerasi, biogas, dan pirolisis.

3) Ekonomi sirkular yaitu menciptakan sistem produksi dan konsumsi yang minim sampah melalui desain produk yang lebih ramah lingkungan.

c. Hasil penelitian Jenna R. Jambeck, seorang ahli lingkungan dari University of Georgia tahun 2015 tentang aliran sampah plastik dari darat ke laut, antara lain:

1) Sebagian besar plastik yang mencemari laut berasal dari aktivitas manusia di darat, terutama dari sistem pengelolaan sampah yang buruk.

2) Sungai menjadi saluran utama bagi sampah plastik dari daratan menuju laut.

3) Plastik yang bocor ke laut menyebabkan kerusakan ekosistem laut, mengancam biota laut, dan berkontribusi pada masalah sampah mikroplastik yang berbahaya bagi rantai makanan.

d. Pencemaran Sungai, Danau dan Laut di Indonesia:

1) Sungai:

a) Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2023), lebih dari 82% sungai di Indonesia dalam kondisi tercemar sedang hingga berat, terutama akibat limbah domestik, industri, dan pertanian.

b) Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) menunjukkan, 60% limbah domestik di Indonesia belum diolah, langsung masuk ke sungai tanpa sistem sanitasi mema-

dai.

c) Penelitian LIPI/BRIN (2019) menemukan kandungan mikroplastik pada Sungai Citarum, Bengawan Solo, dan Ciliwung yang menunjukkan kontaminasi plastik kronis dari sampah rumah tangga dan industri.

2) Danau:

a) Studi BRIN (2021) terhadap Danau Toba, Danau Maninjau, dan Rawa Pening menunjukkan peningkatan beban nutrien (nitrat dan fosfat) akibat limbah rumah tangga, pertanian, dan budidaya ikan keramba jaring apung.

b) Fenomena eutrofikasi (ledakan alga) menjadi indikator utama penurunan kualitas air dan degradasi ekosistem danau.

3) Laut:

a) Penelitian Jenna Jambeck et al. (Science, 2015) memperkirakan Indonesia menyumbang 1,3 juta ton sampah plastik per tahun ke laut, menjadikannya salah satu sumber polusi plastik laut terbesar di dunia.

b) BRIN dan KLHK (2022) menemukan mikroplastik pada 90% sampel ikan laut di perairan utara Jawa dan Selat Makassar, menandakan kontaminasi luas dari aliran sungai ke laut.

c) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP, 2021) mengidentifikasi zona hipoksia (kekurangan oksigen) di beberapa teluk akibat pencemaran organik.

7. Hasil kunjungan bersama Saringan Sampah TB Simatupang (SSTBS) oleh MUI dan Institut Ciliwung pada 20

Agustus 2025;

8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Komisi A (Fatwa) dan Rapat Pleno Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia 2025 pada tanggal 20-23 November 2025.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **FATWA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH DI SUNGAI, DANAU, DAN LAUT UNTUK MEWUJUDKAN KEMASLAHATAN**

***Pertama*** : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya membutuhkan pengelolaan khusus.
2. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, pemanfaatan serta penanganan sampah.

*Kedua* : **Ketentuan Hukum**

1. Pengelolaan sampah merupakan bagian dari ibadah sosial (mu'āmalah). Karena itu setiap muslim wajib menjaga kebersihan sungai, danau, dan laut sebagai sumber air yang penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
2. Membuang sampah ke sungai, danau dan laut hukumnya haram karena dapat mencemari sumber air dan membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

*Ketiga* : **Pedoman Pengelolaan**

**1. Masyarakat**

a. Menjaga kebersihan lingkungan, sungai, danau, dan laut di sekitar tempat tinggal.
b. Mengurangi penggunaan plastik dan memanfaatkan kembali barang yang masih layak digunakan.
c. Memilah sampah berdasarkan jenisnya dan membuang sampah pada tempatnya, serta mengolah sampah organik menjadi kompos.
d. Melakukan gotong royong membersihkan sungai, danau, dan

laut, serta area publik secara berkala.

e. Mencegah aktifitas pembuangan sampah di sungai, danau, dan laut.

f. Mendukung program pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sampah dan menjaga kebersihan sungai, danau, dan laut.

**2. Pelaku Usaha:**

a. Mengurangi timbulan sampah dari proses produksi dari kegiatan usaha.

b. Dilarang membuang limbah produksi ke sungai, danau, dan laut.

c. Menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan kemasan plastik.

d. Melakukan daur ulang sampah dan limbah yang dihasilkan

e. Melakukan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan dan pendampingan pengolahan sampah secara mandiri dan produktif.

f. Menyediakan fasilitas dan peralatan kebersihan di area pub-

lic atau sungai, danau, dan laut sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

g. Mendukung program pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sampah dan menjaga kebersihan sungai, danau, dan laut.

**3. Lembaga Pendidikan:**

a. Menyusun kebijakan sekolah hijau (*green school*) yang mencakup pengelolaan sampah.

b. Mengintegrasikan pendidikan fikih lingkungan dan pengelolaan sampah ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler.

c. Menjadi contoh dalam pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.

**4. Tempat Ibadah**

a. Menyusun aturan tempat ibadah ramah lingkungan yang mencakup pengelolaan sampah.

b. Membangun tata kelola tempat ibadah yang ramah lingkungan seperti air daur ulang, khususnya sanitasi.

c. Melakukan pembinaan kepa-

da pengurus dan jamaah untuk melakukan perilaku ramah lingkungan, dengan pengeloaan sampah yang efektif

d. Memasukkan tema lingkungan dalam khutbah, kajian, dan ceramah

**5. Tokoh Agama**

a. Menyerukan kepada umat untuk menciptakan dan merawat serta menjaga kebersihan sungai, danau dan laut untuk mencegah pencemaran sebagai bagian dari ajaran agama.

b. Mengintegrasikan isu ramah lingkungan, termasuk pengelolaan sampah di Sungai, danau dan laut dalam khotbah, kajian dan ceramah agama.

c. Menjadi teladan yang baik dalam menciptakan dan merawat serta menjaga kebersihan Sungai, danau dan laut.

d. Mengadakan program pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan di tempat ibadah.

e. Menjadi mediator antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha dalam membangun kesadaran ekologis secara

bersama-sama.

6. **Pemerintah Pusat:**

    a. Menetapkan kebijakan, strategi, dan rencana nasional yang komprehensif untuk pengelolaan sampah di sungai, danau, dan laut.

    b. Menetapkan dan mengawasi standar kualitas air sungai, danau, dan laut di seluruh Indonesia untuk memastikan keamanan dan kesehatan lingkungan.

    c. Memberikan insentif kepada daerah dan masyarakat yang berhasil dalam menciptakan dan merawat kebersihan lingkungan serta mengelola sampah dan kebersihan sungai, danau, dan laut.

    d. Melakukan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menciptakan dan merawat kebersihan sungai, danau, dan laut, serta bahaya pencemaran sampah.

7. **Pemerintah Daerah:**

    a. Membangun infrastruktur pengelolaan sampah yang me-

madai, seperti TPS, dan tempat pengolahan sampah.

b. Melakukan pembersihan sungai, danau, dan laut secara berkala dan terjadwal.

c. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah ke sungai, danau, dan laut.

d. Membentuk dan membina relawan, komunitas, dan kader penggiat kebersihan sungai, danau, dan laut.

e. Mengadakan kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai, danau, dan laut.

8. **Legislatif:**

a. Memperkuat peraturan perundang-undangan yang mendukung pengelolaan sampah yang terpadu dan ramah lingkungan.

b. Meningkatkan anggaran untuk program kebersihan dan pengelolaan sampah sungai, danau, dan laut.

c. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan

peraturan perundang-undangan dan program terkait kebersihan dan pengelolaan sampah sungai, danau, dan laut.

d. Mengintegrasikan aspek keagamaan, pendidikan, dan sosial dalam regulasi pengelolaan sampah.

*Keempat* : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 1 Jumadal Akhir 1447 H.
22 November 2025 M.

**PIMPINAN SIDANG PLENO X**
**MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

**K.H. Masduki Baidlowi**

Sekretaris,

**Drs. H. Pasni Rusli**

**PIMPINAN SIDANG KOMISI A (FATWA)**
**MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A.

Sekretaris,

Dr. K.H. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd.

Tim Perumus:

1. Dr. K.H. Afifuddin Muhajir
2. Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A.
3. K.H. Abdullah Jaidi
4. Dr. K.H. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd.
5. Prof. Dr. K.H. Makhrus Munajat, M.A.
6. K.H. Junaidi
7. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, M.H., M.A.
8. Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A.
9. K.H. Miftahul Huda
10. Prof. Dr. H. Jaih Mubarok, M.A.
11. Dr. H. Umar Al Haddad, M.A.
12. Dr. H. Aminuddin Yakub, M.A.
13. K.H. Moh. Romli
14. Dr. K.H. Muhammad Alvi Firdausi
15. dr. Dr. H. Endy M. Astiwara
16. Drs. H. Zafrullah Salim, M.Hum.

Asistensi: M. Irbabunnuha A.
Notulis : Mifta Huda

MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: sekretariat@mui.or.id

**SURAT KEPUTUSAN**
**MUSYAWARAH NASIONAL XI**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

---

**Nomor:Kep-7/Munas-XI/2025**
**Tentang**

**PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN WAWASAN,**
**PEDOMAN DASAR DAN PEDOMAN RUMAH TANGGA**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 29-30 Jumadil Awal dan 1-2 Jumadil Akhir 1447 H/20-23 November 2025 M di Jakarta, setelah:

**Menimbang** : Kerangka Acuan dan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025.

**Mengingat** :
1. Al-Quran
2. Sunnah Rasulullah SAW.
3. Pancasila.

4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.

**Memperhatikan** : 1. Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan MUI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
2. Sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
3. Sambutan Menteri Agama RI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
4. Sambutan Ketua MPR RI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
5. Laporan Komisi B (Organisasi) tentang Wawasan, Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI pada Sidang Pleno X Munas XI MUI Tahun 2025..
6. Pendapat, usul-usul dan saran-saran dari para peserta Sidang Pleno X Munas XI MUI Tahun 2025.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT:

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

1. Hasil Keputusan Komisi B (Organisasi) tentang Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI Munas XI MUI sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
2. Munas XI MUI mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk menyempurnakan redaksi dari keputusan ini.
3. Munas XI MUI mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk melaksanakan dan mensosialisasikan hasil Munas XI MUI agar dapat diketahui dan dilaksanakan.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal : 1 Jumadil Akhir 1447 H
22 November 2025 M

**MUSYAWARAH NASIONAL XI**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2025**

**PIMPINAN SIDANG PLENO X**

Ketua,

**K.H. Masduki Baidlowi**

Sekretaris,

**Drs. H. Pasni Rusli**

**Penjelasan**

Perubahan/penyempurnaan yang dilakukan oleh Munas XI MUI Tahun 2025 terhadap Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia (PD/PRT MUI). Adapun Wawasan MUI tidak termasuk bagian yang dibahas dalam Munas dan tidak mengalami perubahan. Mengingat Wawasan MUI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan PD/PRT MUI, maka naskah Wawasan MUI tetap dicantumkan dalam Keputusan Munas XI MUI Tahun 2025 Nomor: Kep-7/Munas-XI/2025 tentang Perubahan/Penyempurnaan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

# WAWASAN
# MAJELIS ULAMA INDONESIA

**Muqaddimah**

Secara etimologis "ulama" dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari "alim", yang berarti orang yang berpengetahuan, ilmuan, sarjana, pakar, atau ahli dalam bidang ilmu agama islam. Predikat ini tentu saja diberikan kepada seseorang yang benar-benar menguasai suatu bidang tertentu dalam kajian-kajian ilmu agama islam. Prestasi yang besar ini tidak di peroleh secara mudah, namun diberikan kepada seseorang yang telah terbukti menguasai aspek tertentu dalam bidang kajian islam. Karena bobot keahliannya ini, maka seseorang dapat dipercaya telah memiliki keahlian dan otoritas dalam bidang kepakarannya.

Di Indonesia, khususnya di kalangan muslim, kedudukan ulama ini sangat dihormati dan bahkan simbol-simbol kesucian sering dilekatkan kepada mereka. Ini disebabkan karena di antara tugas para ulama adalah menafsirkan al Qur'an dan al Hadits serta ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Para ulama merupakan orang-orang yang sangat berperan terhadap berlangsungnya kehidupan spiritual dan mengukir sejarah intelektual dalam masyarakat Islam.

Karena mengemban amanat yang berat tersebut, maka Allah SWT menyatakan bahwa para ulama merupakan hamba-hamba-Nya yang takut kepada-Nya.

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

*"Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama."* (QS. Fathir [35]:28).

Allah SWT telah menjanjikan akan mengangkat derajat mereka yang beriman secara utuh kepada-Nya dan memiliki ilmu dalam mengimplementasikan keimanannya tersebut.

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

*"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*(QS. Al Mujadilah [58]:11).

Para ulama juga pulalah yang selalu menyerukan kepada umat agar selalu meningkatkan ketaqwaan mereka kepada Allah dan tidak wafat kecuali dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana firman Allah SWT:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

*"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam."* (QS. Ali Imran [3]: 102).

Dalam dakwahnya, para ulama juga selalu mengajak umat untuk selalu berpegang teguh kepada tali (agama) Allah dan tidak berpecah belah dalam menjalankan agama Allah.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

"*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali* (*agama*) *Allah dan dan janganlah kamu bercerai berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu* (*masa jahiliyah*) *bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara."* (QS. Ali Imran [3]: 103).

Di samping itu, para ulama dalam menjalankan tugas dakwahnya tidak hanya mengajak kepada hal-hal yang baik, namun juga berkewajiban untuk mencegah umat dari perilaku-perilaku negatif (munkar).

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

*"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma"ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung."* (QS. Ali Imran [3]: 104)

Sebagai bagian dari komunitas masyarakat yang beriman kepada Allah SWT, para ulama saling bahu membahu dalam amar ma'ruf nahyu munkar sebagai pengejawantahan dari praktik sholat dan zakat yang mereka dirikan berlandaskan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

*"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka* (*adalah*) *menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh* (*mengerjakan*) *yang ma"ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat,*

*dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* (QS At-taubah [9]: 71)

Dakwah yang dilakukan oleh para ulama tersebut pada dasarnya adalah dalam rangka mewujudkan umat terbaik yang dihadirkan oleh Allah SWT di atas permukaan bumi ini. Hal ini tentunya berbeda dengan sikap ahlu al kitab yang kebanyakan dari mereka sering berbuat fasik terhadap Allah SWT.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُوْنَ

*"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik."* (QS. Ali Imran [3]: 110)

Dan karena itulah maka Allah SWT menegaskan bahwa satu-satunya jalan yang lurus yang harus ditempuh adalah *ash shiraath al mustaqiim* dan menjadi tugas para ulama untuk terus menerus meyakinkan umat agar tetap berdiri tegak pada jalan yang lurus itu dan tidak mengikuti jalan-jalan lain yang bisa membawa kepada perpecahan dan penyimpangan-penyimpangan yang memalingkan manusia dari sikap ketaqwaan yang sesungguhnya.

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

*"Dan bahwa* (*yang Kami perintahkan*) *ini adalah jalan-Ku*

*yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan* (*yang lain*)*, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa."* (QS. Al-An'am [6]: 153)

Dalam menjalankan tugas membimbing umat ini, Allah SWT meminta kepada para ulama untuk meneladani perilaku Baginda Muhammad SAW dalam melayani umat dengan mengedepankan sikap lemah lembut dan penuh kasih sayang, karena sejatinya tidaklah Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyebarkan dakwah Islam yang menjadi rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil 'âlamîn*).

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ

*"Dan tidaklah kami utus engkau* (*Muhammad*) *kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam"* (QS. Al-Anbiya." [21]: 107)

Dalam rangka membimbing umat pula, para ulama diminta untuk memegang prinsip pertengahan (*wasath*)*,* dalam artian tidak terlalu ekstrim dalam memahami suatu teks lalu menerapkan secara harfiyah tanpa mencari pembanding yang lain, namun tidak pula memahaminya terlalu bebas tak terbatas sehingga tercerabut/terlepas dari pemahaman yang semestinya.

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

*"Dan demikian* (*pula*) *Kami telah menjadikan kamu* (*umat Islam*)*, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas* (*perbuatan*) *manusia dan agar Rasul* (*Muhammad*) *menjadi saksi atas* (*perbuatan*) *kamu".* (QS. Al-Baqarah: 143)

Dari beberapa dalil-dalil yang dituliskan di atas, dan jika para ula-

ma muslim dapat melaksanakannya secara utuh dan konsisten, maka mereka layak mendapatkan predikat sebagai sosok yang memang merupakan pewaris perjuangan para Nabi yang semua mereka diutus untuk meninggikan *kalimatullah* di permukaan bumi ini.

العلماء ورثة الأنبياء

*Ulama adalah ahli waris para nabi,* (Hadits Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah)

## I. Pembukaan (*Iftitah*)

Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) yang berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Miladiyah adalah atas Berkat Rahmat Allah *Subahanahu wa Ta'ala* kepada bangsa Indonesia yang patut disyukuri. MUI hadir di pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada periode kebangkitan kembali (*revival of Islamic*), setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan, energi bangsa Indonesia terserap dalam perjuangan politik baik di dalam negeri maupun di forum internasional, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun terwujudnya sebuah bangsa yang maju, adil dan makmur serta berakhlak mulia.

Para Ulama di Indonesia menyadari dirinya sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi (*waratsatul anbiya*) pembawa risalah Ilahiyah dan pelanjut misi yang diemban oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mereka terpanggil bersama Zuama dan Cendekiawan Muslim, untuk memberikan kesaksian akan peran kesejarahan pada perjuangan kemerdekaan, yang telah mereka berikan pada masa penjajahan, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat dan menyukseskan pemba-

ngunan melalui berbagai potensi yang mereka miliki dalam wadah MUI. Ikhtiar-ikhtiar kebajikan yang dilakukan MUI senantiasa ditujukan bagi kemajuan agama, bangsa dan negara baik pada masa lalu, kini, dan nanti.

Para Ulama, Zuama, dan Cendekiawan Muslim menyadari bahwa negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim adalah suatu konsekuensi logis dan sebagai prasyarat bagi berkembangnya hubungan yang harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Karena umat Islam adalah bagian terbesar dari bangsa Indonesia, maka sepatutnya umat Islam memiliki peran dan tanggungjawab terbesar bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia di masa depan. Namun, adalah suatu hal yang tidak boleh dinafikan bahwa umat Islam masih menghadapi masalah internal dalam berbagai aspek, baik sosial, pendidikan, kesehatan, kependudukan, ekonomi, dan politik.

Di sisi lain, saat ini umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Tantangan tersebut antara lain berupa ideologi liberalisme, kapitalisme, dan komunisme yang berpangkal pada sekularisme dengan sistem politik dan sistem ekonomi dipaksakan yang berlaku di negeri ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi oleh Barat dan bercirikan pendewaan diri, kebendaan, dan nafsu setan (*nafsu syahwatiyah*) yang potensial meluntur-kan aspek religiusitas masyarakat, serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Namun demikian, kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik selain dapat merupakan kekuatan, tetapi juga sering menjelma menjadi kelemahan dan sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Sebagai akibatnya, umat Islam terjebak ke dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan dan kehilangan peluang untuk mengembangkan diri menjadi kelompok yang tidak hanya besar dalam kuantitas tetapi juga unggul dalam kualitas. Oleh karena itu, adanya kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif kolegial merupakan kewajiban, sehingga adanya suatu organisasi yang menjadi wadah silaturrahim merupakan suatu kebutuhan mendesak bagi persatuan, kesatuan, dan kebersamaan umat Islam.

Sejalan dengan dinamika kehidupan kebangsaan pada era reformasi dewasa ini, yang ditandai dengan adanya keinginan kuat untuk membangun suatu masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, makmur, demokratis dan beradab, maka adalah suatu keharusan bagi MUI untuk meneguhkan jati diri dan i'tikad dengan suatu wawasan untuk menghela proses perwujudan peradaban Islam di dunia, khususnya perwujudan masyarakat Indonesia baru, yang tidak lain adalah masyarakat utama yang berkualitas (*khaira ummah*), yang menekankan nilai-nilai persamaan (*al-musawah*), keadilan (*al-'adalah*), moderat (*at-tawasuth*), keseimbangan (*at-tawazun*), dinamis (*at-tathowur*), dan demokrasi yang Islami (*al-syura*).

## II. Visi dan Misi

### A. Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridha dan

ampunan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*) menuju masyarakat utama yang berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

**B. Misi**

1. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan yang baik (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah.
2. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar dalam mengembangkan akhlak mulia (*al akhlak al karimah*) agar terwujud masyarakat utama yang berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah basyariyah dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## III. Orientasi dan Peran

### A. Orientasi

MUI mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu:

1. *Diniyah*

MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang sempurna dan paripurna (kaffah).

2. *Irsyadiyah*

   MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mencerahkan (*dakwah wal irsyad*), yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan MUI dimaksudkan dan dirancang untuk selalu berdimensi da'wah.

3. *Istijabiyah*

   MUI merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi solutif (*istijabiyah*), yang senantiasa memberikan respons positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (*amal saleh*) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (*istibaq fi al-khairat*).

4. *Hurriyah*

   MUI merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka (*hurriyah*) serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

5. *Ta'awuniyah*

   MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan (*at ta'awun 'ala al birri wa al taqwa*), khususnya dalam membela kaum dhu'afa

dan tertindas untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (*ukhuwwah Islamiyah*). *Ukhuwah Islamiyah* ini merupakan landasan bagi MUI untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwwah wathaniyyah*) dan memperkokoh persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah insaniyah*).

6. *Syuriyah*

   MUI merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah (*syura*) dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

7. *Tasaamuh*

   MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi (*tasaamuh*) dan moderat (*tawassuth*) dalam menghadapi masalah-masalah perbedaan pendapat dalam pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam (*khilafiyah*).

8. *Qudwah*

   MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan (*qudwah*), melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.

9. *Duwaliyah*

   MUI merupakan wadah perkhidmatan yang me-

nyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia (*duwaliyah*), yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam.

## B. Peran

Berdasarkan jati diri ulama sebagai *waratsatu al-anbiyaa* maka MUI berperan:

1. **Sebagai Ahli Waris Tugas Para Nabi (*Waratsat al-anbiya*)**

   MUI berperan sebagai penerus risalah ke-Nabian tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. MUI memperjuangkan perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar berjalan sesuai ajaran Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. **Sebagai Pemberi Fatwa (*Mufti*)**

   MUI berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodir dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran, paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

3. **Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (*Ra'iy wa Khaadim al ummah*)**

   MUI berperan sebagai pelayan umat (*khadim al-ummah*), yaitu melayani umat dan bangsa dalam me-

menuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, MUI senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

4. **Sebagai Penegak Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar**

   MUI berperan sebagai wahana penegakan amar makruf nahi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan demikian, MUI juga merupakan wadah perhidmatan bagi pejuang dakwah (*mujahid ad da'wah*) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang terbaik (*khairu ummah*).

5. **Sebagai Pelopor Gerakan Tajdid**

   MUI berperan sebagai pelopor gerakan pembaruan (*tajdid*), yaitu gerakan pemurnian (*tashfiyah*) dan dinamisasi (*tathwir*) pemikiran Islam.

6. **Sebagai Pelopor Gerakan Perbaikan Umat (*Ishlah al Ummah*)**

   MUI berperan sebagai pelopor perbaikan umat (*ishlah al-ummah*) yang meliputi:

   a. Sebagai pendamai terhadap perbedaan pendapat dan gerakan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan

umat Islam maka MUI dapat menempuh jalan kompromi dan persesuaian (*al-jam'u wat taufiq*) dan mencari hukum yang lebih kuat (*tarjih*). Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan (*ukhuwwah*) di kalangan umat Islam Indonesia.

b. Sebagai pelopor perbaikan umat (*ishlah al-ummah*) dengan cara:

1) membina dan memelihara kehidupan umat (*himayat al-ummah*), terutama dalam akidah, Syariah, dan akhlak;
2) penguatan dan pemberdayaan kehidupan umat (*taqwiyat al-ummah*);
3) berusaha terus-menerus menyatukan umat (*tauhid al ummah*).

7. **Sebagai pengemban kepemimpinan umat (*Qiyadat al-ummah*)**

MUI sebagai elemen bangsa Indonesia ikut bertanggungjawab atas maju mundurnya kehidupan bangsa (*Syarâkat al-Mas'uliyyah*) terutama dalam hal (1) terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama, (2) perbaikan akhlaq bangsa dan (3) pemberdayaan umat Islam dalam semua segi kehidupan. MUI perlu ikut berperan sebagai pengemban kepemimpinan umat (*Qiyadat al-ummah*) secara kelembagaan.

## IV. Hubungan MUI dengan Pihak Luar

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, MUI adalah gerakan masyarakat. Dalam

hal ini, MUI tidak berbeda dengan organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki eksistensi secara otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.

Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, MUI tidak bermaksud untuk menjadi organisasi yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. MUI merupakan wadah silaturrahim ulama, zuama dan cendekiawan muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.

Namun perlu ditegaskan bahwa kemandirian tidak berarti menghalangi MUI untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi MUI. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran MUI bahwa dirinya hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam dimana dirinya menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antar-komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap MUI ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil alamin*).

## V. Penutup (*Khatimah*)

Wawasan MUI ini merupakan acuan dan rujukan bagi se-

genap jajaran MUI dalam melangsungkan gerakannya. Pengejawantahan dari pelaksanaan wawasan ini memerlukan sikap konsekuen dan konsisten (*istiqamah*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.

*Wabillahit-Taufiq Walhidayah*

# PEDOMAN DASAR (PD)
# MAJELIS ULAMA INDONESIA

## BAB I
## NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

### Pasal 1
### Nama, Waktu dan Kedudukan

(1) Organisasi ini bernama Majelis Ulama Indonesia disingkat MUI.
(2) MUI didirikan pada tanggal 17 Rajab 1375 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M.
(3) MUI berkedudukan di Jakarta atau di Ibukota Negara RI.

## BAB II
## ASAS

### Pasal 2

Organisasi ini berasaskan Islam, berakidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah.

## BAB III
## SIFAT, FUNGSI, DAN PERAN

### Pasal 3
### Sifat

MUI bersifat keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan independen.

**Pasal 4**
**Fungsi**

MUI berfungsi:

a. sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami;
b. sebagai wadah silaturahim para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah;
c. sebagai wadah untuk menggalang ukhuwah Islamiyah;
d. sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan antar umat beragama, untuk menggalang ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah;
e. sebagai pemberi fatwa (mufti) kepada umat Islam, negara dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta; dan
f. sebagai penjaga akidah umat dari penyesatan dan pemurtadan.

**Pasal 5**
**Peran**

MUI berperan sebagai pelayan umat (*khadimul ummah*), dan mitra pemerintah (*shadiiqul hukumah*) dalam rangka menjaga umat (*himaayatul ummah*), pemberdayaan umat (*taqwiyatul ummah*) dan penyatuan umat (*tauhidul ummah*) untuk penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB IV
## TUJUAN DAN USAHA

### Pasal 6
### Tujuan

MUI bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang terbaik (*khaira ummah*), negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah SWT (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*).

### Pasal 7
### Usaha

Untuk mencapai tujuan tersebut, MUI melaksanakan usaha-usaha:

a. memberikan nasihat amar ma'ruf nahi munkar, kebijakan penyelenggaraan dakwah kepada umat dengan bijak dan santun agar terwujud masyarakat yang terbaik yang diridhai oleh Allah SWT;
b. merumuskan pola hubungan keumatan dan kebangsaan agar terwujud ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa;
c. memberikan peringatan, nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dan pemerintah dengan bijak (hikmah) dan menyejukkan;
d. menjadi mediator dan fasilitator antar ulama dan umara atau antar umara dan ulama;
e. merumuskan pola hubungan keumatan yang memungkinkan terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa;

f. menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mencapai masyarakat terbaik (*khaira ummah*) yang diridhai Allah SWT (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*);
g. meningkatkan hubungan serta kerjasama antara organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim, serta menciptakan program-program bersama untuk kepentingan umat;
h. menggerakkan potensi ekonomi untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan umat; dan
i. usaha/kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.

## BAB V
## SUSUNAN DAN HUBUNGAN ORGANISASI

### Pasal 8
### Susunan Organisasi

Susunan Organisasi MUI meliputi:
a. MUI berkedudukan di Jakarta atau di Ibukota Negara RI;
b. MUI Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi atau di kota lainnya di Provinsi tersebut;
c. MUI Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota atau di tempat lain di wilayah Kabupaten/Kota tersebut;
d. Dalam hal dibutuhkan dapat dibentuk MUI Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya, berkonsultasi dengan MUI Kabupaten/Kota dan persetujuan dari MUI Provinsi
e. Ketentuan lebih lanjut mengenai dapat dibentuknya MUI Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO) MUI.

**Pasal 9**
**Hubungan Organisasi**

(1) Hubungan organisasi antara MUI dengan MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan MUI Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya, bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktural administratif.
(2) Hubungan antara MUI dengan organisasi/kelembagaan Islam bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan.

## BAB VI
## SUSUNAN PENGURUS

**Pasal 10**
**Susunan Pengurus**

Susunan Pengurus MUI Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya terdiri atas:
a. Dewan Pertimbangan;
b. Dewan Pimpinan; dan
c. Komisi, dan Badan/Lembaga.

## BAB VII
## KODE ETIK PENGURUS

**Pasal 11**

(1) Untuk menjaga marwah, martabat, dan kehormatan MUI serta pengurus, disusun kode etik pengurus MUI.
(2) Penegakan kode etik pengurus dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan MUI.

(3) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) MUI.

## BAB VIII
## HUBUNGAN KERJA

### Pasal 12
### Hubungan Kerja

(1) MUI mengadakan kerjasama dalam kebajikan dan takwa dengan pemerintah dan mengadakan dialog serta pertukaran informasi secara timbal balik.
(2) MUI mengadakan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, ulama, zuama, organisasi/lembaga Islam dalam memberikan bimbingan dan tuntunan serta pengayoman kepada masyarakat khususnya umat Islam, serta mengadakan dialog dan pertukaran informasi secara timbal balik.
(3) MUI tidak berafiliasi kepada salah satu organisasi politik dan/atau organisasi kemasyarakatan.

## BAB IX
## MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

### Pasal 13
### Musyawarah dan Rapat-rapat

(1) MUI menyelenggarakan:
    a. Musyawarah Nasional;
    b. Musyawarah Nasional Luar Biasa;
    c. Musyawarah Kerja Nasional;
    d. Rapat Koordinasi Antar Daerah Provinsi;
    e. Rapat Paripurna;

f. Rapat Dewan Pertimbangan;
g. Rapat Dewan Pimpinan;
h. Rapat Koordinasi Bidang; dan
i. Rapat Komisi/Badan/Lembaga.

(2) MUI Daerah menyelenggarakan:
a. Musyawarah Daerah tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya yang diselenggarakan sesuai tingkatannya masing-masing.
b. Musyawarah luar biasa daerah tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya yang diselenggarakan sesuai tingkatannya masing-masing.
c. Musyawarah Kerja Daerah Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya yang diselenggarakan sesuai tingkatannya masing-masing.
d. Rapat Koordinasi Antar Daerah Kabupaten/Kota;
e. Rapat Paripurna;
f. Rapat Dewan Pertimbangan;
g. Rapat Koordinasi Bidang; dan
h. Rapat Komisi/Badan/Lembaga.

## BAB X
## HIRARKI PERATURAN

### Pasal 14

(1) Peraturan MUI terdiri atas:
a. Pedoman Dasar;
b. Pedoman Rumah Tangga;

c. Peraturan Organisasi; dan
d. Peraturan Badan dan Lembaga.

(2) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) MUI.

## BAB XI
## JENIS KEPUTUSAN

### Pasal 15

(1) Keputusan MUI terdiri atas:
   a. Keputusan Musyawarah Nasional;
   b. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa;
   c. Keputusan Musyawarah Kerja Nasional;
   d. Keputusan Rapat Koordinasi Antar Daerah Provinsi;
   e. Keputusan Rapat Paripurna;
   f. Keputusan Rapat Dewan Pertimbangan;
   g. Keputusan Rapat Dewan Pimpinan;
   h. Keputusan Dewan Pimpinan;
   i. Keputusan Rapat Komisi/Badan/ Lembaga.

(2) Keputusan-keputusan sebagaimana diatur ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan keputusan di atasnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis keputusan diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) MUI.

## BAB XII
## SUMBER DANA DAN ASET ORGANISASI

### Pasal 16
### Sumber Dana

(1) Sumber dana MUI diperoleh dari:

a. Bantuan masyarakat dan pemerintah yang halal dan tidak mengikat; dan
b. Usaha-usaha lain yang sah dan halal.

(2) Untuk mendukung kemandirian organisasi dan memajukan kesejahteraan umat, MUI dapat membentuk lembaga/badan usaha produktif-ekonomis dan dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan dan secara profesional dan mematuhi keputusan organisasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dana dan lembaga/badan usaha produktif-ekonomis diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) MUI.

**Pasal 17**

(1) Semua aset organisasi di semua tingkatan atas nama MUI.

(2) Dewan Pimpinan MUI di semua tingkatan mendata, menata, menjaga, mengembangkan, mengelola dan memanfaatkan aset organisasi untuk kemajuan organisasi MUI.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai aset organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) MUI.

**Pasal 18**
**Perubahan dan Pembubaran**

(1) Perubahan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI dilakukan oleh Musyawarah Nasional MUI.

(2) Pembubaran MUI dilakukan oleh sebuah Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu

## BAB XIII
## PENUTUP

### Pasal 19
### Penutup

(1) Segala sesuatu yang belum ditentukan dalam Pedoman Dasar diatur dalam Pedoman Rumah Tangga, peraturan organisasi, dan keputusan organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan MUI.

(2) Pedoman Dasar ini disahkan oleh Musyawarah Nasional ke-11 pada tanggal 1 Jumadil Akhir 1447 H, bertepatan dengan tanggal 22 November 2025 di Jakarta sebagai penyempurnaan Pedoman Dasar yang disahkan oleh Musyawarah Nasional ke-10 MUI pada tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1442 H bertepatan dengan tanggal 26 November 2020 di Jakarta, sebagai penyempurnaan dari Musyawarah Nasional ke-9 MUI pada tanggal 12 Dzulqa'idah 1436 H bertepatan dengan tanggal 27 Agustus 2015, sebagai penyempurnaan dari Pedoman Dasar yang disahkan Musyawarah Nasional ke-8 MUI pada tanggal 15 Sya'ban 1431 H bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2010 M di Jakarta, sebagai penyempurnaan dari Pedoman Dasar yang disahkan Musyawarah Nasional ke-7 MUI 22 Jumadil akhir 1426 H bertepatan dengan 28 Juli 2005 di Jakarta, Musyawarah Nasional ke-6 MUI pada tanggal 24 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan 26 Juli 2000 di Jakarta, Musyawarah Nasional Ke-5 MUI pada tanggal 25 Shafar 1416 H bertepatan dengan 24 Juli 1995 M di Jakarta, Rapat Pengurus Paripurna MUI tanggal 7 Jumadil Awal 1406 H bertepatan dengan tanggal 18 Januari 1986 M sebagai pelaksanaan dari amanat Musyawarah Nasional III MUI pada tanggal 5 Dzulqaidah 1406 H, bertepatan dengan tanggal 23 Juli 1985 M di Jakarta yang merupakan perubahan dari Pedoman Dasar

yang disahkan oleh Musyawarah Nasional II MUI pada tanggal 17 Rajab 1400 H bertepatan dengan tanggal 1 Juni 1980 M di Jakarta dan Musyawarah Nasional I di Jakarta pada tanggal 16 Rajab 1395 bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M.

(3) Pedoman Dasar ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan pada Munas XI MUI tanggal 1 Jumadil Akhir 1447 H bertepatan dengan tanggal 22 November 2025 di Jakarta.

# PEDOMAN RUMAH TANGGA (PRT)
# MAJELIS ULAMA INDONESIA

## BAB I
## UMUM

### Pasal 1
### Kepengurusan

(1) Pembentukan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dilakukan:
   a. Tingkat Pusat oleh Musyawarah Nasional;
   b. Tingkat Provinsi oleh Musyawarah Daerah Provinsi;
   c. Tingkat Kabupaten/Kota oleh Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota; dan
   d. Dalam hal dibutuhkan, dapat dibentuk MUI Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya, berkonsultasi dengan MUI Kabupaten/Kota dan persetujuan dari MUI Provinsi.

(2) Pemilihan Dewan Pimpinan MUI dilaksanakan melalui formatur.

(3) Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan MUI, Pengurus Komisi/Badan/Lembaga Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya, berhenti karena:
   a. melanggar prinsip akidah dan akhlak;
   b. meninggal dunia;
   c. permintaan sendiri; dan
   d. diberhentikan berdasarkan keputusan organisasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan, dan Pengurus Komisi/Badan/Lembaga diatur melalui Peraturan Organisasi MUI.

(5) Pengisian lowongan antar waktu personalia Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan MUI diputuskan dan disahkan oleh Rapat Paripurna atas usul Dewan Pimpinan MUI, sesuai dengan tingkatannya.
(6) Pengisian lowongan antar waktu personalia anggota Komisi, Badan/Lembaga diputuskan oleh Rapat Dewan Pimpinan atas usul Komisi/Badan/Lembaga.
(7) Dewan Pertimbangan MUI, Dewan Pimpinan MUI, dan pengurus Komisi/Badan/Lembaga di lingkungan MUI di semua tingkatan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
    a. beragama Islam yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah;
    b. takwa kepada Allah SWT, yakni telah tertib menjalankan rukun Islam dan mendukung syariat;
    c. warga negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani;
    d. mempunyai keahlian di bidang agama Islam dan/atau bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemasyarakatan serta memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat dan agama Islam;
    e. menerima Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI, Program Kerja, Peraturan-Peraturan Organisasi MUI, dan keputusan organisasi;
    f. menerima eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945; dan
    g. tidak pernah dihukum pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(8) Masa jabatan ketua umum, sekretaris jenderal/sekretaris umum, dan bendahara umum maksimal dua periode kepengurusan.

**Pasal 2**
**Rangkap Jabatan**

(1) Jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum tidak boleh dijabat dan dirangkap dengan jabatan di pimpinan lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif serta Pimpinan Partai Politik.
(2) Pimpinan MUI, Provinsi/Kabupaten/Kota tidak boleh merangkap jabatan dengan Pimpinan MUI di semua tingkatan.
(3) Rangkap jabatan yang dimaksud adalah Dewan Pimpinan pada semua tingkatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang rangkap jabatan diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) MUI.

**Pasal 3**
**Dewan Pertimbangan**

(1) Dewan Pertimbangan MUI baik Pusat maupun Daerah berfungsi:
    a. memberikan pertimbangan dan nasehat mengenai isu-isu strategis keorganisasian, keumatan, kebangsaan, dan kenegaraan kepada Dewan Pimpinan MUI;
    b. memberikan konsultasi kepada Dewan Pimpinan MUI mengenai isu-isu strategis organisasi yaitu masalah, tantangan, atau peluang jangka panjang yang besar dan berdampak signifikan terhadap organisasi MUI, keagamaan, keumatan, kemasyarakatan, dan kebangsaan serta kenegaraan dalam mencapai tujuan;
    c. menjadi pengarah/penasehat dalam kegiatan-kegiatan besar dan penting dalam tingkat nasional dan internasional MUI, seperti Munas dan Mukernas, Musda dan Mukerda di daerah, serta Rapat Koordinasi Daerah.

d. menjadi pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan MUI yang dibentuk secara *ad hoc*;
e. Hasil kerja Dewan Pertimbangan disampaikan langsung secara internal ke Dewan Pimpinan MUI sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan kebijakan.

(2) Dewan Pertimbangan MUI terdiri dari ketua umum organisasi/kelembagaan Islam atau yang diberi mandat, unsur ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.

(3) Susunan Dewan Pertimbangan MUI tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya terdiri atas:
a. Ketua;
b. Wakil-Wakil Ketua;
c. Sekretaris;
d. Wakil-Wakil Sekretaris:
e. Anggota-Anggota:
- Ketua Umum-Ketua Umum Ormas Islam yang tergabung di MUI; dan
- Perseorangan.

**Pasal 4**
**Dewan Pimpinan**

(1) Dewan Pimpinan MUI berfungsi melaksanakan keputusan-keputusan Munas, Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Koordinasi Daerah, Rapat Paripurna dan Keputusan-keputusan MUI lainnya dengan memperhatikan pertimbangan dan masukan Dewan Pertimbangan MUI.

(2) Dewan Pimpinan MUI menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif kolegial dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Munas.

(3) Dewan Pimpinan MUI berwenang mengukuhkan Susunan

Dewan Pimpinan MUI Provinsi dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi berwenang mengukuhkan susunan Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota.

(4) Dewan Pimpinan bertugas:
   a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab organisasi sesuai amanah Munas/ Musda Provinsi/Musda Kabupaten/Kota, dan Musyawarah Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya;
   b. merumuskan kebijakan strategis dan merespons isu-isu aktual baik regional, nasional maupun internasional sesuai tingkatannya;
   c. melaporkan kinerja lima tahunan pada Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah Provinsi, Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, dan Musyawarah Kecamatan/ Distrik/ Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya;
   d. melaporkan kinerja tahunan pada Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Kerja Provinsi, Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota, dan Musyawarah Kerja Kecamatan/ Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya;
   e. melakukan konsultasi kepada Dewan Pertimbangan untuk pengambilan keputusan organisasi yang bersifat strategis;
   f. melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali; dan
   g. menyiapkan bahan-bahan Musyawarah dan Rapat-rapat di lingkungan MUI sesuai tingkatannya.

(5) Susunan Dewan Pimpinan MUI terdiri atas:
   a. Ketua Umum, Wakil-wakil Ketua Umum, dan Ketua-ketua;

b. Sekretaris Jenderal dan Wakil-wakil Sekretaris Jenderal; dan
c. Bendahara Umum dan Bendahara-bendahara.

(6) Dewan Pimpinan MUI mengadakan pembagian tugas dalam melaksanakan tujuan dan usaha secara kolektif kolegial sebagai berikut:
a. Ketua Umum memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pimpinan MUI secara keseluruhan;
b. Wakil Ketua Umum membantu dan mewakili Ketua Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk mengoordinasikan berbagai pelaksanaan program kerja;
c. Ketua-ketua membantu Ketua Umum/Wakil Ketua Umum dan mengoordinasikan komisi-komisi sesuai dengan pembidangannya;
d. Sekretaris Jenderal membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan para ketua serta memimpin administrasi kesekretariatan MUI;
e. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal membantu Sekretaris Jenderal;
f. Bendahara Umum bersama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal memimpin dan mengelola administrasi keuangan.
g. Bendahara-bendahara membantu Bendahara Umum; dan
h. Bendahara Umum dan para bendahara berkewajiban untuk menggali dan mencari potensi sumber dana yang halal, sah dan legal.

(7) Dewan Pimpinan MUI Daerah berfungsi melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Kerja Daerah, Rapat Koordinasi Daerah, Rapat Paripurna, Rapat Dewan Pimpinan, dan Keputusan-keputusan MUI lainnya dengan

memperhatikan pertimbangan, nasihat, bimbingan, dan berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan MUI Daerah.

(8) Dewan Pimpinan MUI Daerah menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif kolegial dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Musda.

(9) Susunan Dewan Pimpinan MUI Daerah terdiri atas:
   a. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Ketua-ketua;
   b. Sekretaris Umum dan Sekretaris-Sekretaris; dan
   c. Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara.

**Pasal 5**
**Perangkat Organisasi**

(1) Perangkat organisasi MUI terdiri atas Komisi dan Badan/Lembaga.

(2) Dalam melaksanakan kegiatannya, Dewan Pimpinan membentuk komisi-komisi yang bertugas untuk menelaah, membahas, merumuskan, menyampaikan usul-usul kepada Dewan Pimpinan serta melaksanakan kegiatan di tingkat operasional sesuai bidang masing-masing berdasarkan keputusan organisasi/penugasan dari Dewan Pimpinan.

(3) Komisi yang dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari:
   a. Komisi Fatwa;
   b. Komisi Ukhuwah Islamiyah;
   c. Komisi Dakwah;
   d. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi;
   e. Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan;
   f. Komisi Hukum dan HAM;
   g. Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga;
   h. Komisi Informasi, Komunikasi, dan Digitalisasi;
   i. Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama;
   j. Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasi-

onal; dan

k. Komisi lainnya yang dianggap perlu untuk dibentuk.

(4) Komisi Fatwa dalam melaksanakan tugasnya secara substansi bersifat otonom.

(5) Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional hanya ada di tingkat Pusat.

(6) Dalam melaksanakan program yang bersifat khusus dan perintisan, Dewan Pimpinan dapat membentuk Lembaga dan Badan sesuai dengan kebutuhan, untuk menjalankan tugas dan fungsi MUI dalam bidang tertentu dan diberi kewenangan mengelola Lembaga dan Badan secara otonom.

(7) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (6) terkait organisasi otonom diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) MUI.

(8) Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (6) terdiri atas:

a. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI);
b. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI);
c. Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas MUI);
d. Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLH-SDA MUI);
e. Lembaga Pembinaan dan Pemberdayaan Mualaf Majelis Ulama Indonesia (LP2M MUI);
f. Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia (Ganas Annar MUI);
g. Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia (LPBKI MUI);
h. Lembaga Dana Dakwah Islam Majelis Ulama Indonesia (Islamic Dakwah Fund MUI/ IsDF MUI);

i. Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (LW MUI);
j. Lembaga Penggerak Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (LPEU MUI);
k. Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP MUI);
l. Lembaga Advokasi dan Koordinasi Kesehatan Majelis Ulama Indonesia (LAKK MUI);
m. Lembaga Advokasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (LAK-PB MUI);
n. Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam Majelis Ulama Indonesia (LSBPI MUI);
o. MUI TV; dan
p. Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (BPPO MUI).

(9) Pembentukan Badan/Lembaga di MUI daerah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan.

(10) Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (BPPO MUI) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) hanya ada di tingkat pusat.

(11) Dalam rangka penelaahan, pembahasan, dan perumusan masalah tertentu serta penggalangan ukhuwah Islamiyah, Dewan Pimpinan membentuk forum yang diperlukan.

(12) Susunan dan personalia Komisi, Badan/Lembaga ditetapkan oleh Dewan Pimpinan MUI di setiap tingkatan.

(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan dan Lembaga MUI diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi (PO) MUI.

## BAB II
## KOMISI DI DAERAH

### Pasal 6

(1) Komisi yang wajib dibentuk di MUI Provinsi:
   a. Komisi Fatwa;
   b. Komisi Dakwah;
   c. Komisi Ukhuwah;
   d. Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga;
   e. Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan;
   f. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi; dan
   g. Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama.
   (2) Komisi yang wajib dibentuk di MUI Kabupaten/ Kota:
   a. Komisi Fatwa;
   b. Komisi Dakwah; dan
   c. Komisi Ukhuwah.
(3) Komisi yang wajib dibentuk di Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya:
   a. Komisi Dakwah; dan
   b. Komisi Ukhuwah.

## BAB III
## MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

### Pasal 7

**Musyawarah Nasional**

(1) Musyawarah Nasional MUI merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi yang berwenang:
   a. menetapkan Wawasan, Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga;

b. memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan dan Pimpinan Dewan Pertimbangan;
c. menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja; dan
d. menetapkan keputusan-keputusan lain yang strategis dan penting.

(2) Musyawarah Nasional diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh Dewan Pertimbangan MUI, Dewan Pimpinan MUI, perwakilan Komisi/Badan/Lembaga di MUI, utusan-utusan MUI Provinsi, serta utusan Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam dan Pondok Pesantren.

(3) Dalam hal tertentu Musyawarah Nasional dapat dilaksanakan melebihi masa khidmah berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan MUI selama-lamanya 6 (enam) bulan.

**Pasal 8**
**Musyawarah Daerah (Musda)**

(1) Musyawarah Daerah (Musda) Provinsi, (Musda) Kabupaten/Kota dan Musyawarah Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya adalah lembaga permusyawaratan tertinggi sesuai tingkatannya masing-masing yang berwenang memilih Dewan Pimpinan MUI dan Pimpinan Dewan Pertimbangan, menetapkan kebijakan, dan menyusun Garis-Garis Besar Program Kerja MUI Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya, sebagai penjabaran dari Garis-Garis Program Kerja ketetapan Musyawarah Nasional.

(2) Musyawarah Daerah Provinsi diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh Dewan Pimpinan MUI, Dewan Pimpinan MUI Provinsi, Dewan Pertimbangan MUI Provinsi, dan utusan dari Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota, Or-

mas Islam Tingkat Provinsi, Perguruan Tinggi Islam, dan Pondok Pesantren.

(3) Musyawarah (Musda) Kabupaten/Kota diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh Dewan Pimpinan MUI Provinsi, Dewan Pertimbangan MUI Provinsi, Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota, dan utusan dari Dewan Pimpinan MUI Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya, Ormas Islam Tingkat Kabupaten/Kota dan Pondok Pesantren.

(4) Musyawarah Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan MUI Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya serta ormas Islam atau unsur keulamaan di tingkat tersebut.

(5) Dalam hal tertentu Musyawarah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/ Distrik/ Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya dapat dilaksanakan melebihi masa khidmah berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan MUI dan persetujuan dari Dewan Pimpinan MUI satu tingkat di atasnya selama-lamanya 6 (enam) bulan.

**Pasal 9**

Ketentuan mengenai perpanjangan masa khidmat Dewan Pimpinan MUI di Tingkat Pusat dan Daerah hingga dilaksanakannya Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah diatur lebih lanjut di Peraturan Organisasi (PO) MUI.

**Pasal 10**
**Musyawarah Kerja Nasional dan Daerah**

(1) Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) MUI dihadiri oleh Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, pimpinan perwakilan Komisi/ Badan/Lembaga MUI, Pimpinan MUI Provinsi, Pimpinan Organisasi/Lembaga Islam Tingkat Pusat untuk menjabarkan Garis-Garis Besar Program Kerja hasil Munas dalam bentuk kegiatan kerja tahunan, evaluasi terhadap kegiatan kerja tahunan sebelumnya dan menetapkan kegiatan kerja tahunan selanjutnya.
(2) Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Provinsi dihadiri oleh Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, perwakilan Komisi/Badan/Lembaga MUI Provinsi, Pimpinan MUI Kabupaten/Kota, Pimpinan Organisasi/Lembaga Islam Tingkat Provinsi untuk menjabarkan Garis-Garis Besar Program Kerja hasil Mukerda dalam bentuk kegiatan kerja tahunan, evaluasi terhadap kegiatan kerja tahunan sebelumnya dan menetapkan kegiatan kerja tahunan selanjutnya.
(3) Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Kabupaten/ Kota dihadiri oleh Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Pimpinan perwakilan Komisi/Badan/ Lembaga MUI Kabupaten/Kota, Pimpinan Organisasi/Lembaga Islam Tingkat Kabupaten/Kota untuk menjabarkan Garis-Garis Besar Program Kerja hasil Mukerda dalam bentuk kegiatan kerja tahunan, evaluasi terhadap kegiatan kerja tahunan sebelumnya dan menetapkan kegiatan kerja selanjutnya.
(4) Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya dihadiri oleh Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Pimpinan Komisi/Badan/Lembaga MUI Kecamatan, Pimpinan Organisasi/Lembaga Islam Tingkat Kecamatan/

Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya untuk menjabarkan Garis-Garis Besar Program hasil Mukerda dalam bentuk kegiatan kerja, evaluasi terhadap kegiatan kerja sebelumnya dan menetapkan kegiatan kerja selanjutnya.

(5) Mukernas dan Mukerda Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode masa khidmat kepengurusan.

(6) Mukernas dan Mukerda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya dapat mengundang instansi/lembaga atau pribadi yang dipandang perlu.

**Pasal 11**
**Rapat Koordinasi Daerah**

(1) Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) merupakan suatu rapat bersama antara unsur-unsur Dewan Pimpinan MUI dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi serta Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota untuk membahas, merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan tertentu di beberapa Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah.

(2) Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dilaksanakan untuk membahas hal-hal penting dan strategis yang terjadi di 1 (satu) wilayah tertentu.

(3) Rapat Koordinasi Daerah dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan.

(4) Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan MUI Provinsi dan Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota apabila dipandang perlu.

**Pasal 12**
**Rapat Paripurna**

(1) Rapat Paripurna dihadiri oleh pimpinan Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan, dan perwakilan Komisi/Badan/Lembaga sesuai tingkatannya untuk:
   a. menyampaikan kegiatan Dewan Pimpinan dan merumuskan kebijakan/keputusan dalam menangani masalah-masalah penting dan strategis yang dihadapi;
   b. menetapkan dan mengesahkan reposisi dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Pimpinan MUI dan Dewan Pertimbangan; dan
   c. Rapat Paripurna dipimpin oleh Pimpinan Dewan Pertimbangan.
(2) Rapat Paripurna diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang reposisi dan PAW diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) MUI.

**Pasal 13**
**Rapat Dewan Pertimbangan**

(1) Rapat Dewan Pertimbangan di semua tingkatan dihadiri oleh Pimpinan dan anggota Dewan Pertimbangan untuk memberikan pertimbangan strategis dan aktual kepada Dewan Pimpinan MUI.
(2) Rapat Dewan Pertimbangan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
(3) Hasil Rapat Dewan Pertimbangan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan MUI.

**Pasal 14**
**Rapat Dewan Pimpinan**

(1) Rapat Dewan Pimpinan di semua tingkatan dihadiri oleh Dewan Pimpinan untuk:
   a. membicarakan isu-isu strategis dan aktual;
   b. membahas dan mengevaluasi serta memberikan arahan tentang kegiatan dan hasil kerja Komisi dan Badan/Lembaga; dan
   c. memutuskan dan mengesahkan reposisi dan Pergantian Antar Waktu (PAW) pengurus Komisi/Badan/Lembaga.
(2) Rapat Dewan Pimpinan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam sepekan atau jika dipandang perlu.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai reposisi dan Pergantian Antar Waktu (PAW) pengurus Komisi/Badan/Lembaga diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) MUI.

**Pasal 15**
**Rapat Koordinasi Bidang**

(1) Rapat Koordinasi Bidang di semua tingkatan dilakukan untuk mengoordinasikan kegiatan Komisi dan Badan/Lembaga yang berada di bawah koordinasi Wakil Ketua Umum.
(2) Rapat Koordinasi bidang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum dan dihadiri oleh Ketua dan Wasekjen bidang, Pimpinan Komisi dan Badan/Lembaga sesuai bidang koordinasi Wakil Ketua Umum yang bersangkutan.
(3) Rapat Koordinasi Bidang diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

**Pasal 16**
**Rapat Komisi dan Badan/Lembaga**

(1) Rapat Komisi dihadiri oleh Ketua, Wasekjen, dan Bendahara Bidang, para Pimpinan dan Anggota Komisi untuk membicarakan pelaksanaan kegiatan kerja dan isu-isu penting dan strategis sesuai dengan bidangnya.
(2) Rapat Badan/Lembaga dihadiri oleh Ketua dan Wasekjen Bidang, para Pimpinan dan Anggota Badan/Lembaga untuk membicarakan pelaksanaan kegiatan kerja dan isu-isu penting dan strategis dalam bidangnya masing-masing.
(3) Rapat Komisi, dan Badan/Lembaga diadakan apabila diperlukan.

## BAB IV
## MUSYAWARAH NASIONAL/DAERAH LUAR BIASA

**Pasal 17**
**Musyawarah Nasional Luar Biasa**

(1) Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan apabila organisasi mengalami keadaan yang sangat genting dan darurat, sehingga mengancam kelangsungan hidup organisasi.
(2) Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Dewan Pimpinan MUI Provinsi dan Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota yang ada.

**Pasal 18**
**Musyawarah Daerah Luar Biasa**

(1) Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi, Kabupaten/Kota,

dan Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya diadakan apabila organisasi mengalami keadaan yang sangat genting dan darurat, sehingga mengancam kelangsungan hidup organisasi.

(2) Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah MUI Kabupaten/Kota atau Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya yang ada.

(3) Penyelenggara Musyawarah Daerah Luar Biasa dalam tingkatannya masing-masing dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan MUI setingkat di atasnya.

## BAB V
## KUORUM MUSYAWARAH/RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

### Pasal 19
### Kuorum Musyawarah/Rapat dan Pengambilan Keputusan

(1) Musyawarah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang seharusnya hadir dan apabila belum memenuhi kuorum maka ditunda 30 menit dan apabila tetap tidak memenuhi kuorum, musyawarah tetap bisa dilaksanakan/dilanjutkan.

(2) Rapat-rapat dapat dianggap sah tanpa harus mempertimbangkan kuorum kehadiran.

(3) Untuk melakukan pembubaran, perubahan, Pedoman Dasar dan/atau Pedoman Rumah Tangga serta memilih Pengurus MUI, Musyawarah itu sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah peserta yang seharusnya hadir.

(4) Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.

## BAB VI
## PERBENDAHARAAN

### Pasal 20
### Perbendaharaan

(1) Seluruh harta kekayaan MUI dimanfaatkan sesuai dengan tujuan MUI dan wajib dicatat dan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pimpinan serta dilaporkan dalam Musyawarah Nasional/Musyawarah Daerah sesuai dengan tingkatannya.
(2) Harta kekayaan MUI sebagaimana disebut pada ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO) MUI.
(3) Apabila MUI bubar, harta kekayaan MUI diserahkan kepada badan sosial Islam untuk kepentingan umat Islam.

## BAB VII
## PENUTUP

### Pasal 21
### Penutup

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Pedoman Rumah Tangga ini ditentukan oleh Peraturan Organisasi (PO) MUI yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan MUI.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Rumah Tangga ini untuk wilayah-wilayah khusus akan diatur dalam peraturan tersendiri oleh Dewan Pimpinan MUI.
(3) Pedoman Rumah Tangga ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan pada Munas MUI Ke-11 tanggal 1 Jumadil Akhir 1447 H bertepatan dengan tanggal 22 November 2025 di Ja-

karta sebagai penyempurnaan Pedoman Rumah Tangga yang disahkan oleh Musyawarah Nasional ke-10 MUI pada tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1442 H bertepatan dengan tanggal 26 November 2020 di Jakarta, sebagai penyempurnaan Pedoman Rumah Tangga yang disahkan oleh Munas MUI ke-9 MUI pada tanggal 12 Dzulqa'idah 1436 H bertepatan dengan tanggal 27 Agustus 2015, sebagai penyempurnaan dari Pedoman Rumah Tangga yang disahkan Musyawarah Nasional Ke-8 MUI pada tanggal 15 Sya'ban 1431 H bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2010 M di Jakarta, sebagai penyempurnaan dari Pedoman Rumah Tangga yang disahkan Musyawarah Nasional ke7 MUI 22 Jumadil akhir 1426 H bertepatan dengan 28 Juli 2005 di Jakarta, Musyawarah Nasional ke-6 MUI pada tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1421 H bertepatan dengan 26 Juli 2000 di Jakarta, Musyawarah Nasional Ke-5 MUI pada tanggal 25 Shafar 1416 H bertepatan dengan 24 Juli 1995 M di Jakarta, Rapat Pengurus Paripurna MUI tanggal 7 Jumadil Awal 1406 H bertepatan dengan tanggal 18 Januari 1986 M sebagai pelaksanaan dari amanat Musyawarah Nasional III MUI pada tanggal 5 Dzulqaidah 1406 H, bertepatan dengan tanggal 23 Juli 1985 M di Jakarta yang merupakan perubahan dari Pedoman Rumah Tangga yang disahkan oleh Musyawarah Nasional II MUI pada tanggal 17 Rajab 1400 H bertepatan dengan tanggal 1 Juni 1980 M di Jakarta dan Musyawarah Nasional I di Jakarta pada tanggal 16 Rajab 1395 bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M.

**PIMPINAN SIDANG PLENO X**
**MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

**K.H. Masduki Baidlowi**

Sekretaris,

**Drs. H. Pasni Rusli**

**PIMPINAN SIDANG KOMISI B (ORGANISASI)**
**MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

**K.H. Sholahudin Al Aiyub**

Sekretaris,

**H. Rofiqul Umam Ahmad**

**Tim Perumus:**

| | |
|---|---|
| Ketua | : K.H. Sholahudin Al Aiyub |
| Sekretaris | : H. Rofiqul Umam Ahmad |
| Anggota | : 1. K.H. Masduki Baidlowi |
| | 2. K.H. Noor Achmad |
| | 3. H. Pasni Rusli |
| | 4. H. Erfandi |
| Tim Asistensi | : H. Abdullah Yazid |
| Notulis | : Ibnu Mufti |

MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: sekretariat@mui.or.id

**SURAT KEPUTUSAN**
**MUSYAWARAH NASIONAL XI**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

---

**Nomor:Kep-8/Munas-XI/2025**
**Tentang**
**GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA**
**MAJELIS ULAMA INDONESIAMASA KHIDMAT 2025-2030**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 29-30 Jumadil Awal dan 1-2 Jumadil Akhir 1447 H/20-23 November 2025 M di Jakarta, setelah:

**Menimbang** : Kerangka Acuan dan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025.

**Mengingat** :
1. Al-Quran
2. Sunnah Rasulullah SAW.
3. Pancasila.
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.

**Memperhatikan** :

1. Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan MUI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
2. Sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
3. Sambutan Menteri Agama RI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
4. Sambutan Ketua MPR RI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
5. Laporan Komisi C (Program Kerja) tentang Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) pada Sidang Pleno X Munas XI MUI Tahun 2025.
6. Pendapat, usul-usul dan saran-saran dari para peserta Sidang Pleno X Munas XI MUI Tahun 2025.

:

Dengan bertawakal kepada Allah SWT:

MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

1. Hasil Keputusan Komisi C (Program Kerja) tentang Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) Munas XI MUI sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

2. Munas XI MUI mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk menyempurnakan redaksi dari keputusan ini.

3. Munas XI MUI mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk melaksanakan dan mensosialisasikan hasil Munas XI MUI agar dapat diketahui dan dilaksanakan.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal : 1 Jumadil Akhir 1447 H
22 November 2025 M

**MUSYAWARAH NASIONAL XI**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2025**

**PIMPINAN SIDANG PLENO X**

Ketua,

**K.H. Masduki Baidlowi**

Sekretaris,

**Drs. H. Pasni Rusli**

# GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA MAJELIS ULAMA INDONESIA MASA KHIDMAT 2025 – 2030

## I. PENDAHULUAN

1. Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim kedua terbesar di dunia, dengan 245,9 juta jiwa atau 87,08% dari total penduduk 282,47 juta jiwa (Dirjen Dukcapil Kemendagri, 2024). Sebagai negara kepulauan terbesar dengan keberagaman luar biasa, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai pusat Islam *wasathiyah* yang memberikan peluang sekaligus tanggung jawab besar dalam menghadapi tantangan dunia menuju era global digital.
2. Atas dasar itu, umat Islam Indonesia perlu memberikan peran dan partisipasi yang nyata dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan melalui paradigma *Khadimul Ummah dan Shadiqul Hukumah* – peran ganda sebagai pelayan umat sekaligus mitra terpercaya pemerintah. Dengan paradigma ini, aspirasi dan kepentingan umat dapat dipenuhi sambil berkontribusi pada penguatan kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
3. Peran tersebut dijalankan oleh lebih dari 70 organisasi kemasyarakatan anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengelola ribuan institusi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ruang lingkup partisipasi meliputi bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, hukum, lingkungan hidup, media, teknologi digital, ekonomi syariah, dan sektor strategis lainnya.

4. MUI sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan keislaman tersebut mengemban mandate *Khadimul Ummah* dan *Shadiqul Hukumah* sejak berdiri pada 1975. MUI melaksanakan peran ganda ini melalui perangkat organisasinya yang terdiri darim 10 (sepuluh) komisi dan 14 badan serta lembaga.

5. Program Kerja MUI periode 2025-2030 mengacu pada tema Musyawarah Nasional XI Tahun 2025: *"Meneguhkan Peran Umat untuk Mewujudkan Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat*." Tema ini mengarahkan MUI untuk memperkuat kedaulatan Indonesia di segala bidang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan umat Islam yang optimal.

6. Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) Majelis Ulama Indonesia merupakan amanat Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025 untuk dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan MUI Pusat selama satu periode kepengurusan, yakni periode 2025-2030. GBP ini merupakan perwujudan dari upaya untuk mencapai visi dan misi Majelis Ulama Indonesia yang penyusunannya didasarkan pada Visi dan Misi MUI; PD/PRT, Sembilan orientasi pengkhidmatan MUI, peran utama MUI dan karakteristik organisasi MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim, serta pengembangan tema Munas XI MUI.

## II. TUJUAN

Tujuan Garis-Garis Besar Program Majelis Ulama Indonesia adalah mewujudkan peran optimal MUI sebagai *Khadimul Ummah* dan *Shadiqul Hukumah* dalam era global digital. Sebagai Khadimul Ummah, bertujuan meningkatkan pema-

haman, kesadaran, dan pengamalan keagamaan Islam yang menghasilkan masyarakat Indonesia berakhlakul karimah, jujur, adil, dan berkemajuan dengan nilai-nilai Islam wasathiyah. Sebagai *Shadiqul Hukumah*, bertujuan memperkuat keutuhan dan kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 melalui kontribusi aktif dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan ini akan dioperasionalkan melalui program tahunan yang ditetapkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) MUI dengan indikator keberhasilan yang terukur.

## III. SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tema Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025 *"Meneguhkan Peran Umat untuk Mewujudkan Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat"*, sasaran Garis-Garis Besar Program Kerja MUI 2025-2030 adalah seluruh umat Islam dan organisasi kemasyarakatan Islam Indonesia melalui:

1. Mencegah dan menangkal segala bentuk separatisme, liberalisme, ekstremisme, radikalisme, dan penyimpangan yang mengatasnamakan agama di era digital melalui penguatan akidah dan pemahaman *Islam wasathiyah*.
2. Mendiseminasikan dan menginternalisasikan ajaran Islam wasathiyah yang mengedepankan persaudaraan dalam sikap, pemikiran, dan perilaku umat Islam Indonesia dengan memanfaatkan platform digital dan teknologi kecerdasan buatan.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia menjadi penggerak pembangunan umat dan bangsa yang berkualitas tinggi dan berakhlakul karimah serta

berkemampuan menguasai teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam menghadapi *era Society 5.0*.

4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama di kalangan anak, remaja dan pemuda sebagai penerus generasi bangsa yang beriman dan bertaqwa, ber-akhlaqul karimah (berakhlaq mulia), cerdas, terampil, kreatif, inovatif, dan mandiri dalam mewujudkan kedaulatan bangsa.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya umat melalui pendidikan secara memadai, baik melalui pesantren, lembaga pendidikan dan lembaga pendidikan formal dalam rangka mencetak kader ulama dan tokoh umat Islam Indonesia yang siap memimpin bangsa dengan integritas tinggi.
6. Memelihara kerukunan hidup intern umat Islam, antar umat beragama, serta kerukunan antar umat Islam dengan Pemerintah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang berdaulat.
7. Meningkatkan kesadaran, kemandirian, keterampilan, profesionalitas di kalangan umat Islam di bidang ekonomi, khususnya ekonomi syariah dan ekonomi kerakyatan pada umumnya untuk memperkecil kesenjangan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
8. Meningkatkan etos kerja yang berbasis akhlakul karimah sebagai etika bisnis dalam pengembangan ekonomi syariah dan penguatan kelembagaan ekonomi syariah sebagai prasyarat pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.
9. Memperkuat keutuhan dan kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 melalui kontri-

busi aktif MUI dalam pembangunan nasional dan perumusan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan umat dan bangsa.

## IV. ORIENTASI PROGRAM

Orientasi program MUI tahun 2026-2030 mengacu pada sembilan orientasi perkhidmatan MUI, yang meliputi:

1. *Diniyah* (Keagamaan);
2. *Irsyadiyah* (Memberi Arahan);
3. *Istijabiyah* (Responsif);
4. *Hurriyah* (Independen);
5. *Ta'awuniyah* (Tolong Menolong);
6. *Syuriah* (Permusyawaratan);
7. *Tasamuh* (Toleran dan Moderat);
8. *Qudwah*/Qiyadiyah (Keteladanan); dan
9. *Duwaliyah* (Mendunia).

Selain itu, program MUI harus mampu menjalankan peran utama MUI, yaitu:

1. sebagai ahli waris tugas para nabi (*waratsat al-anbiya*);
2. sebagai pemberi fatwa (*Mufti*);
3. sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ra'iy wa Khadim al ummah*);
4. sebagai Penegak Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar;
5. sebagai pelopor gerakan pembaruan (*al-tajdid*); dan
6. sebagai pelopor gerakan perbaikan umat (*Ishlah al Ummah*).

## V. GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA

Secara umum program Majelis Ulama Indonesia masa khid-

mat 2025-2030 dapat dibedakan ke dalam tiga kategori:

A. Program Umum

Program umum merupakan program untuk jangka waktu lima tahun sebagai pedoman perumusan program tahunan dalam Musyawarah Nasional (Mukernas) MUI yang akan dilaksanakan oleh MUI dan dapat dijadikan acuan bagi penetapan program MUI daerah (MUI Provinsi dan Kabupaten/Kota).

**B. Program Prioritas (Unggulan)**

Program Prioritas (Unggulan) merupakan agenda khusus yang menjadi fokus MUI dan menjiwai setiap program MUI selama lima tahun ke depan. Setiap program yang akan dilaksanakan oleh tiap-tiap komisi, badan dan lembaga harus diselaraskan dengan tujuan utama program prioritas tersebut. Program prioritas dikaitkan dengan program komisi, badan dan lembaga yang dijabarkan setiap tahun dalam Mukernas.

Setiap program prioritas akan dilaksanakan secara bertahap dengan target dan *timeline* yang realistis sesuai kapasitas organisasi.

**C. Program Rintisan (*Pilot Project*)**

Program Rintisan merupakan program yang ditentukan berdasarkan kepentingan strategis yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dalam satu periode yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan membentuk tim pelaksana oleh MUI Pusat secara lintas komisi, badan dan lembaga dan lintas jenjang kepengurusan.

Ketiga kategori program MUI tersebut, baik program

umum, program prioritas (unggulan), maupun program rintisan (*pilot project*) harus memperhatikan tema Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025, yakni **"Meneguhkan Peran Umat untuk Mewujudkan Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat".**

Berdasarkan tema tersebut maka program diarahkan pada penguatan peran MUI di tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam melakukan penguatan sumber daya insani melalui pendidikan dan kaderisasi ulama digital, memprioritaskan perbaikan moral/akhlak bangsa dalam era digital, peningkatan pemberdayaan ekonomi umat Islam berbasis teknologi digital, serta mengembangkan *Islam Wasathiyah* dalam ekosistem digital untuk menghadapi tantangan era global digital.

Program rintisan akan dimulai sebagai *pilot project* dengan evaluasi berkala untuk pengembangan lebih lanjut.

## A. PROGRAM UMUM

Program umum disusun oleh Majelis Ulama Indonesia berdasarkan ruang lingkup program dari Garis-Garis Besar Program Kerja MUI baik pusat maupun daerah. Agar program umum dapat terukur, maka harus dicantumkan indikator keberhasilan serta alokasi sumberdaya yang diperlukan dan target waktu yang dibutuhkan.

Lingkup program kerja MUI berorientasi pada substansi kegiatan yang dikelompokkan ke dalam 10 (sepuluh) bidang program kerja sebagai berikut:

1. Program Kerja Bidang Fatwa;
2. Program Kerja Bidang Ukhuwah Islamiyah;
3. Program Kerja Bidang Dakwah;

4. Program Kerja Bidang Pendidikan dan Kaderisasi;
5. Program Kerja Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan;
6. Program Kerja Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Program Kerja Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga;
8. Program Kerja Bidang Informasi, Komunikasi, dan Digitalisasi;
9. Program Kerja Bidang Kerukunan antar Umat Beragama; dan
10. Program Kerja Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional.

Di samping itu, MUI memiliki program kerja berorientasi pada substansi kegiatan yang dikelompokkan ke dalam program kerja yag dilaksanakan oleh badan dan lembaga di lingkungan MUI, yaitu:

1. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI);
2. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI);
3. Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas MUI);
4. Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLH-SDA MUI);
5. Lembaga Pembinaan dan Pemberdayaan Mualaf Majelis Ulama Indonesia (LP2M MUI);
6. Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia (Ganas Annar MUI);
7. Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia (LPBKI MUI);
8. Lembaga Dana Dakwah Islam Majelis Ulama Indonesia (*Islamic Dakwah Fund* – IsDF MUI);

9. Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (LW MUI);
10. Lembaga Penggerak Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (LPEU MUI);
11. Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP MUI);
12. Lembaga Advokasi dan Koordinasi Kesehatan Majelis Ulama Indonesia (LAKK MUI);
13. Lembaga Advokasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (LAK-PB MUI);
14. Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam Majelis Ulama Indonesia (LSBPI MUI);
15. MUI TV;
16. Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (BPPO MUI).

Lingkup Program Kerja Majelis Ulama Indonesia di Komisi, Badan dan Lembaga tersebut di atas kemudian diterjemahkan berdasarkan pembidangan yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan program kerja MUI tahun 2025 – 2030.

**1. Program Kerja Bidang Fatwa**

a. Mengembangkan kajian ilmu syariah dalam rangka memberikan bimbingan dan pedoman hukum bagi umat Islam dalam berbagai masalah keagamaan dan keumatan.
b. Membahas, merumuskan dan menetapkan fatwa terkait dengan masalah keagamaan kontemporer dan masalah-masalah strategis keumatan.
c. Memasyarakatkan hasil kajian-kajian ulama Islam dan memberikan masukan kepada instansi pemerintah, lembaga swasta atau perorangan yang membutuhkan.

d. Menyelenggarakan pelatihan calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk Lembaga Amil Zakat dan Nadzir Wakaf.
e. Sosialisasi hasil fatwa MUI melalui media cetak dan elektronik.
f. Menyelenggarakan studi banding Fatwa di beberapa negara muslim lainnya.
g. Mendorong khususnya masyarakat akademis, dan para peneliti untuk melakukan riset dan penerbitan tentang Fatwa.
h. Menterjemahkan fatwa MUI terutama ke dalam Bahasa Arab dan Inggris.
i. Meningkatkan kedudukan dan peranan komisi fatwa menuju kesatuan fatwa sebagai forum ilmiah di kalangan ulama dengan menyelenggarakan pertemuan secara berkala dan sistematis.

**2. Program Kerja Bidang Ukhuwah Islamiyah**

a. Memperkuat komunikasi, kordinasi dan sinergi Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam (PTI), Pengurus masjid, lembaga-lembaga Islam, Sekolah-sekolah Islam dan Pondok Pesantren dalam rangka memperkokoh ukhuwah Islamiyah.
b. Memperkuat Komunikasi, kordinasi dan sinergi Ormas Pemuda Islam untuk membangun persatuan dan kesatuan serta sinergi dalam *harakah Islamiyah.*
c. Memperkuat Ukhuwah Duwaliyah/Internasional dengan melakukan *Muhibah Ukhuwah* khususnya ke negara-negara ASEAN dan negara lainnya.
d. Mendorong adanya Pusat Kegiatan Islam/*Islamic Center* di setiap provinsi hingga kabupaten/kota dan

menjadikan *Islamic Centre* sebagai Pusat Dakwah, Ukhuwah dan *Tamaddun* Islam.

e. Koordinasi Program Ukhuwah Lintas Sektoral.
f. Pengembangan budaya baca dan literasi dalam rangka memperkuat ukhuwah Islamiyah.

**3. Program Kerja Bidang Dakwah**

a. Melakukan dakwah Islamiyah untuk memperkuat aqidah umat Islam dan membentenginya dari upaya pemurtadan, ajaran komunisme, liberalisme, sekularisme, dan ajaran-ajaran lain yang bertentangan dengan aqidah dan syariat Islam.
b. Mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan dakwah di daerah khusus, daerah terpencil dan daerah perbatasan.
c. Meningkatkan dan memperluas kegiatan dakwah *Islam Wasathiyah* baik lokal, nasional maupun internasional.
d. Melakukan pengkajian tentang metode, materi, subjek dan media dakwah sesuai perkembangan zaman.
e. Memelopori dan mengkoordinasikan kegiatan pelatihan/ pendidikan kader dakwah bagi kalangan dai milenial.
f. Melakukan peningkatan kompetensi keilmuan keislaman dan kebangsaan bagi para da'i/da'iyah.
g. Melakukan dakwah pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
h. Melanjutkan dan mewujudkan penyusunan peta dakwah dari pusat sampai daerah.
i. Penulisan Ensiklopedia Da'i dan Da'iyah Indonesia.
j. Mengembangkan kerjasama dakwah dengan organi-

sasi Islam di luar negeri.

k. Menyelenggarakan kegiatan Training Akhlak Bangsa sebagai wadah penguatan nilai akhlaqul karimah bagi berbagai kalangan, khususnya generasi milenial, Gen-Z, aparat negara, dan masyarakat umum.
l. Menyusun dan menerbitkan buku saku serta modul akhlak bangsa.
m. Menyelenggarakan pembinaan, sosialisasi, dan internalisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.
n. Menyelenggarakan sosialisasi, dialog, dan penyadaran nilai akhlakul karimah di kalangan generasi muda, khususnya Gen-Z dan Alpha.
o. Menyelenggarakan forum kajian dan diskusi terfokus dalam bentuk FGD *Public Policy* Akhlak Bangsa.

**4. Program Kerja Bidang Pendidikan dan Kaderisasi**

a. Menyelenggarakan Program S1, S2 dan S3 Pendidikan Kader Ulama MUI.
b. Melaksanakan Program Diklat Pendidikan Kader Ulama non Gelar.
c. Mendorong menyelenggarakan Pendidikan Kader Ulama pada Ma'had Aly di Pondok Pesantren.
d. Menggelar Pelatihan Operasionalisasi Teknologi Digital dalam Kegiatan Kependidikan di Indonesia.
e. Menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun Evaluasi Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah di Indonesia.
f. Melaksanakan *Workshop* Nasional Membangun Generasi Bangsa yang Beradab dan Religius Menuju Indonesia Maju.

g. Menggelar Program Pesantren Ramadhan bagi Remaja Ormas Islam di Indonesia.
h. Menyelenggarakan Rakornas Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI.
i. Membangun kerjasama bidang Pendidikan dan kaderisasi dengan berbagai lembaga di dalam negeri dan luar negeri.

**5. Program Kerja Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan**

a. Melaksanakan pengkajian mendalam terhadap berbagai aliran, kepercayaan, dan pemikiran keagamaan dalam Islam secara luas, terutama yang terindikasi sesat dan menyimpang, serta memberikan penjelasan yang benar dan komprehensif kepada masyarakat untuk melindungi umat dari pengaruh ajaran dan pemikiran yang tidak benar.
b. Mengkaji pola penyebaran aliran dan pemikiran yang diduga sesat melalui media massa, media elektronik, dan media sosial, sekaligus merumuskan strategi penanggulangannya.
c. Menyelenggarakan seminar, lokakarya, *focus group discussion* (FGD), dan forum ilmiah lainnya guna membahas isu-isu aktual terkait akidah.
d. Menyebarluaskan hasil kajian dan penelitian melalui jurnal ilmiah, media cetak, media elektronik, serta *platform* media sosial.
e. Menyusun serta mensosialisasikan pedoman penanganan, pengawasan, pembinaan, dan SOP terkait penelitian aliran dan pemikiran sesat. Pedoman ini digunakan sebagai modul pelatihan bagi KPPP MUI di

seluruh Indonesia maupun pihak lain yang membutuhkan peningkatan kapasitas penelitian keagamaan.

f. Mengadakan program pelatihan dan workshop penelitian keagamaan secara berkala dan berjenjang untuk memperkuat kapasitas para peneliti dan pengkaji.

**6. Program Kerja Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia**

a. Penelitian dan pengkajian hukum dan hak asasi manusia (HAM), baik berkaitan dengan hukum Islam maupun hukum positif.
b. Pengkajian dan advokasi rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam dan bangsa, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
c. Pembelaan dan perlindungan terhadap peraturan perundang-undangan agar sesuai prinsip ajaran Islam dan kepentingan umat Islam.
d. Peningkatan peran dan partisipasi MUI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di pusat dan daerah agar isi regulasi tersebut sesuai nilai-nilai ajaran Islam.
e. Peningkatan kerjasama dengan lembaga Hukum dan HAM baik pemerintah maupun masyarakat dalam rangka membela dan memperjuangkan hak-hak umat Islam dan/atau lembaga Islam.
f. Mengusahakan agar setiap fatwa MUI baik pada tingkat pusat maupun daerah menjadi hukum positif.

**7. Program Kerja Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga**

a. Penguatan kelembagaan perempuan di MUI dalam pelaksanaan program prioritas se-Indonesia pada Ra-

kornas KPRK MUI se-Indonesia.

b. Ketahanan Keluarga dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan.
c. Kesehatan Ibu dan Anak dalam pencegahan stunting dan kematian ibu dan anak.
d. Peningkatan Gizi (Makan Bergizi Santri dan Siswa Madrasah) dan membangun ekosistem pemenuhan kebutuhan gizi.
e. Akses pendidikan akhlak dan karakter bagi anak dan perempuan.
f. Kongres Muslimah Indonesia (KMI) ke-4 di tahun 2026.
g. Menjalin kerja sama organisasi perempuan nasional dan international.
h. Pemanfaatan AI secara bijak dan penggunaan media sosial secara beradab.

8. **Program Kerja Bidang Informasi, Komunikasi, dan Digitalisasi**

a. Mengembangkan media informasi dan komunikasi MUI berbasis *multiplatform* untuk menguatkan nilai-nilai *Islam Wasathiyah.*
b. Peningkatan tata kelola media MUI Pusat, KBL, dan MUI Daerah.
c. Pengarusutamaan fatwa MUI tentang bermuamalah di media sosial ke seluruh pegiat media *mainstream* dan media sosial.
d. Memperkuat pengawasan terhadap media sosial, bermitra dengan pemerintah dan lembaga terkait.

9. **Program Kerja Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama**

    a. Meningkatkan kepekaan dan sikap proaktif terhadap masalah-masalah yang terjadi antar umat beragama khususnya menyangkut umat Islam yang timbul akibat perselisihan dan pertentangan antar pemeluk agama yang dapat mengganggu kerukunan antarumat beragama.
    b. Mengupayakan terwujudnya pemahaman yang sama tentang toleransi, kesetaraan, dan kerjasama antarumat beragama terutama dikalangan pemuka/pemimpin umat beragama dan pemerintah.
    c. Mengikuti perkembangan penyusunan RUU dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan Kerukunan Antarumat Bergama.
    d. Meningkatkan kerjasama, konsultasi, dan kordinasi dengan Majelis-Majelis Agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu dan Pemerintah dalam masalah kerukunan.
    e. Melakukan studi yang mendalam dan kontinyu tentang kehidupan antarumat beragama, terutama yang berpotensi terjadi dan sedang terjadi konflik.
    f. Mengembangkan kerjasama, dialog dan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh lintas agama tingkat nasional, regional dan global.

10. **Program Kerja Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional**

    a. Meneguhkan rekognisi MUI sebagai otoritas keulamaan Indonesia di tingkat internasional lewat jejaring dan forum global, termasuk di Palestina dan ne-

gara muslim lainnya.

b. Merespons cepat isu-isu dunia Islam dengan kajian, sikap resmi, dan advokasi kemanusiaan.
c. Mempromosikan Islam Indonesia yang *wasathiyah* melalui pendidikan ulama, dialog antarbangsa, dan diplomasi budaya.
d. Mengembangkan ekonomi Islam dan wisata halal sebagai bagian dari diplomasi peradaban Indonesia.
e. Memperkuat ukhuwah Islamiyah dan insaniyah lewat dialog, kerja sama lintas iman, dan aksi kemanusiaan.
f. Memperluas kerja sama kelembagaan internasional melalui MoU, pertukaran ulama, penelitian bersama, serta penguatan peran diaspora Muslim Indonesia.
g. Mengintensifkan dan memaksimalkan upaya-upaya pembelaan terhadap Palestina dan dunia Islam, antara lain dengan memperkuat hubungan dengan lembaga-lembaga filantropik dan lembaga bela Palestina dalam negeri dan luar negeri misalnya *Global Coalition for al-Quds and Palestine.*
h. Membentuk forum kajian dunia Islam dengan melibatkan ulama, akademisi, dan diplomat.
i. Mendirikan Sekolah Diplomasi *Wasathiyah* untuk kader ulama dan tokoh muda.

Program Badan dan Lembaga di MUI masa khidmat 2025-2030 disusun dan dirumuskan sesuai kekhasan dan dinamika masalah, tantangan, dan ruang lingkup Badan dan Lmbaga tersebut meliputi:

1. Program Kerja Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI)

a. Mewujudkan proses sertifikasi halal yang cepat, transparan, dan akuntabel melalui peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi sistem digital, serta penerapan standar mutu berkelas internasional.

b. Membangun ekosistem kemitraan yang kuat dengan pelaku usaha melalui pendampingan, edukasi, dan kemudahan akses layanan.

c. Meningkatkan promosi dan *brand awareness* LPPOM MUI di tingkat nasional dan internasional dengan strategi komunikasi publik yang efektif, berbasis data, dan adaptif terhadap perkembangan media.

d. Membangun tata kelola aset lembaga yang profesional, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung kemandirian operasional serta penguatan kapasitas lembaga berdasarkan prinsip syariah.

e. Memperluas jejaring dan memperkuat sinergi dengan pemerintah, akademisi, industri, serta lembaga sertifikasi halal nasional untuk memperkokoh sistem jaminan produk halal di Indonesia.

f. Menjadi pelopor dalam pengembangan wacana, regulasi, dan kajian strategis terkait halal di Indonesia melalui penelitian, advokasi, dan diseminasi pengetahuan.

2. Program Kerja Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

   a. Menerbitkan fatwa ekonomi dan keuangan syariah.

b. Menerbitkan pedoman implementasi terkait ekonomi & keuangan syariah.
c. Menerbitkan opini syariah dalam bentuk pernyataan kesesuaian syariah, pernyataan keselarasan syariah, *covering letter*.
d. Melakukan kajian dan/atau riset muamalat maliyyah dan mempublikasikan hasilnya melalui deseminasi dan penerbitannya secara elektronik.
e. Melakukan pengawasan terhadap penerapan fatwa pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) melalui DPS yang direkomendasikan oleh DSN-MUI.
f. Menerbitkan rekomendasi terkait kelayakan pihak untuk berperan sebagai DPS.
g. Melakukan *upgrading* kapasitas DPS sesuai peraturan yang berlaku terutama antara lain terkait tata kelola syariah, kepatuhan syariah, audit syariah, dan risiko syariah.
h. Memperkuat kemitraan strategis, sinergi dan kolaborasi dengan regulator, pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pengaturan, pengawasan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional.
i. Menerbitkan sertifikat kesesuaian syariah atas lembaga bisnis dan lembaga perekonomian syariah.
j. Melakukan edukasi, literasi dan sosialisasi fatwa DSN-MUI dan fikih muamalah serta pengawasan syariah.

3. **Program Kerja Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas MUI)**

   a. Menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*good organizational governance*) dengan mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas berbasis teknologi informasi.
   b. Mengembangkan kompetensi arbiter dan mediator melalui program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi berkelanjutan.
   c. Menyusun panduan operasional dan perangkat kerja yang komprehensif, standar, dan profesional dalam format buku maupun media audio-visual.
   d. Menguatkan sistem pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap seluruh kinerja kelembagaan.
   e. Menjamin kualitas dan kepuasan layanan penyelesaian sengketa syariah melalui forum mediasi dan arbitrase yang efektif.
   f. Memperluas dan menguatkan jaringan serta kerja sama strategis dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional.
   g. Meningkatkan literasi masyarakat terkait penggunaan forum mediasi dan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa syariah.

4. **Program Kerja Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLH-SDA MUI)**

   a. Sosialisasi dan pengajuan fatwa-fatwa MUI tentang lingkungan hidup sumber daya alam.
   b. Kolaborasi Ormas Islam dan Lintas Agama untuk

lingkungan hidup dan sumber daya alam.

c. Memberikan masukan kebijakan pemerintah terkait lingkungan hidup dan sumber daya alam terutama dalam pelaksanaan Pasal 33 UUD NRI 1945 agar sumber daya alam jangan dikuasi segelintir orang.
d. Pelatihan evaluator *Green Building Syariah.*
*e.* *Call For Paper* jurnal lingkungan hidup.

**5. Program Kerja Lembaga Pembinaan dan Pemberdayaan Mualaf Majelis Ulama Indonesia (LP2M MUI)**

a. Menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun (FGD) yang mengkaji dan menjaring masukan terkait pemurtadan dan antisipasinya/solusinya.
b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan seminar kristologi.
c. Mengintensifkan pembinaan terhadap lembaga-lembaga mualaf dan para mualaf secara berkesinambungan.
d. Memfasilitasi dan mendukung pembentukan P3M MUI tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota guna memudahkan koordinasi untuk pemantauan pemurtadan, penistaan dan penyesatan terhadap aqidah.
e. Menyusun dan menerbitkan buku mengenai antisipasi pemurtadan.
f. Membuat kanal media untuk penguatan syiar Islam.
g. Melakukan penangkalan terhadap upaya-upaya pemurtadan dan pendangkalan aqidah umat Islam.

h. Melakukan investigasi terhadap dugaan terjadinya upaya-upaya permurtadan, pendangkalan dan penistaan aqidah umat Islam.
i. Memberikan bimbingan dan penyadaran (*istitabah*) terhadap orang yang murtad dan murtadat (rehabilitasi, pendampingan dan advokasi korban).

**6. Program Kerja Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia (Ganas Annar MUI)**

a. Dakwah dan konseling terpadu di Lapas.
b. Sosialisasi dan edukasi di sekolah dan Masyarakat,
c. Kerjasama dengan pemerintah, Ormas dan dunia pendidikan,
d. Konsolidasi Ganas Annar MUI Pusat dengan Ganas Annar MUI Provinsi, atau MUI Provinsi yang belum terbentuknya Ganas Annar.

**7. Program Kerja Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia (LPBKI MUI)**

a. Pelaksanaan pengkajian dan pentashihan buku dan konten ke-Islaman, sesuai dengan standar keislaman dan kebangsaan dengan peningkatan efektifitas proses pentashihan dan sertifikasi kompetensi pentashih.
b. Pelaksanaan penerbitan dan perwakafan buku, dan karya digital pustaka keislaman dan penyebar luasannya dalam rangka memenuhi kebutuhan umat dan masyarakat.
c. Pengelolaan perpustakaan dengan pengadaan

buku pustaka, penyusunan sinopsis dan digitalisasi bahan pustaka, serta pelayanan penggunaan buku pustaka.

d. Pelaksanaan bimbingan dan pelatihan, dengan kegiatan diskusi seminar, bimbingan dan pelatihan pentashihan, penerbitan dan perpustakaan.
e. Pelaksanaan manajemen pelayanan dan penggalangan kemitraan, kelembagaan dan kerja sama kegiatan, dengan rapat kerja, silaturahmi dan rapat koordinasi nasional, penyediaan dana sarana dan pengelolaan administrasi kegiatan.
f. menjalin kerja sama dengan semua lembaga riset ilmiah dan menjadikan LPBKI sebagai "rumah jurnal".

**8. Program Kerja Lembaga Dana Dakwah Islam Majelis Ulama Indonesia (*Islamic Dakwah Fund* - IsDF-MUI)**

a. Menjadikan IsDF-MUI sebagai lembaga pengelola dana umat yang amanah, profesional, dan berdampak strategis dalam penguatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah, serta literasi keuangan syariah guna membangun kesejahteraan dan peradaban Islam yang berkelanjutan.
b. Mengoptimalkan penghimpunan dan pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial keagamaan lainnya secara profesional dan transparan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan solidaritas kemanusiaan.
c. Mengembangkan pemberdayaan ekonomi umat melalui penguatan UMKM, kewirausahaan ko-

munitas, dan ekonomi pesantren berbasis syariah.

d. Memberikan dukungan sarana-prasarana, beasiswa, dan penguatan kelembagaan pendidikan Islam yang inklusif dan berdaya saing.
e. Mengembangkan dakwah Islam moderat yang mencerahkan, membangun kohesi sosial, serta memperkuat peran umat dalam menjaga persatuan bangsa.
f. Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam literasi dan inklusi keuangan syariah melalui edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan komunitas.

**9. Program Kerja Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (LW MUI)**

a. Mengembangkan pengelolaan wakaf yang modern, transparan, dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat, memperkuat dakwah, dan mendukung pembangunan nasional berbasis syariah.
b. Membangun sistem pendataan dan pengelolaan sumber daya wakaf yang terintegrasi berbasis teknologi informasi, mencakup potensi aset wakaf, harta benda, SDM, serta program kelembagaan.
c. Mengembangkan model inovatif wakaf produktif, termasuk wakaf uang, e-wakaf, investasi wakaf, wakaf pangan, sukuk wakaf, dan deposito wakaf, dengan tata kelola profesional dan berkelanjutan.
d. Memfokuskan hasil pengelolaan wakaf untuk mendukung dakwah Islam, pemberdayaan

ekonomi umat, serta program sosial strategis dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

10. **Program Kerja Lembaga Penggerak Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (LPEU MUI)**

    a. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi umat melalui penguatan program dan kelembagaan, pemberdayaan UMKM dan Koperasi, pemanfaatan potensi zakat, wakaf, dan lembaga keuangan syariah, serta pengembangan usaha berbasis teknologi digital.
    b. Mengintegrasikan dan mensinergikan berbagai program pemberdayaan ekonomi umat lintas sektor melalui forum tingkat nasional maupun regional secara berkala dan berkelanjutan.
    c. Mengembangkan program kemandirian pangan dan energi secara berkelanjutan berbasis sumber daya lokal dan teknologi ramah lingkungan.
    d. Melakukan pembinaan, pendampingan dan advokasi UMKM dan koperasi agar tumbuh menjadi usaha yang sehat, mandiri, dan berdaya saing.
    e. Memperluas kerja sama UMKM dan Koperasi dengan LKM Syariah, lembaga zakat, dan wakaf untuk mendukung pembiayaan serta pengembangan usaha umat, serta mengintegrasikan dana ZISWAF dan dana sosial lainnya untuk penguatan usaha produktif masyarakat.
    f. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM UMKM dan Koperasi melalui pendidikan, pelatihan dan pendampingan yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan daya saing usaha

ekonomi umat.

g. Mewujudkan LPEU MUI sebagai pusat pengembangan ekosistem bisnis syariah yang inovatif, berkelanjutan, dan inklusif untuk memperkuat kemandirian ekonomi umat dalam kerangka ekonomi halal nasional.
h. Mengoptimalkan konsolidasi dan pengembangan kompetensi SDM serta tata kelola organisasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan inkubasi bisnis syariah.
i. Menyelenggarakan layanan inkubasi bisnis (*in-wall* dan *out-wall*) dengan fokus pada pendampingan, mentoring, serta fasilitasi akses pasar dan pembiayaan.
j. Mengembangkan model bisnis sosial dan rintisan berbasis sains, ramah lingkungan, mandiri energi, dan berorientasi pada keberlanjutan.
k. Membangun ekosistem usaha berbasis teknologi dan platform digital yang memperkuat akses pasar, efisiensi operasional, dan jaringan bisnis syariah.
l. Membina usaha umat agar berkembang dalam ekosistem ekonomi halal melalui pelatihan, sertifikasi, dan integrasi dengan rantai pasok halal.

**11. Program Kerja Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP MUI)**

a. Mewujudkan LSP MUI sebagai lembaga sertifikasi profesi yang kredibel, profesional, dan diakui secara nasional maupun internasional dalam memastikan kompetensi SDM keagamaan, sehingga

berkontribusi pada penguatan mutu pelayanan keagamaan, ekonomi syariah, serta kehidupan beragama di Indonesia.

b. Melakukan pemetaan kebutuhan sertifikasi profesi di bidang keagamaan secara sistematis sesuai dinamika sosial, regulasi, dan tuntutan industri halal serta ekonomi syariah.
c. Menyusun, mengembangkan, dan memperbarui standar kompetensi serta skema sertifikasi profesi sesuai kebutuhan zaman dan tuntutan regulasi.
d. Menyiapkan dan meningkatkan kapasitas asesor, penguji, dan tenaga pendukung sertifikasi melalui pelatihan berkelanjutan.
e. Membangun dan mengelola sistem infrastruktur dasar sertifikasi, termasuk sistem informasi, sarana prasarana, serta mekanisme manajemen mutu.
f. Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan stakeholder lainnya untuk sosialisasi, perencanaan, dan evaluasi sertifikasi.
g. Menyelenggarakan sertifikasi profesi sesuai regulasi nasional dan standar mutu internasional yang berlaku.

**12. Program Kerja Lembaga Advokasi dan Koordinasi Kesehatan Majelis Ulama Indonesia (LAKK MUI)**

a. Mewujudkan kesehatan umat yang paripurna, meliputi aspek fisik, mental, spiritual dan sosial baik kegiatan preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif melalui pengembangan eko-

sistem kesehatan *syariah* berbasis *thibbun nabawi* dan *Islamic medicine*, peningkatan literasi kesehatan umat, serta kemitraan strategis dengan pemerintah dan pemangku kepentingan.

b. Menguatkan kerja sama strategis dengan Kementerian Kesehatan, lembaga pemerintah, dan komunitas keagamaan untuk menyusun dan mengimplementasikan program kesehatan masyarakat yang terintegrasi.
c. Mengembangkan ekosistem layanan dan produk kesehatan syariah integrasi *thibbun nabawi* (*hijamah, ruqyah, herbal*) yang profesional aman, berkualitas, *halal* dan *toyyibah*, serta mendorong implementasinya di layanan kesehatan syariah berbagai tingkatan mulai dari rumah sehat, griya sehat, faskes pratama dan faskes lanjutan dengan disusunnya buku pedoman dan panduan layanan kesehatan syariah integrasi *thibbun nabawi*, lembaga sertifikasi produk *autentifikasi herbal thibbun nabawi* untuk menjaga produk *herbal thibbun nabawi*, disusunya SKK Khusus SDM Professional Kesehatan Syariah integrasi *thibbun nabawi* kerjasama dengan LSP MUI.
d. Menyelenggarakan edukasi publik, seminar, penyuluhan, dan riset kesehatan sayariah berbasis *thibbun nabawi* atau *Islamic medicine* untuk memperkuat literasi kesehatan fisik, mental, spiritual dan sosial umat dengan berdirinya masyarakat kesehatan syariah yang didukung 28 perkumpulan profesi kesehatan untuk menentukan persepsi dan literasi serta implementasi kesehatan syariah integrasi *thibbun nabawi*.

**13. Program Kerja Lembaga Advokasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (LAK-PB MUI)**

a. Melakukan advokasi dan koordinasi penanggulangan bencana berkelanjutan berbasis nilai agama, kemanusiaan, dan profesionalisme yang mengakomodasi setiap fase penanggulangan bencana, yakni pra-bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan), saat bencana (respons darurat), dan pasca-bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi), dengan pendekatan yang berbasis nilai-nilai keagamaan.
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, relawan, dan kader MUI dan ormas-ormas Islam serta lembaga penanggulangan bencana melalui program pendidikan, pelatihan, dan penguatan kompetensi secara berkelanjutan guna mencetak tenaga yang profesional, tangguh, dan berintegritas dalam penanggulangan bencana.
c. Mengembangkan literasi kebencanaan yang inklusif melalui media, publikasi, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong kesadaran, keterlibatan, dan peran aktif masyarakat dalam mengurangi risiko bencana.
d. Mengoordinirdan mendukung Lembaga/organisasi di bidang kebencanaan dalam program mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana secara komprehensif dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, syariah, dan kearifan lokal.
e. Membangun sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang transparan, akuntabel, serta ber-

basis data untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program penanggulangan bencana.

f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia, dana, dan sarana prasarana serta memperkuat jaringan kerja sama dengan lembaga nasional maupun internasional dalam rangka memperluas jangkauan dan meningkatkan daya dukung program penanggulangan bencana.
g. Mempercepat pembentukan lembaga di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Hal ini bertujuan untuk menciptakan jaringan yang kuat agar dapat bergerak lebih cepat dalam merespons bencana di berbagai daerah.

14. **Program Kerja Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam Majelis Ulama Indonesia (LSBPI MUI)**

a. Menumbuhkan dan mengedukasi literasi seni dan budaya Islami di tengah-tengah ummat khususnya generasi muda dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital.
b. Mengukuhkan stategi kebudayaan umat dan peradaban Islam.
c. Menggali nilai warisan budaya Nusantara Islami.
d. Mendukung lahirnya produk karya seni dan budaya Islami.
e. Konsolidasi elemen seni dan budaya Islam se-Indonesia.
f. Menyempurnakan dan mencetak ulang buku Sejarah Islam Indonesia.

15. **Program Kerja MUI TV**

    a. Mempublikasikan dan mensosialisasikan kebijakan DP MUI dan kegiatan KBL secara terencana untuk memperkuat idenstitas dan citra organisasi (MUI)
    b. Membuat produksi konten dakwah, edukasi keagaamaan dan sosial kemasyarakatan sesuai misi dan visi organisasi yang membangun engagement umat/masyarakat.
    c. Membentuk Tim Media yang kuat bersama melalui orientasi dan pengembangan SDM untuk menjawab tantangan era-digital
    d. Melakukan Kemitraan dan Kolabirasi kemediaan dan produksi dengan instansi terkait, pemerintah, akademisi, tokoh agama, aktivis sosial dan influencer muslim yang sejalan dengan misi dan misi organisasi.

16. **Program Kerja Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (BPPO MUI)**

    a. Melakukan kajian, harmonisasi, dan penyempurnaan Peraturan Organisasi (PO) MUI agar lebih relevan, konsisten, dan responsif terhadap kebutuhan internal maupun tantangan eksternal.
    b. Sosialisasi PO MUI ke seluruh tingkatan MUI di daerah, guna memastikan pemahaman dan penerapan yang seragam.
    c. Melakukan kajian dan *review* terhadap nota kesepahaman/kerja sama.
    d. Menjalankan mekanisme monitoring dan evalua-

si di MUI Provinsi sebagai sarana kontrol, pengawasan, serta perbaikan organisasi MUI.

e. Optimalisasi penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan sistem ISO lainnya.
f. Meningkatkan kompetensi, kapasitas, dasn profesionalitas SDM di lingkungan MUI melalui pelatihan, pendidikan, dan program pengembangan lainnya.
g. Menghimpun serta mengelola database pengurus MUI, sekaligus mengatur sistem administrasi secara terintegrasi.

## B. PROGRAM PRIORITAS (UNGGULAN)

Program prioritas (unggulan) yang menjadi komitmen untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan meliputi:

a. **Menyelenggarakan Intensifikasi Kader Ulama:** Program pendidikan dan pelatihan 1.000 kader ulama yang menguasai teknologi informasi, media sosial, dan *platform* digital untuk menyebarkan dakwah *Islam wasathiyah* dan menangkal radikalisme di era global.
b. **Mengembangkan Ekosistem Ekonomi Syariah Nasional:** Memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi mulai dari lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah, hingga lembaga sosial keagamaan syariah untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi umat dan kesejahteraan rakyat.
c. **Meluncurkan Gerakan Nasional Dakwah Digital Wasathiyah:** Mengembangkan platform media sosial, aplikasi mobile, dan konten multimedia untuk menjangkau 100 juta Muslim Indonesia dengan pesan Islam wasathiyah yang moderat, toleran, dan berkemajuan.

d. **Memperkuat Jaringan MUI se-Indonesia:** Meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kapasitas MUI di 36 provinsi dan 514 kabupaten/kota melalui standardisasi program, peningkatan SDM, dan integrasi sistem informasi untuk memastikan keseragaman dan efektivitas program di seluruh Indonesia.
e. **Menerapkan Standar Internasional (ISO):** Implementasi sistem manajemen mutu ISO pada level pusat dan provinsi untuk meningkatkan tata kelola organisasi.

Rincian kegiatan dalam program prioritas dapat diperluas sesuai kebutuhan yang akan dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia (Mukernas MUI).

## C. PROGRAM RINTISAN

Program rintisan yang menjadi komitmen untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan meliputi:

a. **Pusat Studi Islam dan Kedaulatan Bangsa**: mengkaji dan merumuskan konsep kedaulatan bangsa dari perspektif Islam, menganalisis isu-isu strategis nasional, dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.
b. **Eco Green Pesantren**; Mengembangkan pesantren ramah lingkungan berbasis prinsip *khalifah fil ardh* melalui penerapan teknologi hijau (energi terbarukan, daur ulang air, pengelolaan sampah berkelanjutan, pertanian organik). Program ini mencetak santri dengan kesadaran ekologis tinggi yang menjadi pelopor gerakan hijau berbasis syariah, sekaligus menjadikan pesantren sebagai pusat edukasi lingkungan hidup bagi Masyarakat.
c. **Ekosistem Ekonomi Haji**, Membangun ekosistem eko-

nomi haji terintegrasi melalui optimalisasi dana haji produktif, pengembangan UMKM dan koperasi berbasis jamaah haji/umrah, serta penciptaan produk halal lokal untuk kebutuhan ibadah. Program ini mengoptimalkan potensi ekonomi 221.000+ jamaah haji per tahun untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan memperkuat ekonomi syariah nasional dengan pengelolaan yang transparan dan amanah.

d. **Pengembangan dan Penguatan Diplomasi *Wasathiyah*,** merumuskan dan mengimplementasikan Langkah-langkah diplomasi wasathiyaj melalui diseminasi konsep serta pengembangan jaringan dan Kerjasama global berbais kepada prinsip wasathiyah

## D. PELAKSANAAN PROGRAM

1. Dalam implementasi program akan dibahas dan ditetapkan setiap tahun dalam Musyawarah Kerja Nasional MUI. Program komisi, badan dan lembaga hendaknya mencakup: (a) jenis kegiatan; (b) tujuan, target & sasaran; (c) rincian kegiatan; (d) pelaksana kegiatan; (e) jadwal; dan (f) sumber dana.
2. Pelaksanaan program kerja dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan institusi atau lembaga lain, baik Pemerintah maupun non Pemerintah, seperti (a) Islamic Development Bank (IDB); (b) bank syariah; (c) Baitul Maal wat-Tamwil (BMT); (d) kementerian; (e) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); (f) Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nasional (BAZNAS) dan Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah Daerah (BAZDA); (g) koperasi syariah; (h) Pengusaha Nasional/Daerah; dan (i) perusahaan teknologi serta

platform digital.

3. Memaksimalkan program lanjutan yang sudah menjadi program rutin (baik bulanan dan tahunan), seperti seminar bulanan ekonomi syariah, *halal expo*, *success syariah Metro*, *Global Halal Summit*, dan program *digital transformation.*
4. Pelaksanaan program dioptimalkan dalam rangka memperkuat konsep Islam Indonesia yang unggul, toleran, dan berkemajuan serta siap menghadapi tantangan *era Society* 5.0.
5. Implementasi GBP akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala melalui mekanisme pelaporan yang akan ditetapkan dalam Mukernas, dengan evaluasi komprehensif pada pertengahan dan akhir periode.
6. Pelaksanaan GBP memerlukan koordinasi yang sinergis antara MUI Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dengan mekanisme koordinasi yang akan diatur lebih lanjut dalam Mukernas.

## VI. PENUTUP

a. Demikian Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) Majelis Ulama Indonesia Masa Khidmat 2025-2030 untuk dijadikan sebagai pedoman penyusunan program kerja dan kegiatan yang akan ditetapkan melalui Musyawarah Kerja Nasional dan kebijakan organisasi.
b. GBPK MUI Masa Khidmat 2025-2030 ini disusun dengan memperhatikan aspek kesinambungan dari GBPK MUI periode sebelumnya, aspirasi masyarakat, serta memperhatikan potensi, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki MUI, serta peluang dan tantangan yang ada dalam meneguhkan kedaulatan bangsa dan mewujudkan

kesejahteraan rakyat. Dengan demikian diharapkan program-program MUI merupakan program yang terukur dan dapat dilaksanakan sehingga membawa kemaslahatan, kemajuan, dan kesejahteraan umat dan bangsa serta menjadi bukti akan manfaat kehadiran dan eksistensi organisasi MUI dalam memperkuat kedaulatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

c. GBPK MUI Masa Khidmat 2025-2030 ini berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan program Majelis Ulama Indonesia baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Pelaksanaan program sesuai GBPK MUI Masa Khidmat 2025-2030 ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan MUI selama 5 tahun ke depan (2025-2030) dalam berkhidmah kepada umat dan bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, sejahtera, dan berkeadilan.

**PIMPINAN SIDANG PLENO X**
**MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**

| Ketua, | Sekretaris, |
|---|---|
| K.H. Masduki Baidlowi | Drs. H. Pasni Rusli |

**PIMPINAN SIDANG KOMISI C (PROGRAM KERJA)**
**MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**

| Ketua, | Sekretaris, |
|---|---|
| **Dr. K.H. M. Sodiqun, M.Si., M.E.** | **Dr. Hj. Erni Juliana Al Hasanah N, S.E., M.Ak** |

**Tim Perumus:**

Ketua : Dr. K.H. M. Sodiqun, M.Si., M.E.
Wakil Ketua : Dr. H. Rahmat Hidayat, S.E., M.T.
Sekretaris : Dr. Hj. Erni Juliana Al Hasanah N, S.E., M.Ak.
Wakil Sekretaris : Dr. Ir. H. Hayu S. Prabowo, M.Hum.
Anggota :
1. Prof. Dr. Endang Soetari Ad, M.Si.
2. Prof. Dr. Armai Arief, M.Ag.
3. Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Jafar Hafsah, IPU.
4. Drs. Bunyan Saptomo, M.A.
5. Dra. Hj. Nilmayetti Yusri, M.Si.
6. Dr. Ki Agus M. Faisal
7. Drs. H. Ahmad Baidun, M.Si .
8. H. Ahmad Azharudin Latif, M.Ag., M.H.

Tim Asistensi SC:
1. H. Chairul Lutfi, S.H.I., S.H., M.H., C.Med.
2. Muhammad Abdullah Darraz, MA., M.Ud.
3. Dr. Zulfi Amri, S.Pd., M.Si.
4. Jiaul Haq, M.Si.

Sekretariat TA SC: Dara Amirah Balqis, S.Kom., S.Si.

Notulis :
1. Mita Agustiani, S.E., M.M.
2. Indah Luthfiyati

MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: sekretariat@mui.or.id

**SURAT KEPUTUSAN**
**MUSYAWARAH NASIONAL XI**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

---

**Nomor: Kep-9/Munas-XI/2025**
**Tentang**
**REKOMENDASI**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 29-30 Jumadil Awal dan 1-2 Jumadil Akhir 1447 H/20-23 November 2025 M di Jakarta, setelah:

**Menimbang** : Kerangka Acuan dan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025.

**Mengingat** :
1. Al-Quran
2. Sunnah Rasulullah SAW.
3. Pancasila.
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.

**Memperhatikan** : 1. Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan MUI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
2. Sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
3. Sambutan Menteri Agama RI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
4. Sambutan Ketua MPR RI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
5. Laporan Komisi D (Rekomendasi) tentang Rekomendasi MUI pada Sidang Pleno X Munas XI MUI Tahun 2025.
6. Pendapat, usul-usul dan saran-saran dari para peserta Sidang Pleno X Munas XI MUI Tahun 2025.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT:

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : 1. Hasil Keputusan Komisi D (Rekomendasi) tentang Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
2. Munas XI MUI mengamanatkan ke-

pada Dewan Pimpinan MUI untuk menyempurnakan redaksi dari keputusan ini.

3. Munas XI MUI mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk melaksanakan dan mensosialisasikan Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia hasil Munas XI MUI agar dapat diketahui dan dilaksanakan.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal : 1 Jumadil Akhir 1447 H
22 November 2025 M

**MUSYAWARAH NASIONAL XI**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2025**

**PIMPINAN SIDANG PLENO X**

Ketua,

**K.H. MASDUKI BAIDLOWI**

Sekretaris,

**Drs. H. PASNI RUSLI**

# REKOMENDASI
# MAJELIS ULAMA INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025 pada tanggal 20-23 November 2025 di Hotel Mercure Jakarta, dengan bertawakal kepada Allah SWT mempertimbangkan berbagai persoalan dan dinamika perkembangan pada konteks dunia internasional dan nasional. Melalui diskusi dan pembahasan yang dilakukan secara mendalam, kritis, objektif, dan konstruktif, MUNAS XI MUI mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut.

## A. Masalah Internasional

1. Fakta bahwa umat Islam masih sangat lemah dalam mewujudkan persatuan global. Munas XI MUI menyerukan negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk meningkatkan kerja sama dan berperan aktif dalam mencapai kesejahteraan umat dan perdamaian dunia.
2. Sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menegaskan komitmen Pemerintahan Negara Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Munas XI MUI mendukung pemerintah RI melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, untuk melahirkan tatanan dunia yang aman, damai, sejahtera, dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian global, termasuk dalam penanganan konflik di berbagai wilayah seperti, konflik Israel-Palestina, Rusia-Ukraina, Thailand-Kamboja, Sudan, dan Libya.
3. Dunia saat ini berada pada era nuklir yang ditandai de-

ngan perkembangan teknologi informasi dan potensi terjadinya perang informasi melalui serangan *cyber*, dapat mengurangi kemampuan pencegahan (*deterrence*), sehingga terbuka kemungkinan senjata nuklir digunakan sebagai senjata taktis dalam konflik internasional untuk mencapai tujuan politik dan militer. Hal ini merupakan potensi ancaman terhadap kelangsungan peradaban manusia. Munas XI MUI menyerukan kepada seluruh negara pemilik senjata nuklir untuk lebih mengedepankan pendekatan diplomasi dalam penyelesaian konflik dan menghindari pemakaian senjata pemusnah massal sebagai upaya pencegahan timbulnya perang berskala global.

4. Gencatan senjata berhasil dicapai antara Israel-Palestina di Gaza, namun sampai saat ini Israel masih terus melakukan pelanggaran kekerasan bersenjata terhadap warga Palestina, sehingga korban masih terus berjatuhan di Gaza. Oleh karena itu, MUI meminta perhatian dunia internasional dan seluruh kekuatan masyarakat sipil dan jaringan advokasi internasional untuk semakin memperkuat solidaritas global melakukan tekanan publik kepada Israel dan Amerika untuk mematuhi gencatan senjata, menjaga momentum gencatan senjata menuju Palestina merdeka, dan mendorong PBB dan mendukung pemerintah RI menghadirkan pasukan perdamaian internasional di Gaza. MUI juga meminta dilakukan penegakan hukum humaniter internasional merealisasikan keputusan ICC atas pelanggaran kemanusiaan dan genosida oleh rezim Netanyahu.
5. Dunia Islam saat ini menghadapi persoalan menguatnya disinformasi dan mispersepsi mengenai Islam, sehingga menimbulkan persepsi negatif bahwa Islam identik dengan terorisme, kekerasan dan intoleransi yang me-

rugikan Islam secara sosial politik. MUI menyerukan dan mendorong umat menerapkan nilai-nilai diplomasi kemanusiaan lintas negara berbasis nilai Islam *rahmatan lil alamin* dan meminta negara di dunia untuk menghentikan '*Islamophobia*' dalam berbagai bentuknya, dan bersama-sama membangun kerukunan internasional supaya dapat dicapai kehidupan bersama yang mengedepankan moralitas dan keadaban serta perdamaian internasional.

6. Saat ini umat Islam di dunia menghadapi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial serta kualitas sumber daya manusia yang lemah, sehingga mengalami ketertinggalan di bidang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Isu geopolitik dan '*proxy war*' yang manipulatif juga merugikan Islam dan umat Islam. Munas XI MUI memandang pentingnya umat Islam meningkatkan kualitas dan kapasitas intelektual dan spiritual untuk menghadapi tantangan global dan ketertinggalan secara sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial ekonomi, sehingga dapat berperan aktif di masyarakat global dalam membangun tatanan global yang lebih adil dan setara.
7. Persoalan kedaulatan wilayah dan isu perbatasan seperti kasus Ambalat yang saat ini masih menjadi sengketa perbatasan Indonesia-Malaysia memerlukan penanganan diplomatik dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Munas XI MUI mendorong Pemerintah Indonesia untuk senantiasa mengedepankan diplomasi konstruktif guna menjaga stabilitas kawasan, integritas, dan kedaulatan teritorial negara Indonesia.
8. Beberapa negara dengan penduduk minoritas Muslim saat ini masih menghadapi konflik berkepanjangan yang menyebabkan penderitaan dan pelanggaran hak asasi manusia, seperti Muslim Rohingya di Myanmar, Muslim

Uighur di Xinjiang serta Muslim di Kashmir dan Sudan masih memerlukan perhatian dan dukungan yang substansial dari komunitas internasional. Munas XI MUI menyerukan agar isu-isu tersebut menjadi bagian prioritas dalam agenda kemanusiaan dunia Islam. Munas XI MUI juga memandang perlunya pemerintah Indonesia mengambil peran aktif dalam konflik sebagai mediator diantara kedua pihak yang berselisih.

9. Masalah perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup telah mengancam keberlanjutan kehidupan manusia dan keseimbangan ekosistem. Munas XI MUI mendorong kerjasama internsional dan lintas agama untuk kelestarian alam dan kesediaan untuk generasi mendatang.

## B. Masalah Nasional

1. Kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan dalam 15 tahun terakhir ini yang ditunjukkan oleh berbagai hasil survei menempatkan Indonesia sebagai '*flawed democracy*' (demokrasi cacat). Salah satu indikatornya adalah lemahnya oposisi dan '*checks and balances*'. Partai politik di DPR bergabung dalam koalisi partainya pemerintah, sehingga memunculkan kekuatan hegemonik di DPR dan melemahkan DPR dalam menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, MUI menekankan perlunya membangun sistem '*checks and balances*' yang lebih baik supaya partai politik dapat melaksanakan fungsinya memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi rakyat, dan DPR dapat lebih kuat dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat.
2. Praktek politik uang, jual beli suara, dan politik transak-

sional semakin menguat dalam pemilu legislatif dan pilkada serta telah merusak kualitas dan integritas proses dan hasil pemilu. Sistem pemilu proporsional terbuka dengan sistem '*popular vote*' (penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak) yang digunakan dalam pemilu era reformasi dan sistem pemilihan kepala daerah langsung telah menyebabkan '*high cost politics*' (politik berbiaya tinggi). Dalam kaitan ini Munas XI MUI berpendapat perlunya segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu proporsional daftar calon terbuka menjadi tertutup dan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, dan meminta DPR dan pemerintah untuk segera merevisi Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Pilkada.

3. Praktek korupsi semakin terstruktur, sistematis, dan massif dari segi kuantitas maupun kualitas yang setiap tahunnya telah merugikan keuangan negara dan telah memiskinkan rakyat Indonesia. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan bersama para aktor politik (politisi, pejabat publik dan birokrat) dan kalangan oligarki (pengusaha) menyebabkan korupsi sulit diberantas. Fenomena ini semakin diperparah oleh budaya "*flexing*" atau pamer kekayaan di ruang publik dan media sosial yang sering kali berasal dari hasil kejahatan atau sumber yang tidak jelas, sehingga menormalisasi gaya hidup hedonistik dan melemahkan moralitas sosial. Oleh karena itu, Munas XI MUI mendorong pemerintah mewujudkan supremasi hukum yang adil dan transparan, memberikan hukuman seberatnya kepada para koruptor agar menimbulkan efek jera, dan perlindungan hukum untuk saksi dan pelapor. Mendukung percepatan pengesahan Undang-undang tentang Perampasan Aset agar pengambila-

lihan dan perampasan aset dari para koruptor bisa segera terealisasi.

4. Dinamika demokrasi dan pelaksanaan hak kebebasan berpendapat memerlukan pendekatan yang arif dan bijaksana untuk menghindari ekses negatif. Munas XI MUI menghimbau seluruh pihak agar menggunakan hak demokrasi secara bertanggung jawab, sehingga tercipta stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat tentang tuntutan pembatalan kenaikan tunjangan DPR, transparansi, dan revisi kebijakan ketenagakerjaan yang berujung pada bentrokan antara massa dengan aparat disertai penggunaan gas air mata dan *water cannon*. Dalam situasi ini, Munas XI MUI mengapresiasi respon pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, namun menyesalkan kelalaian pengawalan dan penanganan keamanan yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan harta benda dari berbagai pihak. Munas XI MUI juga menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh atas sistem keamanan nasional agar berkarakter humanis. MUI berpendapat bahwa demonstrasi adalah hak politik warga negara dan bagian dari kebebasan berekspresi serta menyampaikan aspirasi yang dijamin oleh UUD 1945, namun tetap menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Untuk mencegah terulangnya aksi massa yang berpotensi menimbulkan kerusuhan serta kerugian jiwa dan harta benda, Munas XI MUI menyerukan agar pemerintah lebih peka dan berempati terhadap kesulitan yang dihadapi rakyat. Pemerintah juga perlu menghindari pembuatan regulasi yang mempersulit kehidupan rakyat, tidak mengeluarkan *statement* yang menyinggung perasaan masyarakat, serta menjauhi perilaku hedonis, hidup ber-

mewah-mewah, foya-foya, dan pamer kekayaan (*flexing*) yang melukai perasaan rakyat yang mayoritas hidup dalam kesusahan ekonomi. Munas XI MUI memandang bahwa akar utama dari demonstrasi besar-besaran adalah kecemburuan sosial akibat ketimpangan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengambil kebijakan ekonomi yang sungguh-sungguh berpihak kepada rakyat, untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat demi menjaga harmoni kehidupan berbangsa.

7. Perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang pesat menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi pelayanan publik, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun, di balik potensi tersebut, tetap perlu diwaspadai berbagai dampak negatifnya terkait etika, akuntabilitas, dan dampak sosial. Oleh karena itu, Munas XI MUI mendorong pemerintah untuk segera menyusun pedoman tata kelola dan pemanfaatan AI serta media sosial yang berorientasi pada prinsip etika, tanggung jawab, transparansi, dan kemaslahatan umat, agar teknologi ini benar-benar menjadi sarana kebaikan dan keadilan sosial.
8. Pemerintah telah mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN) dari proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) II Tropical Coastland sebagai respons atas aspirasi masyarakat. Munas XI MUI mengapresiasi langkah pemerintah atas pencabutan PSN tersebut, namun menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh pemerintah terhadap semua proyek yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bermasalah agar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Evaluasi

ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap PSN tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, ekologis, dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah proyek. Munas XI MUI juga menuntut penegakan hukum harus diterapkan terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat terdampak, seperti kasus mafia tanah dan mafia hukum.

9. Hak kepemilikan tanah (Haqqul Milkiyah) dalam Islam adalah amanah dari Allah yang harus digunakan untuk kemaslahatan umum (Maslahah 'Āmmah) dan kelestarian alam, bukan semata-mata untuk keuntungan pribadi (Manfa'ah Zātiyah). Munas MUI XI menghimbau secara intensif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada umat, khususnya para investor dan developer, mengenai Etika Kepemilikan Tanah yang berbasis Syariah, menekankan bahwa investasi yang mengabaikan alam adalah investasi yang dapat merusak keseimbangan alam.
10. Program pemerataan kesejahteraan, seperti program Makan Bergizi Gratis, membangun ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa Indonesia. Pembagian lahan perkebunan hasil sitaan untuk rakyat Indonesia dan pembagian seribu kapal modern penangkap ikan untuk para nelayan Indonesia, merupakan langkah strategis dalam mendukung kemakmuran rakyat. Munas XI MUI mendukung penuh pelaksanaan program tersebut demi tercapainya keadilan sosial dalam rangka menjalankan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan utama pembangunan ekonomi nasional karena pasal tersebut menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan

pemerataan. Sekaligus mendukung kebijakan Kementerian Keuangan saat ini agar program tersebut serius dilaksanakan oleh pemerintah ataupun masyarakat, sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta memperkuat ketahanan dan kemandirian ekonomi nasional.

11. Adanya permasalahan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), seperti monopoli pengelolaan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, serta keracunan makanan perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Munas XI MUI berpendapat perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pelaksanaannya. Munas XI juga memandang bahwa program tersebut tidak hanya untuk meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat melalui pelibatan partisipasi masyarakat dan penguatan UMKM.
12. Pengelolaan dana haji dan umrah memerlukan transparansi dan profesionalisme agar dapat memberikan kemaslahatan maksimal. Munas XI MUI mendukung penguatan kinerja Kementerian Haji dan Umrah dan mendorong pengelolaan dana haji yang sesuai dengan kaidah syariah, dan penguatan manajemen Kementerian Haji dan Umrah demi kemaslahatan jamaah haji.
13. Penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah nasional, mulai dari sektor perbankan, asuransi pasar modal, industri halal, hingga sektor riil adalah fondasi bagi kemandirian umat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Munas XI MUI mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memperkuat fondasi ekonomi syariah di seluruh sektor dengan membentuk Badan Pengelolaan Keuangan Syariah.
14. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Ke-

uangan (PPATK) tahun 2025 memperkirakan perputaran transaksi judi online dan pinjaman online mencapai Rp1.200 triliun, dengan potensi kerugian negara hingga Rp1.000 triliun jika tidak ada penangan secara serius. Judi online dan pinjaman online telah mengakibatkan penurunan ekonomi keluarga, peningkatan utang dan kemiskinan, kehancuran rumah tangga, menurunnya produktivitas pekerja, serta krisis sosial dan kesehatan mental. Munas XI MUI memandang fenomena ini merupakan darurat nasional yang tidak hanya melanggar hukum dan moral, tetapi juga menghancurkan masa depan generasi bangsa, sehingga diperlukan terobosan kebijakan pemerintah untuk secara tegas melarang dan menghapus situs judi online dalam segala bentuknya dan menertibkan pinjaman online yang meresahkan dan merugikan masyarakat.

## C. Masalah Kemasyarakatan dan Keumatan

1. Permasalahan perbedaan pandangan seputar mazhab, isu *furu'iyyah,* dan isu nasab kerap menjadi sumber konflik dan polemik internal umat. Munas XI MUI menyerukan agar umat Islam mengedepankan *ukhuwah Islamiyah,* dan menghindari konflik dan polemik untuk memperkuat persatuan guna menghindari perpecahan yang dapat melemahkan posisi umat dalam menghadapi tantangan global. Semua isu perbedaan yang ranahnya ilmiah dan akademik disikapi dengan cara ilmiah dan akademik, tidak dengan sentimen SARA.
2. Hak dan kebebasan warga negara untuk mengontrol perilaku pejabat publik merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi, namun tetap harus berlandaskan

etika dan ketentuan hukum yang berlaku. Munas XI MUI mendukung kebebasan menyampaikan aspirasi sepanjang dilakukan dengan adab, etika, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

3. Masalah kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengangguran yang masih tinggi dalam masyarakat menimbulkan gejolak sosial berdampak kepada keamanan. Oleh karena itu, Munas XI MUI mendorong agar pemerintah secara serius mengupayakan pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan kerja secara menyeluruh, akses lapangan pekerjaan berbasis keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan.
4. Optimalisasi potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) produktif sebagai instrumen kemandirian ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan masih belum terealisasi dengan baik. Munas XI MUI menyerukan kepada pemerintah, ormas Islam, lembaga amil zakat, dan nazir wakaf dengan berpedoman pada peraturan perundangan dan fatwa MUI untuk terus meningkatkan optimaslisasi potensi ZISWAF dan pengelolaannya secara strategis pada program pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Unsur penting dalam masyarakat adalah keluarga sebagai unit terkecil sekaligus penentu keberhasilan pembangunan nasional. Ketahanan keluarga merupakan prasyarat utama dalam membangun bangsa yang unggul. Munas XI MUI menyerukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan keberhasilan program ketahanan keluarga yang menjadi pondasi ketahanan di berbagai bidang, termasuk penguatan pendidikan karakter melalui keteladanan, penghapusan kekerasan serta penguatan adab dan akhlak sejak dini di lingkungan keluarga.

6. Di tengah tantangan melemahnya ekonomi masyarakat dan meningkatnya pengangguran dan yang kehilangan pekerjaan, Munas XI MUI menghimbau agar seluruh elemen bangsa meningkatkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial dengan mewujudkan sikap hidup sederhana, saling tolong-menolong dan saling berbagi, menjauhi sikap hidup bermewah-mewah dan pamer kekayaan, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial di antara warga bangsa.
7. Perilaku menyimpang seperti, konsumsi narkoba, meminum minuman keras dan LGBT, menjadi tantangan serius dalam menjaga moralitas masyarakat. Munas XI MUI mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan langkah preventif yang nyata, mengajak masyarakat untuk meningkatkan kontrol sosial melalui kearifan lokal dan kepedulian keluarga melalui pendidikan keluarga dalam pengembangan kurikulum di sekolah agar tercipta lingkungan yang baik dan berakhlak mulia, serta sanksi sesuai hukum yang berlaku.
8. Kasus *bullying* menunjukkan tren peningkatan dan menjadi isu serius bagi dunia pendidikan yang berdampak pada kesehatan mental korban dan rasa tidak aman di lingkungan sekolah. Munas XI MUI merekomendasikan agar pemerintah bersama lembaga pendidikan dan keluarga memperkuat pendidikan akhlak, adab, dan nilai moderasi beragama sebagai pondasi pembentukan karakter peserta didik. Kurikulum perlu menekankan nilai kasih sayang, perlindungan terhadap guru, saling menghormati, dan larangan terhadap kekerasan fisik dan psikis.

## D. Masalah Internal MUI

1. Fungsi Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah bersatu dan bermusyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim Indonesia dan masyarakat internasional perlu terus dimaksimalkan. Munas XI MUI menegaskan urgensi penguatan peran strategis MUI dalam menyatukan visi, misi, dan strategi perjuangan bersama untuk mewujudkan peradaban umat terbaik (*khaira ummah*) agar dapat menjadi tauladan bagi seluruh bangsa di dunia dalam hal keberadaban, akhlak mulia, integritas, dan moralitas.
2. Dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia dan negara dengan kawasan yang luas dan sumberdaya alam yang kaya raya, sepatutnya MUI dan ormas Islam Indonesia dapat mengambil peran menjadi inisiator dan pelopor persatuan umat Islam sedunia menyusun gagasan dan langkah-langkah strategis yang dibutuhkan menuju kejayaan peradaban dunia Islam di masa depan.
3. Keterwakilan unsur umat Islam dalam kepemimpinan dan pengelolaan organisasi MUI harus diperhatikan dan dimaksimalkan. Munas XI MUI menyerukan agar kepengurusan MUI di semua tingkatan melibatkan tokoh representatif dan proposional dari unsur ormas Islam, kampus, dan pondok pesantren yang unggul serta berintegritas tinggi.
4. Peran MUI dan Ormas Islam sebagai pelayan umat (*khadimul ummah*) dan mitra pemerintah (*shadiqul hukumah*) perlu diperkuat dalam menghadapi tantangan zaman dan pengaruh budaya asing. Munas XI MUI menyerukan peningkatan sikap kritis, advokasi, serta ketegasan terhadap kebijakan dan regulasi yang merugikan masyarakat serta bertentangan dengan nilai Islam.

5. Potensi disintegrasi dan pelemahan bangsa memerlukan kepemimpinan kelembagaan yang solid dan responsif. Munas XI MUI menyerukan penguatan posisi MUI sebagai lembaga penegak moral, penyuara aspirasi umat, dan pemersatu bangsa di tengah tantangan modernitas.
6. Kode etik dan tata kelola kelembagaan internal MUI perlu dinamis dan adaptif guna menjawab kompleksitas persoalan sosial masyarakat. Munas XI MUI mendorong penerapan kode etik dan struktur organisasi yang efektif serta solusi nyata dalam penanganannya.
7. Meningkatan kualitas tata kelola organisasi MUI perlu didukung oleh penerapan standar internasional manajemen mutu. Munas XI MUI mendorong penggunaan sistem manajemen berbasis mutu internasional seperti ISO 9001:2015 pada seluruh program prioritas agar pelayanan kepada umat dapat berjalan secara efektif dan terpercaya.
8. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pelayanan umat dan dakwah membutuhkan pedoman dan regulasi internal yang sesuai dengan prinsip syariah serta etika digital. Munas XI MUI menghimbau peningkatan peran ulama di tengah masyarakat dan di dunia maya dan menegaskan AI hanya sebagai alat bantu, dan menyerukan pembentukan pedoman internal pemanfaatan AI yang sesuai syariah, peningkatan literasi digital di kalangan ulama dan umat melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan serta mendorong kolaborasi konten keagamaan dengan Lembaga Penyiaran dan media sosial.

**PIMPINAN SIDANG PLENO X**
**MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

**K.H. Masduki Baidlowi**

Sekretaris,

**Drs. H. Pasni Rusli**

**PIMPINAN SIDANG KOMISI D (REKOMENDASI)**
**MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

**Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, M.A.**

Sekretaris,

**Prof. Dr. Hj. Valina Singka Subekti, M.Si.**

**Tim Perumus:**

1. Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, M.A.
2. Prof. Dr. Hj. Valina Singka Subekti, M.Si.
3. Dr. K.H. Jeje Jaenuddin, M.Ag.
4. Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.
5. Prof. Fasli Jalal
6. Dr. Gusrizal Gazahar, Lc., M.Ag.
7. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A.
8. Syamsul Qomar
9. Dr. Iin Kandedes, M.A.
10. Dra. Hj. Asdirwati Aly, M.M.

Tim Asistensi:

1. Nurul Mahmudah, S.Pd.
2. Dr. Adlan Fauzi Lubis, M.Pd.I.

Sekretaris SC : Aulia Salwa Afiifah
Notulensi : Azharun Ni'am, S.E.

MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: sekretariat@mui.or.id

**SURAT KEPUTUSAN**
**MUSYAWARAH NASIONAL XI**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

---

**Nomor: Kep-10/Munas-XI/2025**
**Tentang**
**SHAHIFAH MAJELIS ULAMA INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 29-30 Jumadil Awal dan 1-2 Jumadil Akhir 1447 H/20-23 November 2025 M di Jakarta, setelah:

**Menimbang** : Kerangka Acuan dan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025.

**Mengingat** :
1. Al-Quran
2. Sunnah Rasulullah SAW.
3. Pancasila.
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.

**Memperhatikan** :

1. Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan MUI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
2. Sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
3. Sambutan Menteri Agama RI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
4. Sambutan Ketua MPR RI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
5. Laporan Komisi E (Khusus) tentang *Shahifah* MUI pada Sidang Pleno X Munas XI MUI Tahun 2025.
6. Pendapat, usul-usul dan saran-saran dari para peserta Sidang Pleno X Munas XI MUI Tahun 2025.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT:

: MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

1. Hasil Keputusan Komisi E (Khusus) tentang *Shahifah* MUI sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
2. Munas XI MUI mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk menyempurnakan redaksi dari keputusan ini.

3. Munas XI MUI mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk melaksanakan dan mensosialisasikan Shahifah MUI hasil Munas XI MUI agar dapat diketahui dan dilaksanakan.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal : 1 Jumadil Akhir 1447 H
22 November 2025 M

**MUSYAWARAH NASIONAL XI**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2025**

**PIMPINAN SIDANG PLENO X**

Ketua,

**K.H. MASDUKI BAIDLOWI**

Sekretaris,

**Drs. H. PASNI RUSLI**

# صحيفة مجلس العلماء الاندونيسي

## SHAHIFAH MAJELIS ULAMA INDONESIA

**(Peta Jalan Perkhidmatan MUI mewujudkan Masa Depan Islam yang Mencerahkan, Umat yang Mandiri, dan Negara yang Adil)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*"Itulah umat yang telah lalu.*
*Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu*
*apa yang telah kamu usahakan. Kamu tidak akan diminta*
*pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan."*

(QS. Al Baqarah: 134 & 141)

**Mukadimah**

Perkhidmatan MUI telah berusia 50 tahun. Organisasi ini siap menyongsong masa depan umat dan bangsa yang lebih baik sesuai cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam perkhidmatan tersebut, MUI telah menorehkan jejak-jejak komitmen dan konsistensi dalam ranah keagamaan (مجال ديني), keumatan, (مجال شعبي), kebangsaan-kenegaraan (مجال وطني), dan kemanusiaan (مجال إنساني).

Konsep Islam Wasathiyah yang ditetapkan MUI telah menjadi paradigma yang berkontribusi secara signifikan membimbing umat Islam Indonesia dalam mengaktualisasikan diri sebagai rahmah bagi semesta alam serta menjadi subjek peradaban dunia

yang adil, damai, dan sejahtera.

Melewati usia setengah abad, MUI memerlukan rumusan pemikiran dan strategi perkhidmatan yang sesuai dengan kebutuhan zaman yang berubah dan bergerak sedemikian cepat. Arah, tantangan, dan kontribusi perkhidmatan MUI ke depan adalah bagaimana MUI menuntun peradaban dengan tetap berorientasi pada keislaman yang mencerahkan, keumatan yang berkemandirian, serta kebangsaan yang berkeadilan, berkesejahteraan, dan berkeadaban.

MUI bertekad untuk terus meneguhkan perkhidmatan keislaman, keumatan, dan kebangsaan, sebagaimana pesan Al-Qur'an:

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ ۙ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ۙ

*Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada* (*pula*) *yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah* (*janjinya*) (QS. Al-Ahzab [33]: 23)

Setelah komitmen peneguhan dan pematangan perkhidmatan, MUI merumuskan pemikiran dan sikap keulamaan yang tangguh (*resilience*) dalam menyongsong dinamika zaman yang sangat cepat. Untuk itu, MUI merumuskan **Lima Rukun Perkhidmatan MUI** sebagai berikut:

## LIMA RUKUN PERKHIDMATAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

### 1. KHIDMAH KEUMATAN (خدمة الامة)

#### a. Pelayan Umat (خادم الامة)

MUI harus hadir melayani kebutuhan keagamaan umat Islam di berbagai aspek, baik berupa panduan dan bimbingan keagamaan, sosial, ekonomi, budaya maupun politik melalui rumusan-rumusan *taushiyah*, *taujihat*, *irsyadat*, dan fatwa. Ini adalah komitmen MUI dalam tanggungjawab keagamaan sekaligus keumatan sehingga umat Islam memiliki panduan dalam mengimplementasikan semangat keislamannya dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### b. Perlindungan Umat (حماية الامة)

MUI istiqamah meneguhkan posisinya dengan semangat *ummatan wasathan* dalam melindungi hak-hak umat di segala aspek kehidupan, diantaranya:

1) Perlindungan umat dari paparan paham akidah yang batil (حماية الامة عن الاعتقادات الباطلة)
2) Perlindungan umat dari budaya dan pemikiran yang sesat (حماية الامة عن الافكار الفاسدة)
3) Perlindungan umat dari konsumsi makanan, minuman, obat-obatan yang tidak halal.

   (حماية الامة عن المنتجات المأكولات المشروبات والادواء ير الحلال)
4) Perlindungan umat dari sistem perekonomian dan keuangan yang ribawi (حماية الامة عن المعاملات الربوية)

5) Perlindungan umat dari moralitas dan perilaku politik yang buruk dan tidak berkeadan (حماية الامة عن الاخلاق المذمومة)
6) Perlindungan umat dari perilaku yang merusak lingkungan hidup dan keluarga ( حماية الامة عن افساد البيئة)

**c. Penguatan dan Pemberdayaan Umat** (تقويةوَ التمكين الامة)

1) Demi kedaulatan bangsa, MUI senantiasa meningkatkan komitmen penguatan dan pemberdayaan umat dan masyarakat di berbagai bidang. Hal ini sebagaimana ditegaskan sabda Rasulullah Saw.:

اَلْـمُؤْمِنُ الْقَـوِيُّ خَـيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَـى اللهِ مِنَ الْـمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِـيْ كُـلٍّ خَـيْـرٌ

*"Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada Mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan."* (HR. Muslim)

2) MUI konsisten meningkatkan strategi dan capaian pemberdayaan ekonomi umat; peningkatan mutu pendidikan; peningkatan kualitas kesehatan; dan peningkatan keterampian; peningkatan karakter dan kebudayaan bangsa, dan peningkatan peran aktif umat Islam dalam pembangunan nasional di segala sektor.

3) Penguatan umat Islam menuju langkah-langkah afirmatif sebagai aktualisasi sebagai umat terbaik (خيراس) dan menjadi pemimpin keteladanan (اسوة حسنة) bagi elemen bangsa lainnya.

**d. Persatuan Umat (توحيد الامة)**

Allah Swt berfirman,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۚ

*Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali* (*agama*) *Allah, janganlah bercerai berai...* (QS. Ali Imran [3]: 103)

Rasulullah Saw bersabda,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ والحمّى

*"Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi, seumpama tubuh, jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam."* [HR. Muslim]

1) Umat Islam terus mengedepankan persamaan daripada perbedaan. Perbedaan diperbolehkan dalam spektrum wilayah *furu'iyah* namun tidak diperbolehkan dalam spektrum wilayah *ushuliyah*.
2) Umat Islam konsisten dalam menjaga kerukunan dan persatuan umat. Sebab, kerukunan dan persatuan sesama umat Islam menjadi faktor penentu terwujudnya persatuan dan kerukunan nasional.
3) Setiap muslim memandang sesama muslim lainnya sebagai saudara seiman dan tolong menolong atas dasar kejujuran, ketulusan, dan kerelaan serta tidak dalam suasana kebatilan dan penyimpangan akidah. Oleh karenanya dia memperlakukan saudara seimannya dengan penuh kasih sayang, empati, dan solidaritas bukan dengan rasa benci, antipati, dan cenderung

melukainya.

4) Setiap pemimpin dan tokoh umat Islam perlu menahan diri untuk tidak mempertajam dan mempertentangkan masalah perbedaan hukum Islam di level sekunder dan tersier (خلافية فروعية), menghindari polemik keragaman ijtihad dan perbedaan mazhab di panggung khutbah, pengajian, dan sebagainya apalagi mengklaim pendapat atau kelompok tertentu paling benar dan menyalahkan kelompok lain.

Sesama kelompok umat Islam hendaknya menjauhkan diri dari tendensi dan motif menjelek-jelekkan kelompok lainnya di ruang publik dan media sosial demi menjaga marwah dan kehormatan agama Islam secara umum.

2. **KHIDMAH PEMERINTAHAN (الخِدْمَةُ في قطاعِ الحكومة)**

MUI menjadi mitra pemerintah (صديق الحكومة) secara adil dan konstruktif. Jika pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* (الحَوَكَمَةُ الرَّشِيدَة) dan berorientasi kepada *mashlahah*, MUI wajib mendukungnya. Jika pemerintah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *mashlahah,* maka MUI wajib menasihati dengan penuh kebijaksanaan. Jika terdapat kekosongan kebijakan, MUI memberikan inisiasi yang konstruktif dan kontributif.

3. **KHIDMAH KENEGARAAN (الخِدْمَةُ الدَّوْلِيَّة).**

MUI terus berkomitmen dalam melindungi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari segala hal yang merusak tujuan dan cita-cita bernegara. Maka, MUI terus memperkuat khidmahnya di ranah legislatif (*Taqnin*) dan yudikatif (*Qadha'*) selain di

ranah eksekutif (*hukumah*).

**4. KHIDMAH KEADILAN PASAR (إِقَامَةُ عَدَالَةِ السُّوق).**

a. Negara wajib mewujudkan pasar yang berkeadilan agar kekayaan negara tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang dan korporasi, sehingga terjamin keterbukaan akses perekonomian secara adil dan transparan, sesuai pengelolaan perekonomian dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, dan dikuasainya cabang produksi yang penting serta kekayaan alam oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Umat Islam Indonesia wajib mendorong akselerasi ekonomi dan keuangan syariah sebagai kekuatan pasar Indonesia untuk mampu berkompetisi dan menjadi kekuatan *check and balances* pasar lokal, nasional, dan global dalam upaya terciptanya sistem pasar yang lebih adil, sebagaimana prinsip mekanisme pasar dalam Islam yang menganut prinsip-prinsip keadilan (العدالة), saling tolong menolong atau bekerjasama (تناصر و تعاون), gotong-royong (تكافل), empatik (تراحم), inklusif, dan saling memberdayakan.

**5. KHIDMAH KEDAULATAN DIGITAL**

a. Negara wajib menjamin kedaulatan, keadilan, kesetaraan, inovasi digital anak bangsa, dan proteksi budaya sebagai wujud bela negara, serta membangun ekosistem dakwah dan literasi digital yang mencerahkan.

b. Umat Islam sebagai mujahid digital wajib mengelola transformasi digital secara bijak, cerdas, dan antisipatif, dengan menempatkan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau akal imitasi (*artificial intelligence*) sebagai

alat bantu ilmu pengetahuan, menjamin nilai-nilai budaya Islam tetap terjaga.

c. Organisasi Islam, pondok pesantren, perguruan tinggi, dan seluruh lembaga pendidikan Islam serta unsur masyarakat tetap berkomitmen melaksanakan kaderisasi ulama secara intensif dan komprehensif memadukan keahlian ilmu agama (تفقه في الدين) dan kompetensi digital secara proporsional dan produktif sebagai upaya meneruskan tugas kenabian (وراثة الانبياء).

**IKHTITAM**

Demikian Shahifah Majelis Ulama Indonesia disusun sebagai peta jalan perkhidmatan Majelis Ulama Indonesia di masa depan untuk mewujudkan kehidupan keislaman yang mencerahkan, keumatan yang berkemandirian, serta kebangsaan yang berkeadilan, berkesejahteraan, dan berkeadaban.

**PIMPINAN SIDANG PLENO X**
**MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**

| Ketua, | Sekretaris, |
|---|---|
| **K.H. Masduki Baidlowi** | **Drs. H. Pasni Rusli** |

**PIMPINAN SIDANG KOMISI E (KHUSUS)**
**MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**

| Ketua, | Sekretaris, |
|---|---|
| **K.H. M. Cholil Nafis, Lc, P.hD.** | **Dr. K.H. Arif Fachrudin, M.Ag.** |

**Tim Perumus:**

1. K.H. M. Cholil Nafis, Lc, P.hD.
2. Dr. K.H. Arif Fachrudin, M.Ag.
3. H. Asrori S. Karni, M.A., M.H.
4. Dra. Hj. Badriyah Fayumi, Lc., M.A.
5. Prof. Dr. H. Firdaus Syam, M.A.
6. Dr. Erick Yusuf, M.Pd.
7. Prof. Dr. Umaimah Wahid, M.Si.
8. K.H. Auza'I Mahfudz, Bcs., M.A.

**Tim Asistensi:**

1. Dr. Yanuardi Syukur, M.A.
2. Dr. Ahmad Afif, M.E.I, CWC.
3. H. Arif D. Hasibuan, S.Pd, M.I.P.

Sekretariat TA SC : Ahmad Munandar
Notulensi : Dian Puspitasari, S.E.

MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: sekretariat@mui.or.id

**SURAT KEPUTUSAN**
**MUSYAWARAH NASIONAL XI**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

---

**Nomor:Kep-11/Munas-XI/2025**
**Tentang**
**PEMBENTUKAN FORMATUR PENYUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAN PIMPINAN DEWAN PERTIMBANGANMAJELIS ULAMA INDONESIA MASA KHIDMAT 2025-2030**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 29-30 Jumadil Awal dan 1-2 Jumadil Akhir 1447 H/20-23 November 2025 M di Jakarta, setelah:

**Menimbang** : Kerangka Acuan dan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI MajelisUlama Indonesia Tahun 2025, dan Tata Cara Pemilihan Ketua Umum dan pembentukan Dewan Pimpinan serta Pimpinan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Masa Khidmat 2025-2030.

**Mengingat** : 1. Al-Quran
2. Sunnah Rasulullah SAW.
3. Pancasila.
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.

**Memperhatikan** : 1. Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan MUI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
2. Sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
3. Sambutan Menteri Agama RI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
4. Sambutan Ketua MPR RI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
5. Laporan unsur-unsur formatur pada Sidang Pleno XII Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia.
6. Pendapat, usul-usul dan saran-saran dari para peserta Sidang Pleno X Munas XI MUI Tahun 2025.

:

Dengan bertawakal kepada Allah SWT:

MEMUTUSKAN

**Menetapkan:** Susunan formatur yang bertugas menyusun Dewan Pimpinan MUI dan Pimpinan Dewan Pertimbangan MUI Masa Khidmat 2025-2030 dengan komposisi sebagai berikut:

1) KH. Ma'ruf Amin
2) KH. M. Anwar Iskandar
3) H. Amirsyah Tambunan
4) H. Misbahul Ulum
5) KH. Cholil Nafis (NU)
6) H. Anwar Abbas (PP MU)
7) H. Faisol Nasar Bin Madi(Al-Irsyad)
8) Syamsul Qomar (KAHMI)
9) H. Zaitun Rasmin (Wahdah Islamiyyah)
10) H. Fasli Jalal (GUPPI)
11) H. Marsudi Syuhud (Ponpes)
12) H. Masnun Tahir (PTN UIN Mataram)
13) Abu Faisal Ali (MPU Aceh)
14) Zulkarnain Dali(MUI Bengkulu)
15) Muhammad Faiz (MUI DKI Jakarta)
16) KH. Mutawakkil Alallah (MUI Jatim)
17) M. Samlan (MUI Malut)
18) Zulkarnain Sulaiman (MUI Gorontalo)
19) H. Alwan Saputra (MUI Kaltara)

1. Dalam menyusun kepengurusan Dewan Pimpinan MUI, formatur hendaknya memperhatikan unsur-unsur yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan umat Islam Indonesia.

2. Tugas formatur adalah bermusyawarah memilih Ketua dan Sekretaris formatur, untuk selanjutnya bermusyawarah memilih Ketua Umum DP MUI Masa Khidmat 2025-2030, menyusun pengurus DP MUI Masa Khidmat 2025-2030, dan memilih Pimpinan Dewan Pertimbangan MUI Masa Khidmat 2020-2025.
3. Formatur melaporkan hasil kerjanya pada sidang pleno Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal : 1 Jumadil Akhir 1447 H
22 November 2025 M

**MUSYAWARAH NASIONAL XI**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2025**

**PIMPINAN SIDANG PLENO X**

Ketua,

**K.H. Masduki Baidlowi**

Sekretaris,

**Drs. H. Pasni Rusli**

**BERITA ACARA**
**HASIL KEPUTUSAN RAPAT**
**TIM FORMATUR MUNAS XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**
**TAHUN 2025**
**Sabtu, 1 Jumadil Akhir 1447 H / 22 November 2025 M**
**Hotel Mercure Ancol, Jakarta.**

Rapat Tim Formatur Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025 yang diselenggarakan pada Sabtu, 1 Jumadil Akhir 1447 H / 22 November 2025 M pada pukul 19.32-22.20 WIB di Hotel Mercure Ancol, Jakarta memutuskan sebagai berikut:

**STRUKTUR DAN PERSONALIA ORGANISASI MAJELIS ULAMA INDONESIA MASA KHIDMAT 2025-2030**

**A. DEWAN PERTIMBANGAN**

| | |
|---|---|
| **Ketua** | **: Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin** |
| Wakil Ketua | : Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar |
| Wakil Ketua | : Dr. K.H. Afifuddin Muhajir |
| Wakil Ketua | : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie |
| Wakil Ketua | : Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. |
| Wakil Ketua | : Prof. Dr. Syafiq Mughni |
| Wakil Ketua | : H. Basri Bermanda, MBA |
| Wakil Ketua | : KH. Abdullah Jaidi |
| Wakil Ketua | : Tamsil Linrung |
| Wakil Ketua | : Prof. Dr. Kamaruddin Amin |
| Wakil Ketua | : Prof. Dr. Hj. Amany Lubis |
| Wakil Ketua | : Dr. Hj. Badriyah Fayumi |
| Wakil Ketua | : Dr. H. Yusnar Yusuf |
| Wakil Ketua | : Prof. Dr. Masykuri Abdillah |
| Wakil Ketua | : Dr. K.H. Jeje Zaenudin,M.A. |
| Wakil Ketua | : Prof. Dr. Masnun Tahir |
| Wakil Ketua | : Dr. K.H. Muhyiddin Junaidi, Lc., M.A. |
| Wakil Ketua | : H. Muhammad Syarfi Hutauruk, M.M. |
| Wakil Ketua | : Dr. K.H. Sa'ad Ibrahim |

| | |
|---|---|
| **Sekretaris** | **: Dr. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si.** |
| Wakil Sekretaris | : Dr. K.H. Zulfa Mustofa |
| Wakil Sekretaris | : Prof. Dr. Nadratuzzaman Hosein |
| Wakil Sekretaris | : Prof. Dr. Ahmad Muzakki |
| Wakil Sekretaris | : Dr. Hj. Sabriati Aziz |
| Wakil Sekretaris | : Siti Aisyah |
| Wakil Sekretaris | : Prof. Dr. Hj. Valina Singka Subekti |
| Wakil Sekretaris | : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. |
| Wakil Sekretaris | : Dr. K.H. M. Sodikun |
| Wakil Sekretaris | : K.H. Nasirul Haq |
| Anggota | : Ketua-Ketua Umum dan Sekjend-Sekjend Ormas Islam (yang belum terwakili dijajaran ketua dan di undangan sebagai peserta Munas XI tahun 2025) dan Tokoh-Tokoh serta perseorangan. |

**B. DEWAN PIMPINAN MUI**

| | |
|---|---|
| **Ketua Umum** | **: K.H. M. Anwar Iskandar** |
| Wakil Ketua Umum | : K.H. M. Cholil Nafis, Ph.D. |

Wakil Ketua Umum : Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.
Wakil Ketua Umum : Dr. K.H. Marsudi Syuhud, M.M.

Ketua-Ketua

1. Bid. Fatwa Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.
2. Bid. Fatwa Metodologi Gusrizal Gazahar
3. Bid. Infokom K.H. Masduki Baidlowi
4. Bid. Dakwah K.H. Abdul Manan Ghani
5. Bid. Kerukunan Abdul Moqsith Ghozali
6. Bid. Ekonomi M. Azrul Tanjung
7. Bid. Luar Negeri Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim
8. Bid. Ekonomi Syariah Sholahudin Al Aiyub
9. Bid. Kesehatan Prof. Fasli Jalal
10. Bid. Seni Budaya H. Pasni Rusli
11. Bid. Pendidikan Prof. Dr. Faisol Nasar Bin Madi, M.A.
12. Bid. PRK Siti Ma'rifah
13. Bid. Kajian Prof. Utang Ranuwijaya
14. Bid. Hukum Prof. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.
15. Bid. Ukhuwah Muhammad Zaitun Rasmin
16. Bid. Pesantren KH. Fahrur Rozi Burhan
17. Bid. Penanggulangan Bencana Nusron Wahid
18. Bid. Halal Masyhuril Khomis
19. Bid. Filantropi Prof. Dr. Noor Achmad

**Sekretaris Jenderal : H. Amirsyah Tambunan**

Wakil Sekretaris Jenderal:

1. Bid. Fatwa Aminudin Yakub
2. Bid. Fatwa Metodologi Drs. H. Muhammad Ziyad, M.A.
3. Bid. Infokom Asrori S. Karni
4. Bid. Dakwah Dr. K.H. Arif Fahrudin
5. Bid. Kerukunan Sarmidi Husna
6. Bid. Ekonomi Hazuarli Halim
7. Bid. Luar Negeri Safira Machrusah, M.A.
8. Bid. Ekonomi Syariah Dr. K.H. Bukhori Muslim, M.A.
9. Bid. Kesehatan Dr. dr. Muhammad Adib Khumaidi, Sp.OT
10. Bid. Seni Budaya Dr. H. Erick Yusuf, S.Sy, M.Pd.
11. Bid. Pendidikan Prof. Dr. Armai Arief, M.Ag.
12. Bid. PRK Nilmayetti Yusri
13. Bid. Kajian K.H. Ali M. Abdillah
14. Bid. Hukum Dr. H. Ihsan Tanjung
15. Bid. Ukhuwah Dr. Syamsul Qomar
16. Bid. Pesantren KH. Chaerul Shaleh Rasyid, S.E., M.Si.
17. Bid. Penanggulangan Bencana Mabroer M.S.
18. Bid. Halal Rofiqul Umam Ahmad
19. Bid. Filantropi Rahmat Hidayat

**Bendahara Umum : H. Misbahul Ulum**

Bendahara:

1. Rudi Mas'ud
2. Diana Dewi
3. Trisna Ningsih Yuliati
4. Dr. Yayat Sujatna, S.E., M.Si.
5. Jojo Sutisna
6. Idy Muzayyad, M.Si.

7. Mahsin
8. Dr. Erni Juliana Al Hasanah, S.E., M.Ak.

**Pimpinan Rapat Tim Formatur:**

Ketua : K.H. M. Anwar Iskandar (.....)

Sekretaris : Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A. (.....)

**Anggota Rapat Tim Formatur:**

1. K.H. Ma'ruf Amin (.....)
2. H. Misbahul Ulum, M.Si. (.....)
3. Tengku Abu Faisal Ali (.....)
   (Zona I MPU Aceh)
4. Zulkarnain Dali (.....)
   (Zona II MUI Bengkulu)
5. K.H. Muhammad Faiz (.....)
   (Zona III MUI Jakarta)
6. K.H. Mutawakkil Alallah, S.H., M.M. (.....)
   (Zona IV MUI Jawa Timur)
7. M. Samlan (.....)
   (Zona V MUI Maluku Utara)
8. Zulkarnain Sulaiman (.....)
   (Zona VI MUI Gorontalo)
9. H. Alwan Saputra (.....)
   (Zona VII MUI Kalimantan Utara)
10. K.H. M. Cholil Nafis, Ph.D. (.....)
    (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama)
11. Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag. (.....)
    (Pimpinan Pusat Muhammadiyah)
12. Prof. Dr. Faisol Nasar Bin Madi, M.A. (.....)
    (Al Irsyad Al Islamiyah)
13. Ir. Syamsul Qomar, M.M. (.....)
    (KAHMI)
14. H. M. Zaitun Rasmin, Lc. (.....)
    (Wahdah Islamiyah)
15. Prof. Dr. Fasli Jalal (.....)
    (GUPPI)
16. Prof. Dr. Masnun Tahir (.....)
    (UIN Mataram)

17. Dr. K.H. Marsudi Syuhud, M.M.
(Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar)

(.....)

# LAMPIRAN

مجلس العلماء الإندونيسي
MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website : http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv, E-mail : sekretariat@mui.or.id

**SURAT KEPUTUSAN**
**DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA**
**Tentang**
**PERUBAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA**
**PANITIA MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**
**TAHUN 2025**

**Nomor: Kep-97/DP MUI/X/2025**

بسم الله الرحمن الرحيم

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah:

**MENIMBANG** :

a. bahwa Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) terakhir sebagai forum permusyawaratan tertinggi di organisasi MUI diselenggarakan pada 25-27 November 2020 lalu di Jakarta dan secara daring (*online*) yang menghasilkan kepengurusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) Masa Khidmat 2020-2025;

b. bahwa sesuai Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga MUI masa khidmat kepengurusan DP MUI adalah selama lima tahun dan DP MUI Masa Khidmat 2020-2025 akan berakhir pada 2025;

c. bahwa sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga MUI dan agar kesinambungan organisasi dan pergantian kepengurusan DP MUI dapat tetap berjalan dengan tertib dan lancar perlu diselenggarakan Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025 (selanjutnya disebut Munas XI MUI 2025) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor: Kep-91-a/DP MUI/VIII/2025, tertanggal 25 Shafar 1447 H/19 Agustus 2025 M;

d. bahwa Ketua Panitia Pelaksana (OC) Munas XI MUI Tahun 2025, Sdr. Lukmanul Hakim telah wafat (meninggal dunia) pada Selasa, 30 September 2025;

e. bahwa Rapim DP MUI pada Selasa, 30 September 2025 telah memutuskan untuk mengisi jabatan Ketua Panitia Pelaksana yang kosong tersebut dan menetapkan Wakil Ketua Panitia Pelaksana, Sdr. Yusnar Yusuf Rangkuti menjadi Ketua Panitia Pelaksana Munas MUI;

f. bahwa DP MUI dapat melakukan perubahan susunan dan personalia kepanitiaan atas dasar kebutuhan organisasi dan kepanitiaan agar lebih kuat dan optimal;

g. bahwa atas pertimbangan huruf a, b, c, d, f maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI;

**MENGINGAT** : 1. Pancasila.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.
4. Hasil-hasil Musyawarah Nasional X MUI Tahun 2020 di Jakarta dan secara daring (*online*).

**MEMPERHATIKAN** : Usul, pendapat, dan kesepakatan/keputusan Rapat Pimpinan DP MUI pada Selasa, 30 September 2025 di Jakarta.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT :

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN : PERUBAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2025.**

Pasal 1

Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini diangkat dan ditetapkan sebagai Panitia Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025 (selanjutnya disebut Panitia Munas).

Pasal 2

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi susunan dan personalia panitia musyawarah nasional XI Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor: Kep-91-a/DP MUI/VIII/2025, tentang Susunan dan Personalia Panitia Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025, tertanggal 25 Shafar 1447 H/19 Agustus 2025 M.

Pasal 3

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau muncul kebutuhan organisasi akan dilakukan perbaikan atau perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal : 9 Rabi'ul Akhir 1447 H.
1 Oktober 2025 M.

**DEWAN PIMPINAN**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,

**K.H. M. ANWAR ISKANDAR**

Sekretaris Jenderal,

**H. AMIRSYAH TAMBUNAN**

**Lampiran** : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia
Nomor : Kep-97/DP-MUI/X/2025
Tentang : Perubahan Susunan dan Personalia Panitia Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025.

**PERUBAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA**
**PANITIA MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**
**TAHUN 2025**

---

**Penanggung Jawab** :
1. K.H. M. Anwar Iskandar
2. Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.
3. Dr. K.H. Marsudi Syuhud, M.M.
4. H. Basri Bermanda, MBA
5. Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A.
6. H. Misbahul Ulum, M.Si

**Penasehat** :
1. Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin
2. Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni, M.A.
3. Dr. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si
4. Prof. Dr. H. Didin Hafiduddin, M.Sc.
5. Dr. H. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
6. Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A.
7. Dr. H. Habib Segaf bin Hasan Baharun, M.H.I.
8. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
9. Drs. K.H. Sadeli Karim, Lc.
10. Drs. K.H. Masdar F. Mas'udi, M.A.
11. Dr. K.H. Abun Bunyamin, M.A.
12. Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si
13. Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah, M.A.
14. K.H. Muhyiddin Junaidi, Lc., M.A.
15. Dr. H. Erick Thohir, MBA
16. Prof. Dr. H. Dadang Kahmat, M.A.
17. Dr. K.H. Zulfa Mustofa
18. Prof. Dr. H. Mukhtar Latif, M.Pd.
19. Prof. Dr. K.H. Maman Abdurrahman, M.A.
20. Dr. K.H. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., M.A.

**Panitia Pengarah**

| | |
|---|---|
| Ketua | : Drs. H. Masduki Baidlowi, M.Si |
| Wakil Ketua | : K.H. Abdullah Jaidi (Koordinator Komisi A/Fatwa) |
| Wakil Ketua | : K.H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si. (Koordinator Komisi B/Organisasi) |
| Wakil Ketua | : Dr. K.H. Sodikun, M.Si, M.E. (Koordinator Komisi C/Program Kerja) |
| Wakil Ketua | : Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, M.A. (Koordinator Komisi D/Rekomendasi) |
| Wakil Ketua | : K.H. M. Cholil Nafis, M.A., Ph.D (Koordinator Komisi E/Khusus) |
| Sekretaris | : Drs. H. Pasni Rusli |
| Wakil Sekretaris | : Dr. K.H. Arif Fahrudin, M.A. (Wakil Koordinator Komisi A/Fatwa) |
| Wakil Sekretaris | : H. Rofiqul Umam Ahmad (Wakil Koordinator Komisi B/Organisasi) |
| Wakil Sekretaris | : Dr. Hj. Erni Juliana Al Hasanah Nasution, S.E., M.Ak. (Wakil Koordinator Komisi C/Program Kerja) |
| Wakil Sekretaris | : Prof. Dr. Hj. Valina Singka Subekti, M.Si. (Wakil Koordinator Komisi D/Rekomendasi) |
| Wakil Sekretaris | : Dra. Hj. Badriyah Fayumi, Lc., M.A. (Wakil Koordinator Komisi E/Khusus) |

Anggota :

**1) Komisi A (Fatwa)**

Ketua : Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, Lc., M.A.
Wakil Ketua : Dr. K.H. Afifuddin Muhajir, M.A.
Sekretaris : Dr. K.H. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd.
Wakil Sekretaris : Dr. K.H. Abdul Ghofarrozin, M.Ed.
Anggota :
1. K.H. Junaedi
2. Prof. Dr. K.H. M. Amin Suma, S.H., M.H., M.A.
3. Prof. Dr. K.H. Hasanuddin Maulana, M.Ag.
4. Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A.
5. Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.
6. Dr. K.H. A. Malik Madany
7. Dr. K.H. Ahsin Sakho Muhammad, Lc., M.A.
8. K.H. Miftahul Huda, Lc.

**2) Komisi B (Organisasi)**

Ketua : Prof. Dr. K.H. Noor Achmad, M.A.
Sekretaris : H. Erfandi, S.H., M.H.
Anggota :
1. Prof. Dr. Deding Ishak, S.H., M.H., M.M.
2. H. Mabroer MS
3. Drs. K.H. Ahmad Zubaidi, M.A.
4. Dr. H. Aminudin Yakub, M.A.
5. Dr. Hj. Siti Ma'rifah, S.H., M.H.
6. Ir. Hj. Muti Arintawati, M.Si.
7. Dr. K.H. Nurul Badruttamam, M.A.
8. Dr. H. Faozan Amar, M.A.
9. Dr. K.H. Bukhori Muslim, M.A.
10. Ir. H. Andi Thaswin Abdullah

**3) Komisi C (Program Kerja)**

**Komisi C-1 (Program Kerja 10 KBL Bidang Perekonomian)**

Ketua : M. Azrul Tanjung, S.E., M.Si.
Sekretaris : Dr. H. Ahmad Baidun, M.A.
Anggota :
1. Prof. Dr. H. Nadratuzzaman Hoesein, Ph.D
2. Prof. Dr. Ir. Muhammad Jafar Hafsah, M.A.
3. Dr. dr. H. Muhammad Adib Khumaidi, Sp.OT.
4. Ir. K.H. Nuruzzaman
5. Prof. Dr. H. Jaih Mubarok, S.H., M.A.
6. Hari Eko Purwanto, M.I.Kom.
7. Dr. Ir. H. Muslich, M.Si.
8. Ir. H. Nur Wahid, M.Sc.
9. H.A. Iskandar Zulkarnain, S.E, M.M.
10. H. Dede Kurniawan, S.E.

**Komisi C-2 (Program Kerja 10 KBL Bidang Keagamaan)**

Ketua : Prof. Dr. H. Sudarnoto Abdul Hakim, M.A.
Sekretaris : Dr. Ir. H. Hayu S. Prabowo, M.Hum
Anggota :
1. Drs. H. Adnan Harahap
2. Prof. Dr. H. Endang Soetari, AD., M.Si.
3. Prof. Dr. H. Armai Arief, M.A.
4. Prof. Dr. H. Firdaus Syam, M.A.
5. Drs. Bunyan Saptomo
6. Drs. H. Ahmad Abu Deedat, M.H.
7. Dr. H.M. Zainudin Daulay, M.Hum
8. Dr. H. Canra Krisna Jaya, M.Hum.
9. Dr. H. Umar Al Hadad, M.Ag.
10. Prof. Dr. Saifuddin Herlambang, M.A.

**Komisi C-3 (Program Kerja 10 KBL Bidang Keorganisasian)**

Ketua : Dr. H. Rahmat Hidayat, S.E., M.T.
Sekretaris : Tohadi, S.H, M.Si.
Anggota :
1. Dr. K.H. Masyhuril Khamis, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. H. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.
3. Dr. Hj. Titik Haryati, M.Pd.
4. H. Muhammad Syauqillah, Ph.D
5. M. Fakhruddin, S.IP
6. Hj. Ariyana Wahidah, S.Ag
7. Dr. H. Tiar Anwar Bahtiar, M.Hum
8. Dr. H. Ahmad Ridlo, Lc., M.A.
9. Hj. Hidayati, M.Pd.
10. Dra. Hj. Nilmayeti, M.M.

**4) Komisi D (Rekomendasi)**

Ketua : Dr. K.H. Jeje Jaenudin, M.Ag.
Sekretaris : Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.
Anggota :
1. Dr. H. Eman Suryaman, M.M.
2. H. Edy Kuscahyanto, S.Si., M.Sc.
3. Dr. K.H. Ali Abdillah, M.A.
4. Dr. H. Saiful Bahri, Lc., M.A.
5. Dr. H. Ismail Fahmi, S.Pd., M.M.
6. H. Idy Muzayyad, M.Si.
7. Dra. Hj. Asdirwati Aly, M.M.

**5) Komisi E (Khusus)**

Ketua : H. Asrori S. Karni, S.Ag., M.H.
Sekretaris : Dr. K.H. Abdul Moqsith Ghazali, Lc., M.A.
Anggota :
1. Prof. Dr. H. Firdaus Syam, M.A.
2. Prof. Dr. Gun Gun Haryanto, M.A.
3. Prof. Dr. H. Musril Zahari
4. Dr. (Cad) Hazuarli Halim AM.
5. Dr. Hj. Gefarina Djohan, M.A.
6. Dr. Hj. Tuty Mariani, M.M.

Anggota *ex officio* :
Dr. H. Yusnar Yusuf, M.S. (*ex officio* Ketua Panitia Pelaksana)
Drs. H. Muhammad Ziyad, M.A. (*ex officio* Sekretaris Panitia Pelaksana)

**Panitia Pelaksana**

Ketua : Dr. H. Yusnar Yusuf, M.S.
Wakil Ketua : Drs. K.H. Abdul Manan Ghani, M.M.

Sekretaris : Drs. H. Muhammad Ziyad, M.A.
Wakil Sekretaris : H. Guntur Subagja, S.Sos., M.Si.
Wakil Sekretaris : Dr. H. Ihsan Tanjung, S.Ag., S.H., M.H., M.Si.

Bendahara : Hj. Trisna Ningsih Yuliati, S.E., M.M.
Wakil Bendahara : H. Jojo Sutisna
Wakil Bendahara : H.R. Arjuna Basuki, S.H., M.H.

**Seksi-seksi**

**1. Seksi Acara dan Persidangan:**

Koordinator : Khaidar Rifaat Hidayatullah, S.Si., M.Pd.
Anggota :
1. Hj. Elvi Hudriyah, M.Ag.
2. Hj. Aini Masruroh, S.E.I., M.M.
3. Dr. H. Marjuki, S.Pd.I., M.Pd., M.A.
4. Ferawati, M.Pd.
5. Neneng Siti Solihah, M.Pd.
6. Muhammad Nashihuddin

2. **Seksi Protokol dan Kepesertaan**

| | | |
|---|---|---|
| Koordinator | : | H. Choirul Sholeh Rasyid, S.E., M.Si. |
| Anggota | : | 1. Hj. Fitri Gayo, M.SLHan. |
| | | 2. H. Nur Ihsan Zaidi, Lc., M.M. |
| | | 3. M. Ahmad Hasanudin, Lc., M.Pd. |
| | | 4. H. Hilman Qurtuby, S.H.I., M.A.P. |
| | | 5. Desmiati, S.Pd., M.Pd. |
| | | 6. Indra Rizky Agung Kurniawan, S.E |
| | | 7. Rijal Maulana Mas, S.E. |

3. **Seksi Narasumber dan Moderator:**

| | | |
|---|---|---|
| Koordinator | : | Dr. Hj. Kartini, M.Pd. |
| Anggota | : | 1. Drs. K.H. Saiful Bahri |
| | | 2. Dr. Suhardin, M.Pd. |
| | | 3. Yudi Irsyadi, S.E. |
| | | 4. Hj. Emamatul Qudsiyah, S.Ag. |
| | | 5. Dr. H. Ulil Abshor Hadrawi |
| | | 6. H. Nur Rohman, S.S. |

4. **Seksi Materi dan Notulensi:**

| | | |
|---|---|---|
| Koordinator | : | Mifta Huda, M.E.Sy. |
| Anggota | : | 1. Azharun Niam, S.E. |
| | | 2. Deni Kurniawati, S.H., M.Si |
| | | 3. Dian Puspita Sari, S.E. |
| | | 4. Mita Agustiani, S.E., M.M. |
| | | 5. Indah Lutfiyati, S.S. |

5. **Seksi Humas, Publikasi, IT, dan Dokumentasi:**

| | | |
|---|---|---|
| Koordinator | : | Hj. Iroh Siti Zahro, M.Si. |
| Anggota | : | 1. M. Fanda Setiawan |
| | | 2. Abdul Muis Sobri, M.Kom. |
| | | 3. Muhammad Nashih Nasrulloh, Lc., M.A. |
| | | 4. Junaidi, S.Pd. |
| | | 5. Tammy Farid, S.Ds. |
| | | 6. Muhammad Hendra, S.Kom |
| | | 7. Syuhadak |
| | | 8. Sadam Al Ghifari, S.Sos |
| | | 9. Miftahul Jannah |
| | | 10. Sekar Wulandari |
| | | 11. Muhammad Said |
| | | 12. Alwi Mabarrun,S.Si., M.Ag. |

6. **Seksi Akomodasi, Transportasi dan Perlengkapan:**

| | | |
|---|---|---|
| Koordinator | : | Khairul Azmi Halim, S.E. |
| Anggota | : | 1. Darmawan Wijaya, S.Ag. |
| | | 2. Agung Hariyono |
| | | 3. Muhammad Suhendar |
| | | 4. Reza Febrian, S.Kom |
| | | 5. Abdul Latif |
| | | 6. Asep Ubaidillah |
| | | 7. Puji Boediantoro |
| | | 8. Muhammad Ammar Fadhlan, S.Kom |
| | | 9. Muhammad Irbabunnuha Ahasmi, S.T., M.T. |
| | | 10. Ali Akbar Hasyemi |
| | | 11. Zulfikar Ulya |
| | | 12. Muhammad Ichlas Marendra |

7. **Seksi Sekretariat:**
   Koordinator : Akbar Kurniawan, Lc.
   Anggota : 1. Achmad Syarif Thoyib
   2. Alfaj Riza
   3. Ahmad Jamaludin, S.E
   4. Haykal Rizky, S.Sos
   5. Renaldi Rio Triantoro, S.Sos.
   6. Zanuba Qatrunnada, S.Sos.

8. **Seksi Keuangan:**
   Koordinator : H. Kurnia, M.M.
   Anggota : 1. Muhammad Arjuni, S.Kom.
   2. Hj. Eneng Siti Jubaedah, S.E.
   3. Tia Refita, S.E.

9. **Seksi Dukungan Umum, Kesehatan dan Keamanan:**
   Koordinator : Ir. H. Andi Yudi Hendriawan, M.Re.
   Anggota : 1. Virda Yuniarti, S.E., M.M.
   2. Sahrul Effendi
   3. Dwi Hidayat Rusdiantoro
   4. Nugrahadi Bambalyatwanto
   5. Chaerudin
   6. Asep Damiri
   7. Teguh Siswantoro
   8. Said Surya Darma
   9. Muhammad Rafa

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal : 9 Rabi'ul Akhir 1447 H.
1 Oktober 2025 M.

**DEWAN PIMPINAN**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,

**K.H. M. ANWAR ISKANDR**

Sekretaris Jenderal,

**H. AMIRSYAH TAMBUNAN**

MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website:http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail : sekretariat@mui.or.id

# SURAT TUGAS
**Nomor: ST-3057/DP-MUI/VIII/2025**

Sehubungan dengan kebutuhan dukungan substantif dan konseptual untuk Panitia Pengarah (SC) Munas XI MUI Tahun 2025, maka Dewan Pimpinan MUI membentuk **Tim Asistensi Panitia Pengarah Munas XI MUI Tahun 2025** (selanjutnya disebut Tim Asistensi) dengan susunan dan persoanlia sebagai berikut:

**Pengarah:**

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : H. Pasni Rusli | |
| Sekretaris | : H. Rofiqul Umam Ahmad | |
| Anggota | : Hj. Valina Singka Subekti | |
| | H. Arif Fahrudin | |
| | Hj. Erni Juliana Al Hasanah | |
| Koordinator | : Azharudin Lathif | |
| Wakil Koordinator | : Yanuardi Syukur | |
| Anggota | : 1. Abdullah Yazid | (Komisi B/Organisasi) |
| | 2. M. Faridu Ashrihi | (Komisi B/Organisasi) |
| | 3. Muhammad Abdullah Daraz | (Komisi C/Program Kerja) |
| | 4. Chairul Luthfi | (Komisi C/Program Kerja) |
| | 5. Zulfi Amri | (Komisi C/Program Kerja) |
| | 6. Jiaul Haq | (Komisi C/Program Kerja) |
| | 7. Nurul Mahmudah | (Komisi D/Rekomendasi) |
| | 8. Adlan Fauzi Lubis | (Komisi D/Rekomendasi) |
| | 9. Ahmad Afif Mustofa | (Komisi E/Khusus) |
| | 10. Arif D. Hasibuan | (Komisi E/Khusus) |
| Sekretariat | : 1. Ibnu Mufti | |
| | 2. Ahmad Munandar | |
| | 3. Dara Amirah Balqis | |
| | 4. Aulia Salwa Afifah | |

Ketentuan mengenai Tim Asistensi sebagai berikut:
1. Tugas Tim Asistensi membantu tugas-tugas Panitia Pengarah Munas XI MUI 2025 sebelum, selama, dan setelah kegiatan Munas dengan rincian:
   a. membantu menyusun draft materi Munas dan materi-materi lain;
   b. membantu menyusun draft laporan kegiatan Munas; dan
   c. melakukan tugas-tugas lain sesuai penugasan dari Pengarah Tim, Pimpinan Panitia Pengarah, dan Panitia Pengarah.
2. Tim Asistensi melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Pengarah Tim Asistensi, Pimpinan Panitia Pengarah, dan Pimpinan Komisi-komisi dalam Munas.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Asistensi mendapat dukungan biaya/anggaran dari kas Dewan Pimpinan MUI/Panitia Munas XI MUI 2025.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 26 Shafar 1447 H.
20 Agustus 2025 M.

**DEWAN PIMPINAN**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**
Sekretaris Jenderal,

**Dr. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, M.A.**

مجلس العلماء الإندونيسي
MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail : sekretariat@mui.or.id

**SURAT KEPUTUSAN**
**DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**Tentang**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**
**TIM PENYUSUN HARMONISASI DAN PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL**
**HASIL MUNAS XI MUI TAHUN 2025**
**DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA**

---

**Nomor: Kep-2/DP-MUI/XI/2025**

بسم الله الرحمن الرحيم

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah:

**MENIMBANG** :

1. bahwa Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025 (Munas XI MUI Tahun 2025) telah berlangsung pada 20-23 Nopember 2025 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta;
2. bahwa Munas XI MUI Tahun 2025 telah berjalan lancar dan tertib serta menghasilkan berbagai keputusan penting untuk kemajuan dan kesinambungan kepemimpinan MUI;
3. bahwa keputusan-keputusan penting Munas penting disebarluaskan kepada pengurus MUI di semua tingkatan untuk menjadi panduan dalam menunaikan amanah organisasi;
4. bahwa untuk itu penting dilakukan pendokumentasian keputusan-keputusan Munas XI MUI Tahun 2025 tersebut dan diterbitkan dalam bentuk buku cetak dan *e-book*;
5. bahwa untuk kepentingan itu perlu dibentuk sebuah tim yang bertugas mengharmonisasikan dan menyempurnakan redaksional keputusan-keputusan Munas tersebut sesuai amanat Keputusan Sidang Pleno X Munas XI MUI Tahun 2025;
6. bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk menjadi Tim Penyusun Harmonisasi dan Penyempurnaan Redaksional Hasil Munas XI MUI Tahun 2025.

**MENGINGAT** :

1. Pancasila.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Keputusan-keputusan Munas XI MUI Tahun 2025.

**MEMPERHATIKAN** : 1. Keputusan Sidang Pleno X Munas XI MUI Tahun 2025 pada 22 November 2025;
2. Pendapat, usul, saran dan keputusan Rapat Kesekjenan DP MUI pada 26 Nopember 2025.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT :

## M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : **SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN HARMONISASI DAN PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL HASIL MUNAS XI MUI TAHUN 2025 DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Pasal 1

Susunan dan Personalia Tim Penyusun Harmonisasi dan Penyempurnaan Redaksional Hasil Munas XI MUI Tahun 2025 Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut Tim) tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Tim bertugas melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan penyempurnaan redaksional terhadap hasil Munas XI MUI Tahun 2025.

Pasal 3

Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil tugasnya kepada DP MUI melalui Sekretaris Jenderal DP MUI.

Pasal 4

Pelaksanaan tugas tim mendapat dukungan anggaran dari kas DP MUI.

Pasal 5

Masa kerja Tim sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini dan berakhir dengan diterima dan disetujuinya naskah Himpunan Keputusan Munas XI MUI Tahun 2025 oleh DP MUI melalui Sekretaris Jenderal MUI.

Pasal 6

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan atau kebutuhan organisasi akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal : 4 Jumadil Akhir 1447 H.
25 Nopember 2025 M.

**DEWAN PIMPINAN**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,

**K.H. M. ANWAR ISKANDAR**

Sekretaris Jenderal,

**H. AMIRSYAH TAMBUNAN**

**Lampiran** : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia
Nomor : Kep-2/DP-MUI/XI/2025
Tentang : Susunan dan Personalia Tim Penyusun Harmonisasi dan Penyempurnaan Redaksional Hasil Munas XI Tahun 2025 Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**
**TIM PENYUSUN HARMONISASI DAN PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL**
**HASIL MUNAS XI TAHUN 2025**
**DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**PENANGGUNG JAWAB**
1. K.H. M. Anwar Iskandar
2. K.H. M. Cholil Nafis
3. H. Anwar Abbas
4. K.H. Marsudi Syuhud
5. H. Misbahul Ulum

**PELAKSANA**

| | |
|---|---|
| Ketua | : K.H. Masduki Baidlowi |
| Wakil Ketua | : H. Amirsyah Tambunan |
| Sekretaris | : H. Pasni Rusli |
| Wakil Sekretaris | : H. Rofiqul Umam Ahmad |
| Anggota | : Abdullah Yazid |
| | Chairul Lutfi |
| | Nurul Mahmudah |
| | Muhammad Irbabunnuha Ahasmi |
| | Arif D. Hasibuan |
| | Ibnu Mufti |
| | Ahmad Munandar |
| | Dara Amirah Balqis |
| | Aulia Salwa Afiifah |

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal : 4 Jumadil Akhir 1447 H.
25 November 2025 M.

**DEWAN PIMPINAN**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,

**K.H. M. ANWAR ISKANDAR**

Sekretaris Jenderal,

**H. AMIRSYAH TAMBUNAN**